

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA  
BERDASARKAN NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN  
(Studi di Polda Aceh)**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Dipertahankan pada tanggal 06 September 2022  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang**



**Oleh**

**SUGENG RIYADI, S.H., M.H.**

**10302000296**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
Tahun 2022**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA  
BERDASARKAN NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN  
(Studi di Polda Aceh)**

Oleh

**SUGENG RIYADI, S.H., M.H.**

**10302000296**

**DESERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini

Semarang, 06 September 2022

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum  
NIDN. 06-0503-6205

Dr. Ramlan, S.H., M.H.  
NIDN. 10-1611-6201

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum.  
NIDN.06-2105-7002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain;
2. Disertasi ini, adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, kecuali arahan dari Tim Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji;
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 06 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



SUGENG RIYADI, S.H., M.H.

NIM : 10302000296

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan", bertujuan : (1) Menganalisa kebenaran pengaturan penghentian Penyidikan pada perkara Untuk kecelakaan lalu lintas, apakah sudah berkeadilan. (2) Untuk menganalisa kelemahan – kelemahan aturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya pada saat ini. (3) Untuk merekonstruksi aturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang berdasar nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data melalui : studi lapangan (interview) dan studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Regulasi penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya di masyarakat belum mencapai rasa keadilan. Berdasarkan uraian, fakta dari wawancara dengan responden dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak semua Polres mendasarkan restorasi justice. Adanya saksi / saksi korban terbebani tuntutan tersangka / keluarganya untuk mencapai sebuah kesepakatan.

Regulasi penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya Indonesia saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal tersebut dapat diketahui dari kelemahan-kelemahan penjatuhan pidana bersyarat yang meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) Substansi hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait belum mengakomodir keunikan kasus kecelakaan Lalu lintas. (2) Struktur hukum, Tidak semua Polres menerapkan penghentian kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restorasi. (3) Budaya hukum, pandangan-pandangan masyarakat terhadap penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Rekonstruksi penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang berdasar nilai keadilan: mendorong segera disahkan RUU-KUHP menjadi KUHP Nasional, dengan memperluas sanksi Pidana Pokok pada perkara kecelakaan lalu lintas berupa bantuan kemanusiaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara. Dengan rumusan: 1. Kesepakatan para pihak yang berperkara dimintakan ketetapan / akta perdamaian kepada Hakim Pengadilan. 2. Ketetapan / Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial serta sebagai kontrol oleh lembaga negara diluar kepolisian sebagai penyidik. 3. Akta perdamaian dari Hakim dijadikan dasar penghentian penyidikan demi hukum oleh karena penerapan keadilan restorasi guna mewujudkan Transparansi berkeadilan.

*Kata kunci : Rekonstruksi, Penghentian penyidikan, perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya, Nilai Keadilan.*

## **ABSTRACT**

*The research with the title "Reconstruction of Termination of Highway Traffic Accident Investigations Based on the Value of Justice", aims to: (1) Analyze the correctness of the regulation on stopping investigations in cases for traffic accidents, whether it is fair. (2) To analyze the weaknesses of the current rules for stopping the investigation of road traffic accident cases. (3) To reconstruct the rules for stopping the investigation of road traffic accident cases based on the value of justice.*

*To achieve this goal, an empirical juridical approach is used. The research specification is descriptive analysis. Primary data obtained directly from the field. Collecting data through: field studies (interviews) and literature studies. The data is presented in the form of descriptions that are arranged systematically, logically, and rationally, analyzed using qualitative descriptive techniques.*

*Regulations on stopping the investigation of road traffic accident cases in the community have not achieved a sense of justice. Based on the description, the facts from interviews with respondents in stopping the investigation of traffic accident cases, not all Polres base justice restoration. The presence of witnesses/victim witnesses burdened by the demands of the suspect/his family to reach an agreement.*

*Regulations for stopping the investigation of cases of road traffic accidents in Indonesia are currently not based on the value of justice, this can be seen from the weaknesses of imposing conditional crimes which include the following: (1) The legal substance, related laws and regulations have not accommodated unique cases of traffic accidents. (2) Legal structure, Not all Polres implement traffic accident cessation based on restoration justice. (3) The legal culture, public views on stopping the investigation of road traffic accident cases have not been fully understood by the public.*

*Reconstruction of stopping investigations of road traffic accident cases based on the value of justice: encouraging the immediate ratification of the Draft Criminal Code into the National Criminal Code, by expanding the basic criminal sanctions on traffic accident cases in the form of humanitarian assistance based on the agreement of the litigants. With the following formulas: 1. The agreement of the litigating parties is requested for a resolution/deed of reconciliation to the Court Judge. 2. The decree/deed of peace has legal force and executorial power as well as control by state institutions outside the police as investigators. 3. The deed of peace from the judge is used as the basis for stopping the investigation for the sake of law because of the application of restoration justice in order to realize fair transparency.*

*Keywords : Reconstruction, Termination of investigation of road traffic accident cases, Value of Justice*

## KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang paling pantas untuk pertama kali diucapkan kecuali ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT, tiada sesuatu terjadi tanpa kehendak-Nya, Alhamdulillah, karena hanya kemurahan, kemudahan, petunjuk, dan perkenan-Nya, perjalanan panjang dan melelahkan akhirnya menghantarkan penulis untuk menyelesaikan Disertasi yang berjudul: "REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA BERDARASKAN NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN".

Disertasi ini sebagai salah satu tugas untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Judul Disertasi ini dipilih karena banyak perkara kecelakaan lalu lintas terjadi dan banyak selesai di tingkat penyidikan kepolisian. Hal ini menjadikan kredibilitas dan integritas penyidik yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas menjadi perhatian warga masyarakat maupun para praktisi hukum. Selain itu muncul anggapan negatif terhadap Polri dalam hal penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya..

Penelitian ini, hingga tersaji sebuah Disertasi, pokok materi yang diteliti penekanannya difokuskan kepada tujuan dari penelitiannya, yaitu :

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis regulasi penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya di Indonesia saat ini ;
2. Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam regulasi penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya di Indonesia saat ini;
3. Rekonstruksi regulasi penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya

mendatang yang berdasarkan nilai keadilan dan kepastian.


Untuk menyelesaikan disertasi ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah akan tetapi memerlukan keuletan, kegigihan, dan kesabaran serta dedikasi tinggi demi tercapainya jenjang pendidikan yang tinggi yaitu Program Doktor (S-3). Disertasi ini masih banyak hal-hal yang belum sempurna, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, bahkan banyak kekurangannya baik dalam penyusunan kalimat maupun dalam penulisannya, itu semua adalah karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kealfaan. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk memberikan masukan berupa saran maupun kritik yang konstruktif dan Insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis agar di masa yang akan datang penulis dapat menyajikan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Disertasi ini dapat terselesaikan adalah karena berbagai pihak yang mendukung dan memberikan bimbingan serta semangat ataupun motivasi, sehingga disertasi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt.M.Hum selaku Rektor Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan, dan memberikan arahan serta masukan yang memacu semangat dalam penyusunan disertasi ini;
2. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, Dosen Doktor Ilmu

Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,.

4. Irjen. Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M. selaku Kapolda Aceh yang telah memberikan izin penelitian Disertasi di wilayah hukukum Polda Aceh;
5. AKBP Pandji Santoso, S.I.K, M.Si selaku Kapolres Aceh Barat yang telah memberikan kesempatan waktu seluas luasnya untuk belajar dan menyelesaikan penyusunan Disertasi ini;
6. Dr. Ramlan, S.H., M.H. selaku Co-Promotor Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan;
7. Seluruh Dosen pengajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan wawasan sehingga penulis dapat menyusun disertasi ini;





8. Kombes Pol Dicky Sondani, selaku Dirlantas Polda Aceh beserta jajaran Polisi Lalulintas yang telah memberi ijin penelitian ini sehingga Disertasi dapat selesai disusun;
9. Segenap karyawan-karyawati pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah membantu dalam kelancaran dan kelengkapan administrasi baik dalam perkuliahan maupun dalam penyusunan disertasi ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan semangat, bantuan selama perkuliahan hingga sampai penyusunan disertasi ini, semoga akan terus memupuk kekompakan dan kekeluargaan;

Di samping yang telah disebutkan di atas, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

Nenek Mariyem Marto Ikromo, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik, memberikan nasihat, restu, semangat, kasih sayang serta senantiasa mendoakan yang terbaik bagi penulis, selalu menanamkan rasa percaya diri supaya bisa menghadapi tantangan, berdisiplin dan mandiri, dengan penuh pengorbanan merawat dan mengasuh penulis dari kecil hingga sampai sekarang ini, bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan yang penuh tantangan dan persaingan, memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

Isteri terkasih dan tersayang (Irawati, Ams.) yang telah memberikan semangat dan perhatian serta dukungan kepada penulis selama studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sampai pada selesai penyusunan disertasi ini;

Anak-anakku tercinta Ulayya Rokhaa Putri Qanitaah yang merupakan sumber inspirasiku dalam penulisan disertasi telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang; Teriring doa dan Al-fateha terkhusus Ananda Arifin Bima Manggala Putra yang selalu mendampingi perkuliahan Promovenda, namun ananda mendahului menghadap Alloh swt saat penyusunan Disertasi ini.

Teriring Doa kepada almarhum Ayahanda Darwin Minin yang telah mendorong dan menyupport penulis untuk menyelesaikan pendidikan Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Semoga budi baik beliau tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat dan sebagai amal jariyah yang tak putus putus pahalanya.

Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan perhatiannya serta dukungan doa, mereka telah memberikan inspirasi dalam penyusunan Disertasi ini untuk meraih cita-cita dalam menyelesaikan studi pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

Semua pihak yang terkait dalam penyusunan disertasi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segalanya. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik dalam ucapan maupun tindakan yang

mungkin terjadi selama penulis beriteraksi di lingkungan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Atas kebaikan semuanya, penulis tidak bisa membalas dengan sesuatu kepada semua pihak, penulis hanya mampu berterima kasih dan berdoa semoga semua pemikiran yang telah mereka sumbangkan kepada penulis dalam rangka penyusunan Disertasi ini, dihadapan Allah SWT merupakan amal ibadah yang akan mendapatkan imbalan jauh lebih baik daripada yang telah mereka berikan kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberkahi setiap doa dan gerak kita, selalu membimbing kita semua kepada kebenaran yang paling di ridhoi-Nya.

Semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca. Oleh sebab itu, dengan keberadaan karya ilmiah ini, diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dan nilai tambah terhadap masyarakat dalam memahami, mempelajari ilmu hukum pada umumnya dan untuk mengetahui lebih jelas tentang penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Semarang, 06 September 2022

Penulis

SUGENG RIYADI, S.H., M.H.

## GLOSSARY

- Abstraksi** : Proses / pembuatan
- Akta Perdamaian** : Akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
- Barang siapa** : berlaku bagi setiap orang yang melakukannya di Indonesia. (Pasal 2 KUHP)
- Borjuis-Liberal** : Dipahami sebagai kecenderungan kelas menengah reformis yang kurang berkepentingan melahirkan perubahan-perubahan fundamental terkait struktur kekuasaan ekonomi-politik
- Bukti permulaan yang cukup** , Hukum Online, Selasa 27 November 2012 Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa **bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
- Bukti yang cukup** mensyaratkan terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar – benar telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya.
- Citra polisi** : Kesan / Gambaran Polisi ( KBBi online)
- Contentiosa** : Kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa
- Dibus** : Mendua penafsiran

- Disertasi** : Menurut KBBI sendiri, bagian ini merupakan istilah yang digunakan untuk karangan ilmiah yang ditulis oleh seorang intelektual. Dalam pengertian ini pula, Anda akan menemukan bahwa bagian ini biasanya ditulis oleh seorang yang telah memiliki gelar pendidikan setara dengan Doktor.
- Diskresi** : kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi ( Psl 18 UU 2 / 2002 ttg Polri
- Education** : Pendidikan Lalu lintas
- Eforcement Law** : Penegakan Hukum
- Eksekutorial** : kekuatan **eksekutorial**" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut."
- Eksistensi** : Keberadaan (KBBI)
- Eksplisit** : Gamblang, tegas
- Engginereng** : Pengaturan Lalu Lintas
- Fasilitas lain** : antara lain lampu yang ada tandanya bagi Pejalan Kaki (Penjelasan Pasal 131 Ayat (1))
- Generalisasi** ; bentuk gagasan / simpulan
- Grundnorm** : Sebuah dasar berlakunya seluruh norma hukum.
- Identification** : Identifikasi ( Kendaraan Bermotor dan Pengemudi)
- Imperatif** : **bersifat** memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, **bersifat** mengharuskan (Dalam KBBI)
- Interview** : Wawancara
- Isyarat lain** : antara lain lampu darurat dan senter.
- Isyarat tanda berhenti** dapat berupa peralatan elektronik atau mekanik yang menunjukkan isyarat dengan tulisan berhenti. (Penjelasan Pasal 119 Ayat (10))

- Jalan** : Seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Undang Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 1 huruf 12)
- Jaringan Jalan** : Satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. Penjelasan Pasal 125
- Keadaan darurat** : Kendaraan dalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban. Penjelasan Pasal 121 Ayat (1)
- Keadaan memaksa** : Situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri Pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi Pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. (Penjelasan Pasal 231 Ayat (2) )
- Keadaan tertentu** : Jika lajur sebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet, antara lain akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, Kendaraan mogok, antrean mengubah arah, atau Kendaraan bermaksud berbelok kiri. (Penjelasan pasal 109 Ayat (2))
- Keadilan dalam Islam** : Persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya dan **keadilan** Illahi
- Kecelakaan Lalu Lintas** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Undang Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 1 huruf 24)
- Kecelakaan lalu lintas**: suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau harta benda
- Kelalaian** : Merupakan perbuatan yang kurang hati hati atau perbuatan kurang perhatian.

**Kendaraan Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. ( Undang Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 1 huruf 8)

**Kepentingan pribadi** antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain. Penjelasan Pasal 127 Ayat (3)

**Kesengajaan** adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/ terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”(willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui ataumenyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

**Komperehansif** : Berkesinambungan

**Komunitas homogen** (satu sama lain masih terkait hubungan famili)

**Kondisi tertentu** : Kondisi jarak pandang terbatas karena gelap, hujan lebat, terowongan, dan kabut. ( Penjelasan pasal 107 ayat (1))

**Kontributor** : Penyumbang

**Lalu Lintas** : Gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. (UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 1 huruf 2).

**Legalitas** : asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang-undangan. Asas ini tidak boleh berlaku surut, artinya tidak boleh mempidanakan seseorang, apabila perbuatannya belum ada aturannya.

**Legitimasi** : Kualitas **hukum** yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin.

**Luka berat ( UULLAJ )** adalah luka yang mengakibatkan korban: jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu pancaindra; menderita cacat berat atau lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

**Luka berat (Pasal 90 KUH Pidana)** yaitu : penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

**Luka ringan** adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. penjelasan Pasal 229 Ayat (3) UULLAJ.

**Membantu berupa biaya pengobatan** adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan (Penjelasan Pasal 235 Ayat (1))

**Meninggal dunia** : adalah kondisi dimana sudah tidak bernyawa / mati.

**Menyidik** : ( opsoring ) berarti ”pemeriksaan permulaan” oleh pejabat – pejabat yang untuk itu di tunjuk oleh undang – undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Menurut De Pinto)

**Method Diskriptif** bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat.

**Mukah (overspel)**, Delik perzinahan (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan.

**Multi fungsi** : tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai Jaksa dan Hakim sekaligus. (Prof. Satjipto Rahardjo)



- Nomokrasi Islam** : sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum **Islam** (Syari'ah) yang merupakan “Islamic rule of law”. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna berhasil, bersih, amanah dan bertanggungjawab secara nomokratis, di Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah Aceh
- Non Litigasi** : Pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum
- Observasi** : proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan.
- Olah TKP** : serangkaian tindakan di TKP untuk mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan aksi/korban, mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti serta untuk memperoleh gambaran penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
- Pacta sunt servanda** adalah salah satu asas dari hukum perjanjian yang mana menyatakan bahwa suatu janji itu mengikat pihak-pihak yang bersangkutan sehingga harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- Pelayan** : Anggota Polri yang setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, santun, ramah dan proporsional. (Modul Hanjar Kode Etik SIP 43 Bab I hal 12)
- Pelindung** : Anggota Polri memiliki kemampuan memberikan pelindung bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tentam dan damai. (Modul Hanjar Kode Etik SIP 43 Bab I hal 12) (Pasal 5 UU No.2 Th 2002)
- Pemeriksaan** : merupakan kegiatan penyidik/penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan tentang tindak pidana yang terjadi dan dituangkan didalam berita acara pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara
- Pengayom** : Anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat

guna terciptanya rasa aman dan tenang. (Modul Hanjar Kode Etik SIP 43 Bab I hal 12)

**Pengemudi** : adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Undang Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan Pasal 1 huruf 23)

**Pengemudi kendaraan bermotor** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menguasai kemudi dan laju kendaraan bermotor.

**Penuh konsentrasi** : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan. (Penjelasan Pasal 106 Ayat (1))

**Penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya** antara lain: kegiatan keagamaan; kegiatan kenegaraan; kegiatan olahraga; dan/ atau; kegiatan budaya. Penjelasan Pasal 127 Ayat (1)

**Penyidik** : Adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

**Penyidikan** : Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**Penyidikan** : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

**Peran** : Merupakan tindakan yang penting, karena selain sudah menjadi tugas dalam proses penanganan khusus .

- Polri** : (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Pasal 1 huruf 1)
- Prediktif** : Polri akan mengedepankan kemampuannya memprediksi situasi dan kondisi. Menganalisis isu dan permasalahan yang berpotensi menjadi gangguan keamanan masyarakat.
- Premis Normative** : aturan hukum
- Purposive Sampling** yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.
- Rechtstaat** : sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Rechtsstaat adalah sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Istilah ini sering kali dikaitkan dengan konsep konstitusionalisme, tetapi keduanya berbeda karena konsep Rechtsstaat juga menegakkan sesuatu yang dianggap adil (contohnya konsep kebenaran moral berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum kodrat, agama, atau equity).
- Rekonsruksi** : pengembalian seperti semula atau menyusun / membangun kembali, berarti pula menciptakan model baru atau bangunan baru
- Religy Legality** : Konsep negara agama bersumber dari doktrin bahwa dunia diatur oleh hukum Tuhan yang tergambar dari tatanan dan keteraturan kehidupan sosial, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepercayaan bahwa Tuhan telah menciptakan dunia berdasarkan kehendaknya. Dalam konsep ini manusia dilihat sebagai bagian dari tatanan kosmis, peraturan-peraturan dilihat sebagai suatu hal yang merupakan kehendak keputusan hukum yang ditetapkan dari langit yang sudah ada sebelum ada kehendak dari manusia. Aturan tersebut menggambarkan apa yang terjadi sekaligus menetapkan apa yang seharusnya terjadi.

**Responsibilitas** : Kepolisian memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku, dan responsif dalam melaksanakan tugas yang dilakukan.

**Restorative Justice** : Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives" (1996), restorative justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. **Keadilan restoratif** adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. **Menurut Mahkamah Agung**, prinsip restorative justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). **Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice** merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi.

**Rule of Law** : prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.

**Satuan Lalu Lintas** yang selanjutnya disingkat Satlalu lintas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. (Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor Pasal 1 huruf 20)

**Setiap orang** : adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini.

**Socialis Legality** : konsep negara hukum sosialis banyak dianut oleh negara-negara sosialis komunis, seperti eks Uni Soviet dan beberapa negara komunis lainnya di Amerika Latin dan sebagian Asia yang hingga saat ini masih tetap eksis.[15] Paham socialist legality bersumber pada paham komunisme yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak-hak individu.

**subsistem dari sistem Peradilan Pidana / SPP** (polisi, jaksa, hakim, Lapas)

**Tanda bukti lain yang sah** adalah surat tanda bukti penyitaan sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor, Surat Izin Mengemudi, dan kartu uji berkala. ( Penjelasan Pasal 106 Ayat (5) huruf d.)

**Tempat tertentu yang dapat membahayakan"** : tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan; jalur khusus Pejalan Kaki; tikungan; di atas jembatan; tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan; di muka pintu keluar masuk pekarangan; tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; atau; berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran. Penjelasan Pasal 118 , huruf b)

**TKP** : Tempat dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi atau tempat-tempat lain dimana Tersangka dan/atau korban dan/atau saksi dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat ditemukan.

**Transparansi berkeadilan** : kepolisian akan terealisasi dari prinsip, cara berpikir, dan sistem yang terbuka, akuntabel, dan humanis, Sehingga pelaksanaan tugas-tugas kepolisian akan dapat menjamin keamanan dan rasa keadilan masyarakat.

**Yuridis sosiologis** atau penelitian **yuridis empiris** , yang bertitik tolak pada data primer / data dasar, yaitu data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dengan penyebaran kuisioner.

## DAFTAR SINGKATAN

ADR	: Alternatif Dispute Resolution yaitu, Pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum / non litigasi al. melalui upaya perdamaian.
APH	: Aparat Penegak Hukum
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement
IPOLEKSOSBUD HANKAM:	Idiologi, Politik, Sosial dan Budaya serta pertahanan dan keamanan
KUHAP	: Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAP	: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHP	: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkuta n Jalan
MA	: Makamah Agung
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PERKAP	: Peraturan Kapolri
POLRES	: Kepolisian Resor
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Presisi	: (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparasi bekeadilan.
Promoter	: Profesional , Modern, Terpercaya
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan

SPP : Sistem Peradilan Pidana  
UU : Undang Undang  
UUD : Undang Undang Dasar  
UULLAJ : Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



# RINGKASAN

## A. Latar Belakang

Perundang undangan saat ini (KUH Pidana, UU Lalulintas dan Angkutan Jalan dan aturan hukum positif lainnya) telah ditemukan beberapa kekurangan dari aturan hukum tentang perhatian terhadap korban / Ahli waris. Dengan kemungkinan ada nilai – nilai dan makna yang terkandung dalam sanksi pidana Diyat kedalam hukum positif Indonesia, yakni suatu keharusan bagi pelaku untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi ahli waris korban.

Pembahasan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada Rancangan Undang Undang Hukum Pidana Baru menunjukkan adanya keraguan dari badan legislative pembuat undang undang. Oleh karenanya perlu masukan sehingga pembaharuan hukum dapat dilakukan secara total. Mengingat tantangan dan dinamika perbahan jaman yang semakin kompleks, para aparat penegak hukum harus mampu mengatasi dan memberikan pelayanan penyidikan berstandar Presisi di era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity* dan *ambiguity*) menuju society 5.0.

Sudah saatnya Penyidik Polri merespon harapan dan keinginan masyarakat dalam penegakan hukum dibidang lalu lintas demi terciptanya rasa keadilan. Guna menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Transparansi berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah diawasi sebagai kontrol sosial. Sehubungan dengan hal diatas, maka perlu adanya usaha mencari alternatif – alternatif penyelesaian dan sanksi pidana terkait delik Culpa pada perkara kecelakaan lalulintas yang disesuaikan dengan perkembangan dan peradaban jaman.

Sehubungan dengan kondisi, fakta-fakta diatas dan isu transformasi Polri Presisi, maka muncul pemikiran yang mengarah kepada tindakan kepolisian pada unit kecelakaan lalu lintas dalam menangani setiap kejadian kecelakaan Lalu lintas jalan raya yang responsif dan transparansi berkeadilan, maka Disertasi ini mengambil judul "REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA BERDASARKAN NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN".

## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan, fokus pada 3 (tiga) Permasalahan, sebagai berikut:

1. Benarkah pengaturan penghentian Penyidikan Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas sudah berkeadilan?.



2. Bagaimana kelemahan – kelemahan pengaturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya pada saat ini ?.
3. Bagaimana Rekonstruksi pengaturan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas yang berdasar pada nilai keadilan dan kepastian?.

### **C. Tujuan Penelitian Disertasi**

Berdasarkan rumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini, penelitian Disertasi dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisa kebenaran pengaturan penghentian Penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas, apakah sudah berkeadilan.
2. Untuk menganalisa kelemahan – kelemahan aturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya pada saat ini.
3. Untuk merekonstruksi aturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya dimasa akan datang, yang berdasar nilai keadilan

### **D. Metode Penelitian Desertasi**

Paradigma Penelitian Disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian sosiologis atau penelitian empiris, yang bertitik tolak pada data primer / data dasar, yaitu data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dengan penyebaran kuisioner. Sifat penelitian Disertasi ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa dan menguraikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Fakta – fakta yang ada digambarkan dengan interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum terkait Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu lintas Jalan Raya berdasarkan nilai Keadilan dan Kepastian.

### **E. Hasil Penelitian Disertasi**

#### **1. Pengaturan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya saat ini Belum berdasar nilai keadilan dan Kepastian**

Tujuan hukum adalah menjamin kepastian dasar hukum penghentian penyidikan, manfaat penghentian penyidikan harus benar benar dirasakan oleh setiap warga, dan dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Pertanyaan-nya... Lebih penting mana, kita utamakan kepastian atau kemanfaatan?. Apakah kepastian hukum

bersama kemanfaatan bisa menjamin suatu rasa keadilan? Jawaban pastinya belum tentu.

Dari hasil penelitian terhadap sample yang dipilih, penulis mencermati penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan penyidik Polisi Lalu lintas ada dihentikan demi hukum oleh karena penerapan restorasi Justice. Kita mengetahui bahwa penghentian perkara kecelakaan lalu lintas tidak ada ranahnya pada restorasi justice. Saat ini aturan normative yang ada, bahwa Penghentian perkara pidana karena tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; dan demi hukum (tersangka meninggal, kadaluwarsa) oleh karenanya Penerapan hukum Positif di masyarakat belum mencapai rasa keadilan. Berdasarkan uraian, fakta dari wawancara dengan responden yakni para Kanit Gakkum Sat Lantas di jajaran Polda Aceh dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak semua Polres mendasarkan restorasi justice. Masih ada yang selesai secara adat, ada pula kasus yang sudah ada kesepakatan damai tetap dilimpahkan ke Jaksa Penuntut umum. Fakta ini menunjukan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik belum transparansi berkeadilan.

## **2. Kelemahan – kelemahan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya saat ini**

Menurut penelitian ini, penulis masih menemukan beberapa kelemahan – kelemahan pelaksanaan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas saat ini, baik secara substansi hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum:

### **a. Kelemahan Substansi hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas adalah sentral permasalahan yang belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Dengan demikian secara substansi hukum tentang peraturan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas belum mewujudkan keadilan dan kepastian.

Masih ada kegalauan – kegalauan dari penyidik tentang aturan yang dapat memberikan rasa keadilan kepastian mengenai penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

1) Peraturan Undang – Undang yang ada saat ini belum mengakomodir keunikan kasus kecelakaan lalu lintas

### **a) Kecelakaan lalu lintas adalah pidana yang tidak sengaja**

Dalam benak pemikiran kita, bahwa setiap kecelakaan lalu lintas diawali oleh pelanggaran, yaitu pelanggaran yang sifatnya kurang hati hati, kelalaian, ke-alpaan (Culpa). Sehingga perbuatan pelanggaran tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan adanya korban materiil dan atau korban jiwa.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan peradaban manusia akan membawa konsekuensi munculnya kejahatan dengan modus baru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan Teknologi pada perkara kecelakaan muncul modus operandi baru yang mengarah kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Pembunuhan). Kejahatan di jalan raya juga diwarnai Tabrak lari, para korban / keluarga ahli waris sangat merasakan penderitaan. Korban ditinggal lari, siapa yang bertanggung jawab terhadap Korban. Pelaku dari orang miskin daengan penghasilan pas pasan, juga efeknya dirasakan oleh para Korban / ahli waris.

b) Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Tidak Ada Ranahnya Pada Restorasi Justice.

Restorative Justice merupakan aktualisasi atau perkembangan dari Hukum Progresif yang dalam mazhab hukum dikenal sebagai usaha pembebasan diri dari cara kerja yang konvensional yang diwariskan oleh mazhab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya secara formal prosedural yang justru melahirkan keadilan yang bersifat formal bukan keadilan yang bersifat substansial, pemilihan Hukum progresif karena dianggap lebih soft atau fleksibel.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021).

Fakta yang didapat dalam penelitian ini, penyidik kecelakaan lalu lintas di Polres – Polres yang menjadi sample. Ditemukan tidak ada keseragaman cara bertindak. Ada beberapa Penyidik yang menghentikan penyelidikan / penyidikan demi hukum oleh karena penerapan restorasi Justice.

Yang menarik penelitian ini adalah frasa penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restorative, frasa kalimat ini tersirat dan tertulis dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Namun pada KUHP dan KUHAP tidak ada frasa penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restorative. Dalam KUHP mengatur gugurnya penuntutan oleh karena tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; dan demi hukum (tersangka meninggal, kadaluwarsa). Yang menjadi temuan penelitian Disertasi ini, aturan dalam Perpol masih bertentangan dengan UU di atasnya.

b. Kelemahan Struktur hukum

1). Aturan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini, tidak berjalan semestinya.

Hasil penelitian Disertasi ini, menemukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang sering disingkat SPDP dikirim ke JPU hanya pada kasus yang diproses sampai P21, padahal amanah 109 ayat (2) KUHAP dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan memberitahukan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini kita dapati dari beberapa keterangan para kanit Gakkum Satlantas yang dipilih menjadi sample dalam penelitian disertasi ini. Beberapa Narasumber yang kita pilih sebagai sampel menjelaskan bahwa hanya perkara kecelakaan lalu lintas yang berkasnya di limpahkan kejaksa penuntut umum, yang pemberitahuan penyidikan (SPDP) dikirim kepada Jaksa Panuntut Umum. Sedangkan kasus yang dihentikan penyidikannya tidak diberitahukan kepada jaksa terkait dimulainya penyidikan oleh Polisi.

Mengapa ini terjadi?. Mengapa penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang dihentikan, penyidik tidak mengirimkan SPDP? Pasti akan muncul pertanyaan lebih banyak. Yang endingnya akan banyak penilaian – penilaian negatif kepada Polisi selaku penyidik.

2) Tidak Semua Penyidik melakukan Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berdasar Restorasi Justice

Hasil penelitian ditemukan adanya penghentian penyelidikan / penyidikan kecelakaan lalu lintas demi hukum berdasarkan keadilan restorative. Namun tidak semua penyidik pada Polres yang dijadikan sampel penelitian menerapkan hal tersebut. Dikarenakan masih ada kegalauan – kegaluan penyidik yang berpendapat alasan restorative justice bukan ranahnya penghentian Penyidikan. Dalam KUHP dan KUHAP tidak ada frasa penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restorative. Dalam KUHP mengatur gugurnya penuntutan oleh karena tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; dan demi hukum (tersangka meninggal, kadaluwarsa).

Faktor struktur hukum atau penegak hukum di sini adalah sumber daya manusia, sebagai penegak hukum masih perlu pembenahan atau dapat dikatakan bahwa dari faktor struktur hukum belum sepenuhnya mendukung. Dengan demikian faktor struktur hukum menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan dan kemanfaatan daripada penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

c. Kelemahan Budaya hukum

Belum ada lembaga yang mengontrol penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang dilakukan oleh penyidik Polri, apakah masih ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

Budaya hukum, faktor budaya hukum adalah mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum berlakunya suatu peraturan hukum tertentu. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat dimana hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran hukum masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakan peraturan dimaksud. Maka budaya hukum yang mencakup nilai-nilai, sikap – sikap dan pandangan-pandangan masyarakat terhadap hukum, berlakunya suatu peraturan hukum tertentu menjadi kendala dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Pada tingkat penyidikan, masyarakat banyak merasakan tentang dugaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Dengan pokok permasalahan yang mendominasi yaitu pada proses penyelidikan, penyidikan seperti penetapan tersangka, DPO, penghentian penyidikan, Visum, serta Labkrim. Dari hasil investigasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, didapati Mal-administrasi pada Kepolisian berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya perlu adanya tindakan pencegahan maladministrasi pada pelayanan proses penyidikan,

Dari hasil penelitian, Masih ada saksi / korban yang harus memenuhi permintaan pihak keluarga tersangka, alasan biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya pemakaman, biaya selamatan. Sebagaimana yang dialami beberapa responden yang terlibat langsung dengan kecelakaan lalu lintas. Sering merasa dirugikan oleh proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan kondisi demikian, maka perlu adanya lembaga negara yang mengontrol kerja hukum. Untuk mendapatkan rasa keadilan sebagai tujuan hukum nasional, maka perlu perumusan baru tentang penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah obyek daripada penyelesaian perkaranya. Setelah ada kesepakatan perdamaian dari para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, seyogyanya para pihak meminta agar hakim di Pengadilan memeriksa apakah benar – benar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika memang perdamaian para pihak telah diperiksa oleh Hakim, para pihak menyatakan telah menerima dan tidak ada pihak yang merasa di beratkan, maka selanjutnya hakim menerbitkan keputusan atau membuat akta perdamaian. Berdasarkan keputusan / akta perdamaian dari Hakim

Pengadilan maka penyidik karena kewenangannya dapat melakukan penghentian penyidikan demi hukum.

### 3, **Rekonstruksi Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya dimasa Mendatang yang Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian**

Perihal penyelenggaraan lalu lintas merupakan bagian dari urusan dunia yang diserahkan sepenuhnya pada kreatifitas dan inovasi dari akal budi manusia yang tetap bersandarkan pada suatu postulat atau dalil. Sebagaimana umumnya perkembangan tehnologi, selagi tidak menimbulkan *madlarat / mafsadah* dalam pandangan Islam, pada dasarnya tidak ada larangan. Akan tetapi mengapa perlu mendapatkan dukungan dalam pandangan agama (*fiqh*), yaitu untuk meyakinkan inovasi peraturan lalu lintas itu sendiri.

Pemikiran Ibnu al-Qayyim al- Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya *'Ilam al-Muwaqq'in 'an Rabbi al-'Alamin*, yaitu:

التغيرات في الشريعة الإسلامية بسبب التغيرات في المكان والزمان

*Altaghyirat fi alshari'at al'iislamiat bisabab altaghyirat fi almakan walzaman*

“Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu.”

Guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perbuatan yang kekinian, tuntutan zaman yang kekinian, dan peristiwa peristiwa yang kekinian harus diakomodir dengan peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan jaman. Sesuai dengan *fiqh* (hukum islam) yang berubah karena waktu dan tempat, dan UUD 1945 bersifat supel, yakni dapat mengikuti perkembangan jaman.

Terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas. Maka peraturan lalu lintas, *Fiqh* (hukum Islam) harus hadir. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, bagaimana penyidikan, bagaimana penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas harus hadir sesuai dengan perubahan peradaban / zaman dan harus mengakomodir tuntutan kehidupan berbangsa bernegara pada saat sekarang ini.

Di Indonesia sekarang baru gencar gencarnya membahas RUU-KUHP. Maka kita selaku insan hukum harus mendorong agar RUU-KUHP segera disahkan. Dengan harapan KUHP yang baru mengakomodir dan merespon perkembangan peradaban manusia Indonesia saat ini. Aturan – aturan bisa memberikan kemanfaatan, kepastian dan rasa keadilan.

Pembaharuan yang menyeluruh mutlak secepatnya dilakukan agar terdapat kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum. Pembaruan tersebut hendaknya bersifat *total criminal law reform*, dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, praktis serta adaptif.

Dalam rangka mewujudkan Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu lintas jalan raya yang berdasarkan nilai Keadilan dan Kepastian, perlu diadakan pembaharuan / rekonstruksi dalam penataan system hukum, Penataan kelembagaan hukum, dan penataan Budaya Hukum:

#### 1. Penataan sistem hukum

Di dalam hal Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya maka selayaknya mengikuti aturan yang diberikan oleh Undang-Undang. Demi efektifitas pelaksanaan Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya perlu adanya norma yang tertulis yang mengatur jika perkara kecelakaan lalulintas berdelik Culpa tercapai kesepakatan berdamai oleh para pihak. Oleh karenanya perlu adanya perhatian dari pemerintah dalam pembuatan pedoman atau aturan yang secara khusus mengatur Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya ini.

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya dan kontrol lembaga terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polri selaku Penyidik.yang selama ini ternyata aturan tidak berjalan semestinya. Diharapkan aturan Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya pada KUH Pidana Nasional yang baru bisa mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, serta masyarakat dapat merasakan kemanfaatannya. Polri selaku penyidik kelak dapat mewujudkan transparansi berkeadilan, sehingga dalam menjalankan kewenangannya tidak bertentangan dengan undang-undang dikemudian hari.

Seyogya segera dilakukan Perluasan sanksi pidana Pokok pada Pasal 10 KUH Pidana, dengan menambahkan Pidana Kemanusiaan, yakni kewajiban tersangka memberikan bantuan kemanusiaan berupa: Bantuan biaya perawatan / pengobatan Korban, memberikan bantuan biaya penguburan, biaya selamatan selamatan, memberikan perhatian yang layak kepada korban / ahli waris korban sesuai kesepakatan pihak tersangka dengan keluarga / ahli waris korban. Bagi tersangka yg miskin / penghasilan pas pasan dan korban Tabrak lari, negara harus hadir melalui dinas terkait guna memberikan pelatihan dan modal pekerjaan yang layak sehingga korban / ahli waris tabrak lari bisa mandiri. Bagi tersangka miskin penghasilannya bisa dibagi dengan ahli waris korban sesuai kesepakatan.

#### 2. Penataan kelembagaan hukum dan Penataan sarana atau fasilitas

Di dalam regulasi Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya yang seharusnya memberitahukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal dimulainya penyidikan dan menghentikan penyidikan, ternyata aturan ini tidak berjalan semestinnnya. Guna mewujudkan transparansi berkeadilan, jika perkara kecelakaan lalu lintas pada delik Culpa sudah tercapai perdamaian, seyogyanya penyidik memintakan penetapan kesepakatan damai atau akta perdamaian kepada hakim di Pengadilan. Dengan adanya

ketetapan atau akta perdamaian tersebut dijadikan dasar oleh penyidik dalam Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya.

### 3. Budaya hukum (masyarakatnya)

Hukum akan memperlancar proses interaksi pada masyarakatnya, tentu saja amat penting bagi masyarakat untuk mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial masyarakat supaya mengetahui dimana letak tempat aturan-aturan Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan Raya. Terkait dengan Penghentian Penyidikan, membudayakan hukum dalam masyarakat adalah penting, maka perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum, berlakunya peraturan hukum di dalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

Rekonstruksi penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menjamin dan mengakomodir kepentingan saksi dan / atau korban agar dapat memulihkan kondisi seperti sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang Undang. Yakni perluasan jenis jenis sanksi pidana guna mewujudkan suatu rasa keadilan dan Kepastian dalam pelaksanaan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang yang dikategorikan perbuatan kelalaian / Culpa.

Seyogya segera dilakukan Perluasan sanksi pidana Pokok pada Pasal 10 KUH Pidana, dengan menambahkan Pidana Kemanusiaan, yakni kewajiban tersangka memberikan bantuan kemanusiaan berupa: Bantuan biaya perawatan / pengobatan Korban, memberikan bantuan biaya penguburan, biaya selamatan, memberikan perhatian yang layak kepada korban / ahli waris korban sesuai kesepakatan pihak tersangka dengan keluarga / ahli waris korban. Bagi tersangka yg miskin / penghasilan pas pasan dan korban Tabrak lari, negara harus hadir melalui dinas terkait guna memberikan pelatihan dan modal pekerjaan yang layak sehingga korban / ahli waris tabrak lari bisa mandiri. Bagi tersangka miskin, negara harus hadir agar si miskin selaku tersangka bisa mendapat penghasilan layak, selanjutnya penghasilannya bisa dibagi dengan ahli waris korban sesuai kesepakatan.

Semangat restorative Justice diharapkan memberikan warna terhadap proses Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan lalu lintas, semangat restorative adalah semangat penyelesaian perkara yang melibatkan Tersangka, Korban, Keluarga Korban dan Tokoh yang ada dalam sosial kemasyarakatan (Tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat) dalam re-kondisi (pemulihan kondisi) antara Tersangka dengan keluarga korban. Undang undang yang ada saat ini, terkhusus yang mengatur tentang kelalulintasan (UU No 22 tahun 2009) seharusnya selaras dengan peraturan yang ada dalam hal penyelesaian tindak pidana lalu lintas.

Diperlukan aturan formal untuk memberikan kepastian (*normative legal*) sebagai dasar para aparat penegak hukum (Penyidik) serta mewujudkan transparansi berkeadilan dalam penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.



Berdasarkan fenomena dan kebutuhan hukum yang diuraikan diatas, Pembaharuan / Rekonstruksi sangat penting guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Sehingga penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya memberikan kemanfaatan dalam mensejahterakan kehidupan bangsa. Dari hasil penelitian Disertasi ini, ditemukan ada beberapa Pasal yang perlu adanya rekonstruksi, yakni Pasal 10 KUHPidana, Pasal 235 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan 15 ayat (3) Perpol Nomor 8 / 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan yang seyogyanya direkonstruksi dapat kita lihat pada Tabel, yang dibagi dalam kolom-kolom : kolom norma penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya sebelum direkonstruksi, kolom kelemahan-kelemahan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya saat ini dan kolom setelah direkonstruksi, sebagai berikut :

No	Sebelum direkonstruksi	Kelemahan - Kelemahan	Setelah direkonstruksi
1	2	3	4
	<p>Pasal 10 KUHPidana Pidana terdiri atas:</p> <p>a. Pidana pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pidana mati;</li> <li>2. Pidana penjara;</li> <li>3. Pidana kurungan;</li> <li>4. Pidana denda;</li> <li>5. Pidana tutupan.</li> </ol> <p>b. Pidana tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pencabutan hak-hak tertentu;</li> <li>2. perampasan barang-barang tertentu;</li> <li>3. pengumuman putusan hakim.</li> </ol>	<p>Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas terganjal pada aturan normatif formal tentang Gugurnya penuntutan di KUHP</p> <p>Perlunya kesamaan dasar hukum dalam pelaksanaan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang berdasar keadilan</p> <p>Sanksi sanksi pidana pada KUHP sekarang belum mengakomodir kerugian korban dan pemulihan kondisi korban</p> <p>Belum adanya perlindungan terhadap</p>	<p>Menambahkan jenis Pidana pokok: pada Pasal 10 huruf a angka 6 KUHPidana, yakni:</p> <p>Pidana kemanusiaan, yaitu bantuan biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman kepada korban dan / atau santunan berdasar nilai kemanusiaan kepada ahli waris, pada perbuatan Culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan kerugian jiwa maupun materi. Guna mewujudkan</p>

		kondisi saksi / korban pada perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.	Kemanusiaan yang adil dan beradab.
	<p>Pasal 235 ayat (1) dan (2) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan <b>tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</b></p> <p>(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan /atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya</p>	<p>Bantuan diberikan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, merupakan itikad baik dan upaya pemulihan kondisi tersangka dengan keluarga korban. Jika tetap dilakukan penuntutan pidana pasti menciderai kesepakatan, bahkan kesepakatan perdamaian bisa batal.</p>	<p>Penghapusan terhadap frasa kata <b>tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana</b> yang terdapat pada ayat (1) dan (2)</p>

	<p>pengobatan dengan <b>tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</b></p> <p>Pasal 15 ayat (3) Perpol Nomor 8 / 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif</p> <p>Surat permohonan penghentian penyelidikan an/ penyidikan sebagai mana dimaksud pada ayat(2), dilengkapi dengan dokumen:</p> <p>a. surat pernyataan perdamaian; dan b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.</p>	<p>Surat pernyataan perdamaian dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait hanya mengikat para pihak saja.</p> <p>Surat pernyataan damai yang dibuat para pihak tidak mempunyai kekuatan eksekutorial</p>	<p>Surat pernyataan perdamaian para pihak dimintakan Penetapan kepada Hakim pada Pengadilan.</p> <p>Penetapan perdamaian atau akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, dengan adanya akta perdamaian dari hakim dapat digunakan sebagai dasar oleh penyidik untuk penghentian perkara kecelakaan lalu lintas Guna mewujudkan rasa keadilan dan Kepastian Hukum.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian Disertasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Regulasi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas jalan raya pada saat ini belum berkeadilan, dari hasil penelitian ditemukan penyidik melakukan penghentian demi hukum oleh karena penerapan restorasi justice, hal ini belum diatur dalam KUHP. Penghentian penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam Undang-Undang. dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara karena: Tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau Penyidikan dihentikan demi hukum: (Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUH Pidana); Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUH Pidana); Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUH Pidana); Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUH Pidana).

Hasil penelitian Disertasi ditemukan kelemahan – kelemahan dalam Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas jalan raya pada saat ini, antara lain: Pertama, proses penghentian penyidikan tidak berjalan semestinya, setiap memulai penyidikan dan menghentikan penyidikan penyidik memberitahukan kepada penuntut, namun hasil penelitian bahwa hanya kasus yang P-21 yang diberitahukan kepada penuntut. Kedua, dari Polres-Polres yang dijadikan sample, tidak semua melakukan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas jalan raya demi hukum oleh karena penerapan restorasi Justice, karena penghentian penyidikan bukan ranahnya restorasi Justice. Ketiga, Belum adanya kontrol social, apakah dalam hal penghentian penyidikan oleh penyidik masih ada pihak pihak yang tidak diuntungkan.

Sehingga Perlunya dilakukan pembaharuan hukum / Rekonstruksi terhadap aturan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas jalan raya: *Pertama*, Substansi Hukum (peraturan), perlunya kesamaan administrasi formal yang di gunakan sebagai pedoman Penyidik agar dapat mewujudkan kepastian Hukum. Perlu adanya perluasan pidana pada KUHP Nasional bagi delik Culpa dalam perkara kecelakaan lalu lintas. *Kedua*, Struktur Hukum (Aparat Penegak Hukum) Perlu adanya kontrol social dalam penghentian penyidikan lakan lantis agar dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan social. *Ketiga*, Budaya Hukum (Masyarakat); masih ada pihak pihak yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan pada setiap perkara kecelakaan lalu lintas jika sudah terwujud perdamaian dari para pihak. Perlunya pemahaman bahwa surat pernyataan perdamaian hanya mengikat para pihak saja, maka perlu adanya akta perdamaian / Penetapan dari hakim.

## **G. Saran - saran**

Penelitian Disertasi ini Mendorong agar segera disyahkan RUU KUHP Nasional yang baru dg menambahkan / perluasan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

Regulasi pidana dalam **Pasal 10 KUHPidana saat ini**, Pidana pokok terdiri dari: pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan. Untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman dan peradaban manusia Indonesia masa kini, dipandang perlu untuk memperluas sanksi pidana pokok dengan menambahkan jenis Pidana pokok demi mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perluasan pidana tersebut adalah: **Pidana kemanusiaan**, yaitu bantuan biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman kepada korban dan / atau santunan berdasar nilai kemanusiaan kepada ahli waris, pada perbuatan Culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan kerugian jiwa maupun materi. Pidana bagi tersangka yang miskin / hasil pas pasan, dapat diterapkan Membuat pernyataan permintaan maaf kepada ahli waris korban dan Negara harus hadir melalui dinas sosial, memberikan pembinaan sesuai ketrampilanya, dan diarahkan berkerja secara kemanusiaan sehingga hasil bisa dibagi 2, sebagian untuk dirinya, sebagian lagi diberikan kepada ahli waris korban.

Untuk mendukung semangat Restorative Justice perlu adanya Penghapusan frasa "**tidak menggugurkan tuntutan pidananya**", Pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Bantuan diberikan kepada kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, merupakan itikad baik dan upaya pemulihan kondisi tersangka dengan keluarga korban. Jika tetap dilakukan penuntutan pidana pasti menciderai kesepakatan, bahkan kesepakatan perdamaian bisa gagal.

Selanjutnya untuk memberikan kepastian (*normative legal*) sebagai dasar para aparat penegak hukum (Penyidik) serta mewujudkan transparansi berkeadilan dalam penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Aturan Perpol 8 / 2021 Ttg Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada Pasal 15 ayat (3) jika sudah ada kesepakatan damai para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada kasus kealpaan / Culpa, penyidik wajib memintakan penetapan pernyataan perdamaian / Akta perdamaian kepada Hakim pada Pengadilan. Penetapan perdamaian atau akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, dengan adanya akta perdamaian dari hakim dapat digunakan Dasar oleh penyidik untuk penghentian perkara kecelakaan lalu lintas Jalan Raya Guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

## H. Implikasi Kajian Diseratsi

### 1. Implikasi Teoritis

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat umum (*generalis*) dan telah lahir Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai aturan *spescialis* yang mengandung sanksi pidana. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Pada negara yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum

utama tentunya sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan pola perilaku dan tindakan aparat.

Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu sistem penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidik. Tindakan yang penghentian penyidikan adalah bentuk memberikan kepastian hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Penghentian penyidikan seharusnya diatur oleh aturan formal, guna memberikan kepastian hukum terhadap tindakan penyidik dalam hal penghentian perkara, sehingga tidak muncul kegalauan kegalauan aparat pengeak hukum.

Penegak hukum merupakan perangkat perantara antara hukum sebagai norma dengan pencapaian tujuan hukum bagi kemanfaatan masyarakat. Profesionalisme aparat dapat mempengaruhi peranan dan kedudukannya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum dengan penuh dedikasi di luar dari peranan dan tanggung jawabnya lainnya sebagai individu dengan interaksi sosialnya. Profesionalisme penegakan hukum antara lain dapat diukur dari tingkat pengetahuan atau pemahaman, pengalaman dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Agar Sanksi pidana kelalaian yang megakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materi, korban badan dan korban nyawa, tidak pada pemidanaan yang akan menimbulkan permasalahan baru. Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya juga perlu aturan yang jelas, sehingga tidak terkesan adanya diskriminasi hukum bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada pedoman yang jelas bagi penegak hukum dalam menghentikan perkara demi hukum karena penerapan restorasi Justice.

Oleh karena itu adanya pedoman ini sangat penting sebab apa yang hakekatnya merupakan perkembangan atas kemajuan yang besar di dalam administrasi peradilan pidana yang membutuhkan ketelitian serta kepastian di dalam penerapannya.

Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat adalah tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang biasanya pada masyarakat awan diperlukan proses sosialisasi hukum, tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, serta tingkat kepercayaan hukum masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat sebagai pihak yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum dipandang ikut berperan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Hal inilah yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat untuk menentukan pilihan taat atau tidak taat hukum.

## **2. Implikasi Praktis**

Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Seharuusnya masyarakat yang terlibat perkara kecelakaan lalu lintas merasakan manfaat dari Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

Tidak ada yang menghendaki terlibat kecelakaan lalulintas, tidak ada juga yang bisa mengelak kalau naas itu datang. Pepatah mengatakan;

mujur tak bisa diraih malang tak bisa ditolak. Demikian kecelakaan lalu lintas kebanyakan adalah kejadian yang tidak disengaja, tidak diduga – duga yang akibatnya menimbulkan kerugian materiil dan kerugian jiwa. Apakah orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas adalah murni sebagai korban?. Atau setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas masih hidup itu harus dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan?.

Dengan dilakukannya penahanan yang cukup lama pada tingkat pemeriksaan terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, bagi terpidana sudah merupakan suatu hukuman yang dirasakan oleh terpidana. Untuk mengantisipasi banyaknya penerapan pidana jangka pendek dan sekaligus mengurangi disparitas pidana diperlukan alternatif, baik yang menyangkut jenis pidana menyangkut dengan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Jika pelaku dipidana, bagaimana dengan derita yang dirasakan korban dan / atau keluarga korban. Yang sakit dan dirawat dirumah sakit tentunya perlu adanya biaya pengobatan / perawatan. Demikian juga korban yang meninggal dunia, keluarga ahli waris juga memerlukan biaya untuk penguburan, biaya selamatan, belum lagi kalau korban adalah Kepala keluarga, bagaimana dengan kelangsungan hidup isteri anak dan keluarganya. Anaknya bisa putus sekolah, akhirnya muncul kebodohan yang berujung pada nasib kemiskinan. Penegakan hukum seperti ini tidak sesuai dengan cita cita bangsa.

Agar penegakan hukum dapat selaras dengan cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Perlu dipandang untuk melakukan perluasan **dalam Pasal 10 KUHPidana saat ini**, Pidana pokok terdiri dari: pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan. Untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman dan peradaban manusia Indonesia masa kini, dipandang perlu untuk memperluas sanksi pidana pokok dengan menambahkan jenis Pidana pokok: yakni: **Pidana kemanusiaan**, yaitu bantuan biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman kepada korban dan / atau santunan berdasar nilai kemanusiaan kepada ahli waris, pada perbuatan Culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan kerugian jiwa maupun materi. Guna mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab.


Untuk mendukung semangat Restorative Justice perlu adanya Penghapusan frasa ”tidak menggugurkan tuntutan pidananya”, Pada Pasal 235 ayat (1) dan (2) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Bantuan diberikan kepada kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, merupakan itikad baik dan upaya pemulihan kondisi tersangka dengan keluarga korban. Jika tetap dilakukan penuntutan pidana pasti menciderai kesepakatan, bahkan kesepakatan perdamaian bisa gagal.

Selanjutnya untuk memberikan kepastian (*normative legal*) sebagai dasar para aparat penegak hukum (Penyidik) serta mewujudkan

transparansi berkeadilan dalam penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Aturan Perpol 8 / 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif , pada Pasal 15 ayat (3) jika sudah ada kesepakatan damai para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada kasus kealpaan / Culpa, penyidik wajib memintakan penetapan pernyataan perdamaian / Akta perdamaian kepada Hakim pada Pengadilan. Penetapan perdamaian atau akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, dengan adanya akta perdamaian dari hakim dapat digunakan Dasar oleh penyidik untuk penghentian perkara kecelakaan lalu lintas Jalan Raya sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum.

#### **I. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan dan implikasi kajian Disertasi, regulasi terhadap penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya saat ini (KUH Pidana, Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan aturan lainnya) masih bersinggungan. Maka peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah baik eksekutif, legislative dan yudikatif untuk melakukan deregulasi aturan Peghentian Penyidikan Perkara kecelakaan Lalu lintas yang berdasarkan nilai keadilan dan kepastian.





## SUMMARY

### A. **Background**

*The current legislation (Criminal Code, Traffic and Road Transport Law and other positive legal regulations) has found several shortcomings from the legal rules regarding attention to victims / heirs. With the possibility that there are values and meanings contained in the Diyat criminal sanction into Indonesian positive law, it is a must for the perpetrator to provide guarantees of a decent life for the heirs of the victim.*

*The discussion of negligence that resulted in the death of another person in the Draft New Criminal Law shows that there is doubt from the legislature that makes the law. Therefore, input is needed so that legal reform can be carried out in total. Considering the challenges and dynamics of changing times that are increasingly complex, law enforcement officers must be able to overcome and provide investigation services with precision standards in the VUCA era (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) towards society 5.0.*

*It is time for Polri investigators to respond to the hopes and desires of the community in law enforcement in the field of traffic in order to create a sense of justice. To ensure the interests and expectations of the community in creating security and order. Fair transparency is the realization of principles, ways of thinking and systems that are open, accountable, humanistic and easy to monitor as social control. In connection with the above, it is necessary to find an alternative - alternative settlements and criminal sanctions related to the Culpa offense in traffic accident cases that are adapted to the development and civilization of the times.*

*In connection with the conditions, facts above and the issue of the transformation of the Precision Police, there are thoughts that lead to police actions in the traffic accident unit in handling every incident of road traffic accidents that are responsive and fair transparency, so this dissertation takes the title "RECONSTRUCTION OF TERMINATION INVESTIGATION OF HIGHWAY TRAFFIC ACCIDENT CASES BASED ON THE VALUE OF JUSTICE AND ASSURANCE".*

### B. **Problem Formulation**

*This research was conducted, focusing on 3 (three) problems, as follows:*

- 1. Is it true that the regulation of the termination of Polri investigations in handling traffic accident cases is fair?*

2. *What are the weaknesses of the regulation on stopping the investigation of road traffic accident cases at this time?.*
3. *How is the Reconstruction of the regulation on the termination of traffic accident cases based on the value of justice and certainty?*

### **C. Dissertation Research Objectives**

*Based on the formulation of the problem formulated in this study, the dissertation research was conducted with the following objectives:*

1. *To analyze the correctness of the regulation on stopping investigations in traffic accident cases, whether it is fair.*
2. *To analyze the weaknesses of the current rules for stopping the investigation of road traffic accident cases.*
3. *To reconstruct the rules for stopping the investigation of road traffic accident cases in the future, which are based on the value of justice*

### **D. Dissertation Research Method**

*Research Paradigm This dissertation uses constructivism paradigm. The constructivism paradigm is a paradigm that assumes that the truth of a social reality can be seen as a result of social construction, and the truth of a social reality is relative. The constructivism paradigm in the social sciences is a critique of the positivist paradigm. This research is structured using sociological research or empirical research, which is based on primary data / basic data, namely data obtained directly from the community as the first source through field research. Primary data were obtained through field research by means of observation, interviews, and by distributing questionnaires. The nature of this dissertation research is descriptive research, namely research that analyzes and describes with the aim of providing a concrete description or explanation of the state of the object or problem under study without drawing general conclusions. Existing facts are described by interpretation, evaluation and general knowledge, because facts will have no meaning without interpretation, evaluation and general knowledge regarding the Termination of Highway Traffic Accident Cases based on the value of Justice and Certainty.*

### **E. Dissertation Research Results**

#### **1. The current regulation on the termination of Highway Traffic Accident Investigations is not based on the value of justice and certainty**

*The purpose of the law is to guarantee the certainty of the legal basis for stopping an investigation, the benefits of stopping an investigation must be truly felt by every citizen, and can create a sense of justice for the parties involved in a traffic accident. The question is... Which is more important, do we prioritize certainty or benefit? Can legal certainty along with benefits guarantee a sense of justice? The exact answer is not necessarily.*

*From the results of the research on the selected sample, the author observes that the termination of the investigation of traffic accident cases conducted by the Traffic Police investigators was stopped by law because of the application of Justice restoration. We know that stopping traffic accident cases has nothing to do with the restoration of justice. Currently the existing normative rules are that the termination of criminal cases due to insufficient evidence; not a crime; and for the sake of law (suspect died, expired) therefore the application of Positive law in society has not achieved a sense of justice. Based on the description, the facts from interviews with respondents, namely the Head of the Traffic Unit Gakkum at the Aceh Regional Police in stopping the investigation of traffic accident cases, not all Polres base justice restoration. There are still cases that have been settled according to custom, there are also cases in which there is a peace agreement which will still be transferred to the public prosecutor. This fact shows that the cessation of investigations carried out by investigators has not been transparent with justice.*

**2. Weaknesses in stopping investigations of road traffic accident cases at this time**

*According to this research, the author still finds several weaknesses in the implementation of the current stoppage of traffic accident investigations, both in legal substance, legal structure, and legal culture:*

**a. Weaknesses of Legal Substance**

*The laws and regulations governing the termination of the investigation of traffic accident cases are the center of the problem for which there is no unified view on the guidelines for the termination of the investigation of traffic accident cases, including the nature, objectives to be achieved, and the measures in terminating the investigation of traffic accident cases. Thus, in substance, the law regarding the regulation on Termination of Traffic Accident Investigations has not yet realized justice and certainty.*

*There are still confusions from investigators about the rules that can provide a sense of justice and certainty regarding the termination of the investigation of road traffic accident cases.*

**1) The current laws and regulations do not accommodate the uniqueness of traffic accident cases**

**a) A traffic accident is an unintentional crime**

*In the minds of our minds, that every traffic accident begins with a violation, namely a violation that is careless, negligent, negligent (Culpa). So that the violation results in traffic accidents with material and/or fatalities. The development of science and technology, as well as the progress of human civilization will bring consequences for the emergence of crime with a new mode. Advances in science and technology in cases of accidents have*

*emerged a new modus operandi that leads to intentional death of another person (murder). Crime on the highway is also marked by hit and run, the victims / families of the heirs feel the suffering. The victim is left running, who is responsible for the victim. The perpetrators are from poor people with mediocre income, the effects are also felt by the victims/heirs.*

*b) Termination of Highway Traffic Accident Cases Has No Domain in the Justice Restoration.*

*Restorative Justice is the actualization or development of Progressive Law which in the legal school is known as an effort to free oneself from the conventional way of working inherited by the positive law school with all its formal procedural doctrines and procedures which actually gives birth to formal justice, not substantial justice. progressive Law selection because it is considered more soft or flexible.*

*Restorative Justice is the settlement of criminal acts by involving perpetrators, victims, families of perpetrators, families of victims, community leaders, religious leaders, traditional leaders, or stakeholders to jointly seek a just settlement through peace by emphasizing re-election to its original state. (Article 1 letter 3 Police Regulation No. 8 / 2021).*

*The facts obtained in this study, traffic accident investigators at the Resort Police - Polres who became the sample. It was found that there was no uniformity in the way of acting. There are several investigators who stop the investigation / investigation for the sake of law because of the implementation of the restoration of Justice.*

*What is interesting in this research is the phrase to terminate an investigation for the sake of law based on restorative justice, this phrase is implied and written in Perpol number 8 of 2021. However, in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code there is no phrase to terminate an investigation for the sake of law based on restorative justice. In the Criminal Code, it stipulates that the prosecution will fail because there is not enough evidence; not a crime; and by law (suspect died, expired). The findings of this dissertation research are that the regulations in the Perpol are still contrary to the laws above.*

*b. Weaknesses of the legal structure*

*1). The current rules for stopping traffic accidents are not working properly.*

*The results of this dissertation research found that the Notification of the Commencement of Investigation, which is often abbreviated as SPDP, was sent to the Public Prosecutor only in cases that were processed up to P21, even though the mandate of 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code for the commencement of the investigation and termination of the investigation notifies the Public*

*Prosecutor. We found this from some of the information from the members of the Gakkum Satlantas who were selected as samples in this dissertation research. Some of the resource persons we selected as samples explained that only traffic accident cases whose files were transferred to the public prosecutor's office were sent to the Public Prosecutor's Notification of Investigation (SPDP). Meanwhile, the case whose investigation was terminated was not notified to the prosecutor regarding the start of the investigation by the police.*

*Why this happened?. Why did the investigators not send the SPDP when handling traffic accident cases that were stopped? Of course there will be more questions. The ending will be a lot of negative assessments to the police as investigators.*

*2) Not all investigators terminate the investigation of traffic accident cases based on the Restoration of Justice*

*The results of the study found that there was a termination of investigation / investigation of traffic accidents for the sake of law based on restorative justice. However, not all investigators at the Resort Police used as research samples apply this. Because there are still confusions of investigators who argue that the reason for restorative justice is not the domain of stopping the investigation. In the Criminal Code and the Criminal Procedure Code there is no phrase to terminate an investigation for the sake of law based on restorative justice. In the Criminal Code, it stipulates that the prosecution will fail because there is not enough evidence; not a crime; and by law (suspect died, expired).*

*The legal structure factor or law enforcement here is human resources, as law enforcers still need improvement or it can be said that the legal structure factor is not fully supported. Thus, the legal structure factor becomes an obstacle in realizing the legal objectives, namely fairness and benefit rather than stopping the investigation of road traffic accident cases.*

*c. Weaknesses of legal culture*

*There is no institution that controls the termination of the investigation of road traffic accident cases carried out by Polri investigators, whether there are still parties who are disadvantaged in stopping the investigation of traffic accident cases.*

*Legal culture, the legal culture factor includes the values, attitudes and views of the community towards the law of the enactment of a certain legal regulation. Legal culture is closely related to the legal awareness of the community where the law is carried out. If the legal awareness of the community does not want to comply with existing regulations, then the community will become an inhibiting factor in enforcing the said regulations. So the legal culture that includes the values, attitudes and views of the community towards the law, the enactment of a certain legal*

*regulation becomes an obstacle in stopping the investigation of road traffic accident cases.*

*At the investigation level, many people feel about allegations of protracted delays, procedural irregularities, and not providing services. With the main issues that dominate, namely the investigation process, investigations such as the determination of suspects, DPO, termination of investigations, Visum, and Labkrim. From the results of the investigation by the Ombudsman Institute of the Republic of Indonesia, it was found that mal-administration of the Police took the form of protracted delays, deviations in procedures, and abuse of authority. Therefore, it is necessary to prevent maladministration in the service of the investigation process,*

*From the results of the study, there are still witnesses/victims who must fulfill the request of the suspect's family, the reasons for the cost of treatment, medical expenses, funeral costs, and rescue costs. As experienced by several respondents who were directly involved with traffic accidents. Often feel disadvantaged by the process of handling traffic accident cases.*

*Based on these conditions, it is necessary to have a state institution that controls the work of the law. To get a sense of justice as the goal of national law, it is necessary to have a new formulation regarding the termination of the investigation of road traffic accident cases. The parties involved in a traffic accident are the object of the settlement of the case. After there is an amicable agreement from the parties involved in the traffic accident, the parties should request that the judge at the Court check whether there is really no party that feels aggrieved. If indeed the peace of the parties has been examined by the judge, the parties state that they have accepted and neither party feels burdened, then the judge then issues a decision or makes a deed of peace. Based on the decision / deed of peace from the Court Judge, the investigator because of his authority can terminate the investigation for the sake of law*

### **3, Reconstruction of the Termination of Investigation of Future Highway Traffic Accident Cases Based on the Value of Justice and Certainty**

*Regarding traffic management, it is part of world affairs which is completely left to the creativity and innovation of the human mind which still relies on a postulate or postulate. As in general, technological developments, as long as it does not cause madlarat / mafsadah in the view of Islam, basically there are no prohibitions. But why is it necessary to get support from a religious perspective (fiqh), namely to ensure innovation in traffic regulations itself.*

*Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah's thoughts on legal changes to the social development of Islamic law are outlined in his book 'Ilam al-Muwaqq'in 'an Rabbi al-'Alamin, namely:*

## التغيرات في الشريعة الإسلامية بسبب التغيرات في المكان والزمان

*Altaghyirat fi alshari'at al'iislatmiat bisabab altaghyirat fi almakan walzaman*

*"Changes in Islamic law are due to changes in place and time."*

*In order to realize the welfare of the people, contemporary actions, the demands of the present era, and current events must be accommodated with legal regulations that are in accordance with the development of the community. In accordance with fiqh (Islamic law) which changes due to time and place, and the 1945 Constitution is flexible, that is, it can keep up with the times.*

*A traffic accident occurred, an investigation was carried out by the Traffic Police officer. Then traffic rules, Fiqh (Islamic law) must be present. How to resolve traffic accident cases, how to investigate, how to stop investigations of traffic accident cases, must be present in accordance with changes in civilization / times and must accommodate the demands of the life of the nation and state at this time.*

*In Indonesia, there is only an incessant discussion of the Draft Criminal Code. So we as legal people must push for the KUHP Bill to be ratified immediately. It is hoped that the new Criminal Code will accommodate and respond to the current development of Indonesian human civilization. Rules can provide benefits, certainty and a sense of justice.*

*Complete reform is absolutely necessary as soon as possible so that there is certainty and justice in law enforcement. The reform should be total criminal law reform, and implemented based on political, philosophical, practical and adaptive considerations.*

*In order to realize the Termination of Road Traffic Accident Cases based on the values of Justice and Certainty, it is necessary to carry out a renewal/reconstruction in the arrangement of the legal system, the arrangement of legal institutions, and the arrangement of the Legal Culture:*

*1. Structuring the legal system*

*In the event of termination of investigation of road traffic accident cases, it is appropriate to follow the rules provided by law. For the sake of the effectiveness of the implementation of the termination of the investigation of highway traffic accident cases, it is necessary to have a written norm that regulates if the Culpa traffic accident case is reached an amicable agreement by the parties. Therefore, there is a need for attention from the government in making guidelines or rules that specifically regulate the Termination of Investigation of this highway traffic accident case.*

*With clear rules regarding the termination of investigations of road traffic accident cases and institutional control over the termination of investigations carried out by the National Police as investigators, it turns out that the rules have not been running properly. It is hoped that the rules for the Termination of Investigation of Highway Traffic Accidents in the new National Criminal Code can create a sense of justice and legal certainty for the parties involved in traffic accidents, and the public can feel the benefits.*

*Police as investigators will be able to realize fair transparency, so that in carrying out their authority they do not conflict with the law in the future.*

*Expansion of the basic criminal sanctions in Article 10 of the Criminal Code, by adding the Humanitarian Criminal Code, namely the suspect's obligation to provide humanitarian assistance in the form of: Assistance with the cost of treatment / treatment of victims, providing assistance for burial costs, costs for rescue, giving proper attention to victims / experts the heirs of the victim according to the agreement of the suspect with the family / heirs of the victim. For suspects who are poor / have mediocre income and hit-and-run victims, the state must be present through the relevant agencies to provide training and proper working capital so that the victims/heirs of the hit-and-run can be independent. For poor suspects, the income can be divided between the victim's heirs according to the agreement.*

## *2. Arrangement of legal institutions and Arrangement of facilities or facilities*

*In the regulation on the termination of investigation of road traffic accident cases, which should notify the Public Prosecutor in terms of starting an investigation and stopping an investigation, it turns out that this rule does not work properly. In order to achieve fair transparency, if the traffic accident case in the Culpa offense has reached peace, the investigator should request the determination of a peace agreement or a peace deed to the judge in court. With the stipulation or deed of peace, it is used as the basis by investigators in terminating the investigation of highway traffic accident cases.*

## *3. Legal culture (people)*

*The law will facilitate the process of interaction in the community, of course, it is very important for the community to study the relationship between law and the reality that is manifested by the social life of the community so that they know where the rules for the termination of investigations of road traffic accident cases are located. Regarding the termination of investigations, civilizing law in society is important, it is necessary to provide guidance and explanations regarding legal knowledge, the enactment of legal regulations in the community, in order to create a society that is aware of the law.*

*Reconstruction of stopping the investigation of road traffic accident cases which guarantees and accommodates the interests of witnesses and/or victims in order to restore conditions as before a traffic accident occurred is regulated in law. Namely, the expansion of the types of criminal sanctions in order to realize a sense of justice and certainty in the implementation of stopping cases of road traffic accidents which are categorized as acts of negligence / culpa.*

*Expansion of the basic criminal sanctions in Article 10 of the Criminal Code, by adding the Humanitarian Criminal Code, namely the suspect's obligation to provide humanitarian assistance in the form of: Assistance*



*with the cost of treatment / treatment for victims, providing assistance for burial costs, saving costs, giving proper attention to victims / heirs the victim according to the agreement of the suspect with the family / heirs of the victim. For suspects who are poor / have mediocre income and hit-and-run victims, the state must be present through the relevant agencies to provide training and proper working capital so that the victims/heirs of the hit-and-run can be independent. For poor suspects, the state must be present so that the poor as suspects can get a decent income, then the income can be shared with the victim's heirs according to the agreement. The spirit of restorative justice is expected to give color to the process of stopping the investigation of traffic accident cases, the spirit of restorative is the spirit of solving cases involving suspects, victims, families of victims and social figures (religious leaders, traditional leaders, community leaders) in re-conditioning ( recovery) between the suspect and the victim's family. The current laws, especially those that regulate traffic (Law No. 22 of 2009) should be in line with existing regulations in terms of resolving traffic crimes.*

*Formal rules are needed to provide certainty (normative legal) as the basis for law enforcement officers (Investigators) and to realize fair transparency in stopping the investigation of road traffic accident cases.*

*Based on the phenomena and legal needs described above, Renewal / Reconstruction is very important in order to realize legal certainty and justice. So that the termination of the investigation of road traffic accident cases provides benefits in the welfare of the nation's life. From the results of this dissertation research, it was found that there are several articles that need reconstruction, namely Article 10 of the Criminal Code, Article 235 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. And 15 paragraph (3) of Perpol Number 8/2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice*

*The regulations that should be reconstructed can be seen in the table, which is divided into the following columns: the norm column for stopping the investigation of road traffic accident cases before being reconstructed, the weaknesses column for stopping the investigation of road traffic accident cases at this time and the column after being reconstructed, as following :*

<i>Number</i>	<i>Before reconstructed</i>	<i>Weaknesses</i>	<i>After reconstructed</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<p><i>Article 10 of the Criminal Code</i></p> <p><i>Crime consists of:</i></p> <p><i>c. Principal crime:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. death penalty;</i></li> <li><i>2. Imprisonment;</i></li> <li><i>3. The punishment of confinement;</i></li> <li><i>4. Criminal fines;</i></li> <li><i>5. Criminal cover.</i></li> </ol> <p><i>d. Additional penalties</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. revocation of certain rights;</i></li> <li><i>2. confiscation of certain goods;</i></li> <li><i>3. announcement of the judge's decision.</i></li> </ol>	<p><i>The termination of the investigation of traffic accident cases is hampered by the formal normative rules regarding the fall of prosecution in the Criminal Code</i></p> <p><i>The need for a common legal basis in carrying out the termination of road traffic accident investigations based on justice</i></p> <p><i>Criminal sanctions in the current Criminal Code have not accommodated the loss of the victim and the recovery of the victim's condition</i></p> <p><i>There is no protection for the condition of witnesses/victims in cases of road traffic accidents.</i></p>	<p><i>Adding the main types of Criminal: in Article 10 letter a number 6 of the Criminal Code, namely: Humanitarian crimes, namely assistance for medical expenses and or funeral costs to victims and/or compensation based on human values to the heirs, for Culpa's actions that resulted in road traffic accidents with loss of life and material. In order to realize a just and civilized humanity.</i></p>

	<p><i>Article 235 paragraphs (1) and (2) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation</i></p> <p><i>(1) If the victim dies as a result of a Traffic Accident as referred to in Article 229 paragraph (1) letter c, Drivers, owners, and/or public transportation companies are obligated to provide assistance to the victim's heirs in the form of medical expenses and/or funeral expenses without dropping the criminal case charges.</i></p> <p><i>(2) If there is an injury to the body or health of the victim due to a Traffic Accident as referred to in Article 229 paragraph (1) letter b and letter c, the driver, owner, and/or Public Transportation Company must provide assistance to the victim. in the form of medical expenses by not dropping the criminal case charges.</i></p>	<p><i>Assistance given to the victim's heirs in the form of medical expenses and/or funeral expenses, is a good faith and an effort to restore the suspect's condition with the victim's family. If a criminal prosecution is carried out, it will certainly damage the agreement, and even the peace agreement can be canceled.</i></p>	<p><i>The abolition of the phrase does not invalidate the criminal case charges contained in paragraphs (1) and (2)</i></p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><i>Article 15 paragraph (3) of Perpol Number 8/2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice</i></p> <p><i>Application letter for termination of investigation/investigation as referred to in paragraph (2), accompanied by the following documents:</i></p> <p><i>a. statement of peace; and</i></p> <p><i>b. evidence that the victim's rights have been restored.</i></p>	<p><i>A statement of peace made by the perpetrator, the victim, the perpetrator's family, the victim's family, or other related parties only binds the parties.</i></p>	<p><i>The statement of peace between the parties is requested for determination from the Judge at the Court.</i></p> <p><i>The stipulation of a peace agreement or a peace deed has executory power, with the existence of a peace deed from a judge, it can be used as a basis by investigators to stop traffic accident cases in order to realize a sense of justice and legal certainty.</i></p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**F. Conclusion**

*Based on the description of the research results and discussion in the dissertation research, it can be concluded as follows:*

*Regulations on Termination of Road Traffic Accident Investigations at this time have not been fair, from the results of the study it was found that investigators stopped by law because of the implementation of justice restoration, this has not been regulated in the Criminal Procedure Code. The termination of the investigation of a case must be based on the reasons provided for in the law. the issuance of SP3 on a case because: There is not*

*enough evidence, the incident is not a criminal act, or the investigation is terminated for the sake of law: (the defendant dies (Article 77 of the Criminal Code); the case is nebis in idem (Article 76 of the Criminal Code); the case has expired /verjaring (Article 78 of the Criminal Code); Revocation of cases that are offense complaints (Article 75 and Article 284 paragraph 4 of the Criminal Code).*

*The results of the dissertation research found weaknesses in the termination of the investigation of road traffic accident cases at this time, including: First, the process of stopping the investigation did not run properly, every time starting an investigation and stopping an investigation the investigator notified the prosecution, but the results of the study were that only cases that P-21 notified to the prosecution. Second, from the Polres that were sampled, not all of them terminated the investigation of highway traffic accidents for the sake of law because of the implementation of Justice restoration, because the termination of the investigation was not the domain of Justice's restoration. Third, there is no social control, whether in terms of stopping the investigation by investigators, there are still parties who do not benefit.*

*So that there is a need for legal reform / reconstruction of the rules for the termination of investigation of road traffic accident cases: First, legal substance (regulations), the need for formal administrative equality that is used as a guide for investigators in order to realize legal certainty. There is a need for criminal expansion in the National Criminal Code for Culpa offenses in traffic accident cases. Second, the Legal Structure (Law Enforcement Apparatus) There needs to be social control in stopping direct investigations in order to ensure the realization of a sense of social justice. Third, Legal Culture (Society); there are still parties who take advantage of and take advantage of every traffic accident case if peace is realized from the parties. It is necessary to understand that the peace statement only binds the parties, so there is a need for a peace deed / determination from the judge.*

#### **G. Suggestions**

*This Dissertation Research encourages the immediate ratification of the new National Criminal Code Bill by adding/expanding criminal sanctions as stipulated in Article 10 of the Criminal Code as follows:*

*Criminal regulations in Article 10 of the current Criminal Code, the main criminal offenses consist of: death penalty; imprisonment; Criminal Cage: V; Criminal fines; Criminal cover. To answer the demands of the development of the times and Indonesian human civilization today, it is deemed necessary to expand the basic criminal sanctions by adding the types of basic crimes in order to realize a just and civilized humanity.*

*The criminal extensions are: Humanitarian crimes, namely assistance for medical expenses and or funeral costs to victims and/or compensation based on humanitarian values to heirs, for Culpa's actions that result in road traffic accidents with loss of life and material. Criminals for suspects*

*who are poor / mediocre results, can be applied Make a statement of apology to the victim's heirs and the state must be present through the social service, provide guidance according to their skills, and be directed to work humanely so that the results can be divided in 2, partly for himself, partly given to the heirs of the victim.*

*To support the spirit of Restorative Justice, it is necessary to eliminate the phrase "not to drop the criminal charge", in Article 235 paragraphs (1) and (2) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. That the assistance given to the victim's heirs in the form of medical expenses and/or funeral expenses is a good faith and an effort to restore the suspect's condition with the victim's family. If the criminal prosecution continues, it will certainly damage the agreement, even the peace agreement can fail.*

*Furthermore, to provide certainty (normative legal) as the basis for law enforcement officers (Investigators) and to realize fair transparency in stopping the investigation of road traffic accident cases. Perpol Rule 8/2021 Concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, in Article 15 paragraph (3) if there is a peace agreement between the parties involved in a traffic accident in the case of negligence / Culpa, the investigator is obliged to request the determination of a peace statement / peace deed to the judge on Court. The stipulation of peace or peace deed has executive power, with the existence of a peace deed from the judge, investigators can use the basis for terminating Highway traffic accident cases in order to realize justice and legal certainty.*

## **H. Implications of the Dissertation Study**

### **1. Theoretical Implications**

*Criminal law is divided into two, namely material criminal law and formal criminal law. The material criminal law that applies in Indonesia is the Criminal Code which is general (generalist) and the Road Transport Traffic Law has been born as a special rule that contains criminal sanctions. The legal factor itself is an essential element in law enforcement. In a country that makes the law as the main source of law, of course, it is very important because it becomes the main basis in determining the pattern of behavior and actions of the apparatus.*

*Termination of investigation of traffic accident cases is a criminal case settlement system at the investigator level. The action that terminates the investigation is a form of providing legal certainty in cases of road traffic accidents. Termination of an investigation should be regulated by formal rules, in order to provide legal certainty to the actions of investigators in terms of terminating the case, so that there is no confusion from law enforcement officials.*

*Law enforcement is an intermediary device between law as a norm and achieving legal goals for the benefit of society. The professionalism of the apparatus can affect their role and position in carrying out their duties and responsibilities as law enforcers with full dedication outside of their other*

roles and responsibilities as individuals with their social interactions. Law enforcement professionalism, among others, can be measured by the level of knowledge or understanding, experience and carrying out duties and responsibilities. So that the criminal sanctions for negligence that result in traffic accidents with material losses, bodily casualties and lives, are not subject to punishment which will cause new problems. The termination of the investigation of road traffic accident cases also needs clear rules, so that there is no legal discrimination for the community. This happens because until now there has been no clear guideline for law enforcement in stopping cases for the sake of law because of the implementation of the restoration of Justice.

Therefore, the existence of this guideline is very important because what is essentially a development of great progress in the administration of criminal justice which requires accuracy and certainty in its application.

One of the elements that can influence the legal behavior of the community is the level of legal knowledge of the community which usually requires a legal socialization process, the level of legal awareness and legal compliance of the community, as well as the level of public trust in law enforcement officers. The community as a party that influences the operation of the legal system is seen as playing a role and having an influence on the implementation of law enforcement. This is what influences the legal behavior of the community to determine the choice of obeying or disobeying the law

## 2. **Practical Implications**

The termination of the investigation of traffic accident cases is carried out in order to provide legal certainty. People who are involved in traffic accident cases should feel the benefits of stopping the investigation of traffic accident cases.

No one wants to be involved in a traffic accident, and no one can avoid it when the fateful thing comes. Proverb says; luck can't be achieved unfortunate can't be denied. Thus, most traffic accidents are unintentional, unsuspected events which result in material losses and loss of life. Are people who died in traffic accidents purely as victims? Or is it that every driver involved in a traffic accident who is still alive must be detained at the investigation level?

By carrying out a long detention at the examination level, especially at the stage of investigation and prosecution, for the convict it is already a punishment felt by the convict. To anticipate the large number of short-term criminal applications and at the same time reduce criminal disparities, an alternative is needed, both concerning the type of crime relating to the termination of road traffic accident cases.

If the perpetrator is convicted, what about the suffering felt by the victim and/or the victim's family. Those who are sick and hospitalized certainly need the cost of treatment / care. Likewise for victims who die, the family of the heirs also need costs for burial, costs for salvation, not to mention if the

victim is the head of the family, what about the survival of the wife and children and their families. Their children can drop out of school, eventually stupidity emerges which leads to the fate of poverty. Law enforcement like this is not in accordance with the ideals of the nation.

So that law enforcement can be in line with the ideals of the nation in educating the nation's life, and advancing the general welfare. It is necessary to consider expanding in Article 10 of the current Criminal Code, the main criminal offenses consist of: death penalty; imprisonment; Criminal Cage: V; Criminal fines; Criminal cover. To respond to the demands of the development of the times and Indonesian human civilization today, it is deemed necessary to expand the basic criminal sanctions by adding the following types of principal crimes: namely: Humanitarian crimes, namely medical expenses and/or funeral expenses for victims and/or compensation based on humanitarian values to the heirs. , on Culpa's actions which resulted in a road traffic accident with loss of life and material. In order to realize a just and civilized humanity.

To support the spirit of Restorative Justice, it is necessary to eliminate the phrase "not to drop the criminal charge", in Article 235 paragraphs (1) and (2) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. That the assistance given to the victim's heirs in the form of medical expenses and/or funeral expenses is a good faith and an effort to restore the suspect's condition with the victim's family. If the criminal prosecution continues, it will certainly damage the agreement, even the peace agreement can fail.

Furthermore, to provide certainty (normative legal) as the basis for law enforcement officers (Investigators) and to realize fair transparency in stopping the investigation of road traffic accident cases. Perpol Rule 8/2021 Concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice, in Article 15 paragraph (3) if there is a peace agreement between the parties involved in a traffic accident in the case of negligence / Culpa, the investigator is obliged to request the determination of a peace statement / peace deed to the judge on Court. The determination of the peace or the peace deed has executive power, with the existence of a peace deed from the judge, investigators can use the basis for terminating Highway traffic accident cases so that justice and legal certainty are achieved.

## **I. Recommendations**

Based on the findings and implications of the Dissertation study, the current regulations for stopping the investigation of road traffic accident cases (Criminal Code, Traffic and Road Transport Laws, and other regulations) are still intertwined. So the researchers provide recommendations for the government, both executive, legislative and judicial to deregulate the rules for the termination of investigations in traffic accidents based on the value of justice and certainty.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polda Aceh Tahun 2016-2020 .....	163
Tabel 2	: Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polres Aceh Jaya Tahun 2016-2020 .....	165
Tabel 3	: Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polres Aceh Barat Tahun 2016-2020 .....	166
Tabel 4	: Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polres Nagan Raya Tahun 2016-2020 .....	167
Tabel 5	: Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polres Aceh Tenggara Tahun 2016-2020 .....	168
Tabel 6	: Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polres Gayo Lues Tahun 2016-2020 .....	169
Tabel 2.1	: Rekonstruksi Norma .....	275
Gambar 1.1	: Bagan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan negeri. ....	260
Gambar 1.2	: Bagan prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi di luar pengadilan negeri. ....	264

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
GLOSARY.....	xiii
SINGKATAN .....	xxiii
RINGKASAN.....	xxvi
SUMMARY.....	xlili
DAFTAR TABEL.....	lviii
DAFTAR ISI.....	lix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian Disertasi .....	8
1.4. Manfaat Penelitian Disertasi .....	9
1.5. Kerangka Konseptual.....	10
1.6. Kerangka Teori.....	13

1.7.	Kerangka Pemikiran Disertasi .....	30
1.8.	Metode Penelitian Disertasi .....	31
1.9.	Orisinalitas / Keaslian Penulisan .....	39
1.10.	Sistematika Penulisan Disertasi .....	40
<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
2.1.	Pengertian Penghentian Penyidikan .....	41
2.2.	Tujuan Penghentian Penyidikan .....	51
2.3.	Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya .....	53
2.4.	Gradasi Kesalahan .....	61
2.5.	Pengertian Nilai, Norma dan Moral di Masyarakat .....	70
2.6.	Tinjauan Tentang Keadilan .....	75
2.7.	Tinjauan Kepastian Hukum .....	78
2.8.	Tinjauan Prespektif Hukum Islam terhadap pidana Kecelakaan lalulintas .....	81
<b>BAB III</b>	<b>: PENGATURAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BELUM BERKEADILAN ...</b>	<b>88</b>
3.1.	Indonesia adalah Negara Hukum .....	88
3.2.	Tipe Negara Hukum .....	97
3.2.1.	Aliran Eropa Kontinental .....	97
3.2.2.	Aliran Anglo Saxon .....	99
3.2.3.	Komisi Juris Internasional (International Jurist Commission) .....	101

3.3. Pengaturan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan lalu Lintas Jalan Raya .....	106
3.3.1 Penghentian Penyidikan menurut Kitab Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .	108
3.3.2 Penghentian Penyidikan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	111
3.3.3 Penghentian Penyidikan menurut Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	114
3.3.4 Penghentian Penyidikan menurut Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas .....	117
3.3.5 Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan Lalu Lintas menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.....	129
3.3.6 Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	136
3.4. Alasan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya .....	143
3.4.1. Tidak terdapat cukup bukti .....	144
3.4.2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.....	148
3.4.3. Penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 KUHAP) .....	154

a.	Terdakwa meninggal dunia ( Pasal 77 KUH Pidana) .....	154
b.	Perkaranya Nebis in Idem (Pasal 76 KUH Pidana) .....	155
c.	Perkaranya kedaluwarsa/ <i>verjaring</i> (Pasal 78 KUH Pidana).....	156
d.	Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUH Pidana).....	159
3.5.	Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di wilayah Hukum Polda Aceh saat ini.....	159
3.6.	Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya saat ini belum Berkedilan .....	166
BAB IV	: KELEMAHAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA SAAT INI	183
4.1.	Kelemahan Substansi Hukum .....	186
1.	Kecelakaan lalu lintas adalah pidana yang tidak senganja.....	186
2.	Penghentian Perkara Kecelakaan lalu Lintas Tidak ada Ranahnya Pada Restorasi Justice .....	193
4.2.	Kelemahan Struktur Hukum .....	199
1.	Aturan Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas saat ini, tidak berjalan semestinya .....	199
2.	Tidak Semua Penyidik melakukan Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berdasar Restorasi Justice .....	200
4.3.	Kelemahan Budaya Hukum .....	204

	Belum ada kontrol, apakah masih ada pihak pihak yang dirugikan dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu Lintas .....	204
<b>BAB V</b>	<b>: REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN.....</b>	<b>208</b>
5.1.	Peraturan Hukum tidak boleh Statis Dan Harus Dinamis sesuai dengan Perkembangan Jaman .....	208
5.2.	Perbandingan Hukum di neara lain .....	218
5.3.	Penerapan Restorative Justice pada hukum modern .....	227
5.4.	Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan lalu Lintas Jalan Raya Yang Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian.....	228
5.4.1.	Rekonstruksi Nilai Penghentian Penyidikan Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian .....	241
5.4.2.	Rekonstruksi Norma Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan .....	262
<b>BAB VI</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>272</b>
6.1.	Kesimpulan .....	272
6.2.	Saran .....	274
6.3.	Implikasi Kajian Disertasi .....	275
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>281</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>296</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Landasan filosofis merupakan landasan yang “ideal” bagi semangat dalam mewujudkan keadilan, mengarahkan aparat pada dedikasi dan pengabdian yang nyata dalam usaha cita luhur.

Dengan demikian setiap tindakan hukum<sup>1</sup> harusnya berbanding lurus dengan cita yang terdapat dalam falsafah bangsa<sup>2</sup>. Landasan tersebut dapat kita lihat pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada huruf a konsideran tiada lain ialah hanya Pancasila. Pancasila pada sila pertama menyatakan sila tentang ketuhanan, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka bahkan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan, yaitu makhluk yang bergantung pada kehendak Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali adalah ciptaan Tuhan.

---

<sup>1</sup> **Hukum** adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Dalam <http://bauk.unimed.ac.id/kb/index.php?action=artikel&cat=1&id=3&artlang=id>, dikases tanggal 2 Februari 2021. 22.08 Wib

<sup>2</sup> Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 47

2. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan. Hal ini mengandung makna bahwa:
  - 2.1. Tidak ada perbedaan yang asasi diantara sesama manusia
  - 2.2. Sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.
  - 2.3. Setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa terkecuali
  - 2.4. Fungsi atau tugas apa pun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” Tuhan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Mengingat fungsi penegakan hukum diamanatkan kepada aparat penegak hukum (APH) maka seharusnya aparat penegak hukum memiliki keberanian dan kemampuan dalam menegakan keadilan yang berdasar pada ke-Tuhanan. Di Indonesia dalam mewujudkan keadilan yang seperti itu maka KUHAP dalam Pasal 197 ayat (1) menyatakan bahwa setiap surat keputusan yang di keluarkan oleh pengadilan mempunyai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal ini dilakukan agar setiap keadilan yang di wujudkan harus berdasar kepada Tuhan bukan keadilan semauanya sendiri.

Gustav Radburch,<sup>4</sup> seorang filosof hukum Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar hukum diidentikan juga sebagai tujuan dilahirnya hukum. Menurutnya bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

---

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 48

<sup>4</sup> Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokraksi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 2.3



Namun sering kali kita lihat bahwa kepastian hukum berbenturan dengan keadilan hukum bahkan juga kemanfaatan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh beliau sebagai dasar pemikiran bahwa cita hukum adalah abstraksi dari paham masyarakat mengenai hukum beserta konsep keadilan yang terkandung di dalamnya, dimana cita hukum merupakan suatu dasar *apriori* yang sifatnya normatif dan konstruktif yang nantinya akan menjadi bangunan hukum yang ideal.

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum<sup>5</sup>.

Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep negara hukum "*Rechtstaat*", konsep negara hukum "*Rule of Law*", konsep negara hukum "*Religy Legality*" dan "*Nomokrasi Islam*<sup>6</sup>", konsep negara hukum "*Socialis Legality*", dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep "Negara hukum yang berdasarkan Pancasila<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Dalam <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>, dikutip Rabu, 14-8-2019, 19.25"

<sup>6</sup>**Baca.Error! Hyperlink reference not valid.** Kemenangan Turki sebagai Negara yang pernah mempraktekan Negara khalifah, menandakan Islam sebagai agama yang berpengaruh besar, juga memiliki konsep Negara hukum, yang dikenal sebagai Nomokrasi Islam. 25 Oktober 2011. Dikutip pada tanggal 15 September 2019. 23.05 Wib

<sup>7</sup> Aloysius R. Entah Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang Jawa Timur. *Naskah Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016*, 533-542 Dikutip dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079/> dikutip Rabu, 14-8-2019, 19.50 Wib

Hukum mempunyai tujuan yang sifatnya universal seperti ketertiban, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum, maka setiap perkara bisa diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum juga bertujuan untuk mencegah dan menjaga supaya setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Selain itu, hukum juga memiliki sifat yang tak bisa diabaikan sebagaimana 3 Sifat Hukum yang mengikat<sup>8</sup> : Mengatur, Memaksa, Melindungi

Menurut J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto<sup>9</sup> hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Masyarakat membutuhkan aparat sipil yang sungguh bisa dipercaya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayannya<sup>10</sup>.

Ketertiban masyarakat adalah cerminan kinerja Polri bersama warga sebagai masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, tempat di mana ada anggota Polri semestinya menjadi tempat di mana ada ketertiban, hukum

---

<sup>8</sup> Dalam <https://hukamnas.com> > Hukum, dikutip Rabu, 14-8-2019, 19.20 Wib

<sup>9</sup> Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34.

<sup>10</sup>Redaksi Beritagar20:17 WIB - Kamis, 23 November 2017. <https://beritagar.id/artikel/editorial/menanti-pelindung-pengayom-dan-pelayan-masyarakat> dikutip tanggal, dikutip Rabu, 14-8-2019, 19.10”

ditegakkan, dan keadilan dirasakan. Dan hal itu semestinya dirasakan oleh warga paling lemah<sup>11</sup>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>12</sup>.

Kemerosotan citra Polri dimata masyarakat semakin lengkap manakala dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dilematis. Pada suatu sisi Polri tampil sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, pada saat yang sama ia harus dapat tampil sebagai penegak hukum dan penindak masyarakat, untuk mendisiplinkan masyarakat pada medan yang sama dan sasaran yang sama<sup>13</sup>.

Salah satu masalah yang dihadapi dewasa ini merupakan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan. Faktor penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan lalu lintas jalan raya adalah: manusia sebagai pemakai jalan, kendaraan, keadaan jalan dan cuaca<sup>14</sup>.

Letak peranan manusia sebagai pemakai jalan merupakan faktor yang sangat penting yang dapat menimbulkan permasalahan Lalu lintas. Berhati hati dan tertib di jalan akan memperkecil kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kesadaran masing masing pengemudi mobil dan pengemudi motor terhadap aturan – aturan yang tidak tertulis, berkaitan dengan tatakrama di jalan juga dapat berpengaruh terhadap tingkat terjadinya kecelakaan. Yang menjadi alasan adalah tidak semua orang mempunyai kesadaran, pola pikir, tata krama yang sama di jalan raya<sup>15</sup>.

Saat ini, dalam KUHP terdakwa perkara kecelakaan dikenakan dengan Pasal kelalaian, terdakwa juga dikenai UU Lalu lintas. Namun dalam kasus – kasus tertentu, pasal tersebut dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sehingga perlu pasal yang lebih serius. Dalam naskah RUU

---

<sup>11</sup> Dalam <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kinerja-polri-pelayan-dan-pengayoman-yang-terlemah> dikutip tanggal Rabu, 14 Agustus 2019, 19.15”

<sup>12</sup> Baca Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>13</sup> Anton Tabah, 1994, *Catatan Harian Seorang Polisi*, Tanpa penerbit, Jakarta, hlm.13-14.

<sup>14</sup> Anton Tabah, *Ibid.*, h1m.39

<sup>15</sup> Hery Sutrisman, SH, et.al.,2010, *Buku Panduan Mitra Kamtibmas dengan pendekatan agama Islam*, Polda D.I Yogyakarta. hlm. 26

KUH Pidana Nasional, tertulis bahwa pembahasan Pasal 359 terkait kelalaian pada pidana lalu lintas akan dibahas dikemudian hari. Hal ini menunjukan bahwa perumus RUU KUH Pidana baru masih perlu masukan tentang jenis pidana apa yang dijatuhkan / diterapkan terhadap si-pelanggar, dapat dipertimbangkan member manfaat kepada korban/ ahli waris.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi juga ikut memicu kompleksnya kejahatan di jalan raya, yang akan mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri. Munculnya modus modus baru kejahatan jalan raya secara cepat dan cenderung tidak bisa ditebak. Dalam mengatasi setiap tantangan dan dinamika tugas Kepolisian selaku penegak hukum yang semakin kompleks, perlu adanya kemauan penyidik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang Presisi di era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity* dan *ambiguity*) menuju society 5.0.

Penyidikan Polri dari era Promoter sekarang bertransisi menuju Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan). Transformasi Polri yang Presisi sebagai ide dan gagasan dalam memahami tantangan tugas kedepan dan apa yang menjadi harapan masyarakat kepada Polri atas saran dari berbagai pihak. Sudah saatnya Penyidik Polri merespon harapan dan keinginan masyarakat dalam penegakan hukum dibidang lalu lintas demi terciptanya rasa keadilan. Guna menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Transparansi berkeadilan merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir dan

system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah diawasi sebagai kontrol sosial.

Sehubungan dengan kondisi, fakta-fakta diatas dan isu transformasi Polri Presisi, maka muncul pemikiran yang mengarah kepada tindakan kepolisian pada unit kecelakaan lalu lintas dalam menangani setiap kejadian kecelakaan Lalu lintas jalan raya yang responsif dan transparansi berkeadilan, maka Disertasi ini mengambil judul "REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA BERDASARKAN NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan observasi, wawancara dan intuisi, muncul beberapa permasalahan yang teridentifikasi, antara lain:

1. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya selesai ditingkat Penyidikan dan tidak diproses sampai sidang pengadilan. Padahal kasusnya ada korban yang meninggal dunia dan luka berat.
2. Sering muncul permasalahan yang dialami keluarga korban dan pihak tersangka, pada saat penyelesaian perkara ditingkat penyidikan padahal para pihak yang berperkara sudah mengadakan kesepakatan damai.
3. Didapati bahwa masih banyak Penyidik / Penyidik Pembantu kecelakaan lalu lintas didaerah-daerah / di Polres-Polres yang belum memiliki persamaan persepsi tentang penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.

4. Masyarakat merasa masih banyak praktek diskriminasi hukum ditingkat Penyidikan. Masyarakat kecil / lemah masih banyak jadi korban hukum.
5. Banyaknya terbit peraturan tentang penyidikan pidana yang dirasa membingungkan masyarakat dan Aparat Penegak Hukum.

Rumusan masalah Disertasi ini dapat disusun sebagai berikut:

4. Benarkah pengaturan penghentian Penyidikan Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas sudah berkeadilan?.
5. Bagaimana kelemahan – kelemahan pengaturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya pada saat ini ?.
6. Bagaimana Rekonstruksi pengaturan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas yang berdasar pada nilai keadilan?.

### **1.3. Tujuan Penelitian Disertasi**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian Disertasi dilakukan dengan tujuan:

4. Untuk menganalisa kebenaran pengaturan penghentian Penyidikan pada perkara kecelakaan lalu lintas, apakah sudah berkeadilan.
5. Untuk menganalisa kelemahan – kelemahan aturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya pada saat ini.
6. Untuk merekontruksi aturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang berdasar nilai keadilan.

## **1.4. Manfaat Penelitian Disertasi**

Penelitian Disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat secara teoritis**

Hasil penelitian Disertasi ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan mengenai cara penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Hasil penelitian Disertasi ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pembuat peraturan perundang undangan tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

### **1.4.2. Manfaat secara praktis**

2.1. Untuk memperbanyak wawasan aparat penegak hukum dalam memperoleh ilmu pengetahuan, dan memahami cara serta metode aparat kepolisian khususnya Polisi pada unit kecelakaan lalu lintas dalam menghentikan kasus kecelakaan lalu lintas.

2.2. Agar masyarakat luas mengetahui aturan-aturan dan tatacara yang dipakai oleh aparat kepolisian pada unit kecelakaan lalu lintas dalam penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas.

2.3. Agar Aparat penegak Hukum (APH) dan masyarakat secara umum dapat merasakan kemanfaatan penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang berkedilan.

## 1.5. Kerangka Konsep

Sehubungan dengan Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan, yang merupakan masalah pokok dalam penelitian Disertasi ini, perlu dijelaskan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam Disertasi ini.

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi yang berarti susunan (model, tata letak) suatu bangunan<sup>16</sup>. Rekonstruksi berarti pengembalian seperti semula atau menyusun / membangun kembali, berarti pula menciptakan model baru atau bangunan baru<sup>17</sup>.

### 2. Keadilan

Merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengerti apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat member gambaran apa arti keadilan. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan social, secara jelas tercantum dalam Pancasila sila ke-2, serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia

---

<sup>16</sup> Balai Pustaka, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm.590

<sup>17</sup> Ibid., hlm.942



hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dalam konteks pembangunan bangsa Indonesia, keadilan tidak bersifat sektoral, tetapi meliputi Idiologi, Politik, Sosial dan Budaya serta pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD HANKAM) Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan<sup>18</sup>.

Dilihat dari kedudukannya Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, yakni sebagai cita-cita serta pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai keadilan dari hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Aturan aturan hukum yang diterapkan harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepridadian hukum dan filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Pancasila dengan demikian identik dengan kebenaran dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Kesesuaian antara penyelenggaraan Negara Indonesia dengan nilai-nilai atau landasan sila dari Pancasila tidak terbatas pada masalah yang teoritis dan abstrak, melainkan harus sampai pada yang bersifat realistik, konkret, dan mengenai hal-hal yang khusus dan praktis (operasional), seperti penanganan atau penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, baik didalam maupun diluar proses penyidikan.

---

<sup>18</sup> [https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-kedailan-diambil -dari-pendapat-para-ahli/diakses 12 Agustus 2019](https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-kedailan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/diakses%2012%20Agustus%202019)

### 3. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena tidak dipatuhinya peraturan lalu lintas yang menjadi ketentuan bagi pemakai jalan, mengenai pengertian kecelakaan lalu lintas:

”Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau harta benda”<sup>19</sup>.

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena adanya pemakai jalan raya baik itu dengan kendaraan maupun tidak. Dirumuskan ”kejadian akhir” mempunyai maksud adalah akhir dari peristiwa tabrakan antara satu pemakai dengan pemakai jalan lainnya, baik itu satu atau lebih dan akibat dari tabrakan ini menimbulkan berbagai macam kerugian pada penderita, mulai kerugian ringan seperti cidera, kerugian material hingga kerugian paling berat seperti meninggalnya seseorang atau lebih.

### 4. Penghentian Penyidikan

Kita sering mendengar istilah SP3 dalam proses penyidikan atas suatu perkara pidana. SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan adalah surat yang dikeluarkan oleh penyidik baik Polri ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas penghentian proses penyidikan suatu perkara pidana. Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>19</sup> \_\_\_\_\_, 2003, *Naskah sementara Buku Petunjuk Lapangan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan lalu Lintas*, Babinkam Polri, Jakarta, hlm. 2.

Dalam KUHAP disebutkan juga bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan;

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atas Persangkaan Tindak Pidana harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor. Sedangkan apabila seorang penyidik PNS mengeluarkan SP3 maka wajib memberitahukan kepada penyidik Polri atas SP3 yang diterbitkannya.

## **1.6. Kerangka Teori**

### **1.6.1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory***

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum.

Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya<sup>20</sup>.

Keadilan di negara Indonesia sanat jelas tertulis sila – sila Pancasila. Iriyanto Widisuseno, dalam makalahnya berjudul *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Pendekatan Filosofis*, makalah dimaksud disampaikan pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema: “Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” di Semarang, Iriyanto Widisuseno mengemukakan:

“Perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia menorehkan catatan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mengalami pasang surut baik dalam pemahaman maupun pengamalannya. Setelah runtuhnya Orde Baru, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dihas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Bahkan banyak kalangan menyatakan bahwa sebagian masyarakat bangsa Indonesia hampir melupakan jati dirinya yang esensinya adalah Pancasila. Pancasila Nampak semakin terpinggirkan dari denyut kehidupan bangsa Indonesia yang diwarnai suasana hiruk pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik. Pancasila sebagai dasar negara kini nyaris kehilangan fungsi praktisnya, seolah hanya tinggal kedudukan formalnya”<sup>21</sup>.

Keadilan merupakan persoalan yang fundamental dalam hukum.

Kaum Naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan, akan tetapi di dalam keadilan ada sifat relativisme, karena sifatnya yang

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Makalah Kajian Filosofi Tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern*, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi. hlm 4-6.

<sup>21</sup> Iriyanto Widisuseno, 2015, *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Pendekatan Filosofis*, Makalah pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema: “Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam UUD NRI 1945” di Semarang, Senin, 16 Pebruari 2015, hlm. 1.

abstrak, luas, dan kompleks, maka tujuan hukum sering kali ngambang, oleh karena itu selayaknya tujuan hukum harus lebih realistis.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positifisme lebih menekankan pada kepastian hukum sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa *summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya), dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan<sup>22</sup>.

Filsafat hukum sebagai suatu cabang filsafat eksistennya diciptakan untuk memberikan dan mewujudkan keadilan bagi setiap individu di suatu Negara, arah pembangunan hukum di Indonesia masih belum menunjukkan kepastian, hal ini bisa dilihat tentang sistem hukum nasional Indonesia yang terbentuk dari tiga pilar sistem hukum, yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam. Tiga sistem hukum ini memiliki landasan filosofinya masing-masing.

Sebenarnya Indonesia hingga sampai saat sekarang ini belum memiliki sistem hukum nasional yang mapan, yang ada adalah sistem-sistem hukum di Indonesia, pembentukan sistem hukum nasional yang merupakan integrasi dari tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum Barat dan sistem hukum Adat, karena penggabungan itu berarti penggabungan dari tiga nilai sistem hukum, padahal tiga nilai sistem hukum itu memiliki landasan filosofi dan sosiologis yang berbeda-beda, dalam kata lain telah terjadi "*talbisul haqqa bilbatil*" (mencampur-adukkan kebenaran dan kesesatan) dalam satu sistem hukum nasional, hal ini menimbulkan berbagai persoalan ketidak-adilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu berdasarkan teori-teori hukum untuk bisa menemukan solusi yang tepat yaitu berupa

---

<sup>22</sup>H. Mustaghfirin, 2011, "*Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus Februari 2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 90

sistem hukum nasional yang harus mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia setidaknya merupakan cerminan nilai-nilai mayoritas bangsa Indonesia yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila<sup>23</sup>.

Strategi pembangunan hukum nasional diletakkan pada nilai dasar pembangunan hukum yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsistensi pemikiran ini harus ditempuh karena Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar filosofi, pandangan hidup dan dasar Negara yang melandasi pembangunan hukum. Dihadapkan pada persoalan globalisasi maka pembangunan hukum nasional harus meletakkan Pancasila sebagai “*margin of appreciation*” atau bahkan “*screening board*” yang akan berimplikasi dalam pembentukan teori hukum dan praktik hukum di Indonesia<sup>24</sup>.

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan *core philosophy*, sehingga merupakan *local genius* dan *local wisdom* bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dengan demikian dapat dikatakan merupakan *Grundnorm* atau *basic norm*, yang menurut Hans Kelsen “*basic norm’s as the source of validity and as the source of unity of legal systems*”. Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber nilai bagiadanya sistem hukum. Dengan semikian Pancasila juga merupakan cita hukum (*rechts idée*) yang dipahami sebagai konstruksi pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan<sup>25</sup>.

Persoalan pembangunan hukum yang menggunakan Pancasila sebagai batu pijakannya (*a corner stone*) atau kaidah penuntun (*guiding principle*) di arus globalisasi dunia sekaligus dapat berfungsi sebagai kaidah evaluasi.

Kelima butir Pancasila itu merupakan refleksi buah pikiran yang telah secara tulus ikhlas dipersiapkan secara serius dan mendalam oleh para pendiri Negara kita menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dimatangkan (dalam wadah Badan Penyelidik Usaha-usaha

---

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup> Kuart Puji Prayitno, 2011, “Pancasila Sebagai “Screening Board” Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensi”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus Februari 2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm.151

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 152

Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI) untuk menjadi pedoman berperilaku nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan dasar Negara itu maka bangsa ini memiliki pegangan dan rujukan, tidak “*ela-elo*” (Sastro Gending di zaman Sultan Agung yang menggambarkan porak-porandanya bangsa ini, seakan kehilangan pegangan, jati diri, harga diri dan percaya diri)<sup>26</sup>.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa terdapat kaitan dan saling mempengaruhi antara pokok-pokok pikiran, cita hukum (*Rechtsidee*) dan hukum dasar Negara. Pokok-pokok pikiran merupakan sumber dari dan akan member isi serta menjiwai cita hukum dan asas-asas hukum yang akan terwujud dalam hukum dasar Negara dan selanjutnya akan menjadi fundamental dari aturan hukum yang berlaku.

Intisari dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak lain adalah nilai-nilai perwujudan sila dari kelima sila Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur dan pandangan hidup yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diperjuangkan sejak lama dan telah menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia<sup>27</sup>.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai cita hukum akan menguasai hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Atau dengan kata lain akan berfungsi sebagai pengukur dan penguji dan landasan hukum dasar yang selanjutnya akan menjadi fundamen bagi peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Fungsi Pancasila sebagai cita hukum yang merupakan landasan konstitusional dan sebagai penguji dari suatu hukum positif memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan konstitusional Negara Indonesia dan juga akan memberikan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 155

<sup>27</sup>Joni Emirzon, 2006 “*Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Glogalisasi*”. *Jurnal Hukum Progresif*. Volume: 2 Nomor 2/Oktober 2006. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 139

kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang heterogen berasal dari kultur dan daerah yang berbeda dan bergaul ditengah-tengah masyarakat dunia yang sedang berubah sangat memerlukan suatu falsafah dan cita hukum nasional sebagai pedoman<sup>28</sup>

Sehubungan dengan teori keadilan Pancasila, maka perlu untuk memahami nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila membunyai hubungan erat dengan berbagai peraturan perundang Negara Republik Indonesia dan bebeapa dokumen sejarah yang sekaligus juga merupakan/memberikan dasar hukum dan kekuatan berlakunya secara yuridis konstitusional bagi Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 (Konstitusi Proklamasi) pada alinia ke-4 ditegaskan sebagai berikut : .... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indoneia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Pancasila Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut menurut Ketetapan MPR No. II.MPR/1978 Naskah P-4 Bab II Alinea Pertama, disebut PANCASILA<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 141

<sup>29</sup>C.S.T. Kansil, 1990. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 2



Begitulah sila-sila daripada Pancasila itu berhubungan dengan hal-hal yang di dalam peristilahan sila-sila itu dimaksud dalam kata-kata Tuhan, manusia, satu, yakyat dan adil. Semuanya saja di dalam Pancasila merupakan hal-hal yang ada atau terdapat di dalam kenyataan, yang menjadi landasan dari Pancasila.

Bagi Pancasila, bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia semuanya itu benar-benar ada atau terdapat dalam keadaan senyatanya. Sehingga tidak lagi menjadi soal tentang hal ada atau tidak adanya. Adakah Tuhan, adakah manusia, adakah satu, adakah rakyat, adakah adil, itu semuanya, karena Pancasila, tidak ada dan seharusnya tidak lagi dapat diajukan sebagai pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah suatu hal yang penting, suatu kepastian yang terkandung di dalam Pancasila<sup>30</sup>.

Sedangkan segala sesuatu yang sebaliknya (tidak benar, tidak indah, tidak baik dan sebagainya) dilarang/tidak diinginkan atau dicela. Dengan demikian jelaslah bahwa nilai berperan sebagai dasar pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia<sup>31</sup>.

Terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, BardaNawawi Arief<sup>32</sup>, mengemukakan :

“Nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, yakni nilai ketuhanan (religius), kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan nilai-nilai filosofi bangsa dalam membangun hukum Indonesia ke depan. Pancasila sebagai ideologi, dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia inilah yang menginspirasi penulis untuk mengangkatnya sebagai “pisau analisis” dalam rangka pembangunan hukum pidana Indonesia yang bercorak Indonesia. Landasan Pancasila yang merupakan “kearifan/kegeniusan nasional (*national wisdom/national genius*) mengandung di dalamnya tiga pilar utama, yaitu pilar ketuhanan (religius), pilar kemanusiaan (humanistik), dan pilar

---

<sup>30</sup> Notonagoro, 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Kelima, Pancuran Tujuh, Jakarta, hlm. 49

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.91

<sup>32</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip prinsip Individual Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Dalam Kata Pengantar. hlm. iii

kemasyarakatan (demokratik, kerakyatan, dan keadilan sosial). Dengan adanya pilar ketuhanan, berarti di dalam landasan Pancasila terkandung juga “kearifan/kegeniusan religius”

Pancasila yang merupakan nilai-nilai kehidupan bangsa sejak zaman nenek moyang, adalah nilai-nilai asli yang ada bersama bangsa Indonesia. Dengan nilai-nilai kehidupan itulah bangsa kita menentukan arah kehidupan serta mengatasi persoalan dan masalah yang dihadapi. Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai kehidupan Negara, yakin kebenarannya, kemampuannya serta keberhasilannya memecahkan masalah kehidupan ini<sup>33</sup>.

Memposisikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu hukum atau sebagai paradigma ilmu hukum adalah sebuah keniscayaan, dengan paradigma Pancasila pendidikan hukum diselenggarakan melalui pemahaman, penggarapan dan penyelenggaraan hukum dalam suatu proses pencapaian keadilan dan kebahagiaan manusia, konstruksi hukum tidak boleh hanya pada tataran rasionalitas, melainkan harus didasarkan, diawali dan dikendalikan oleh hati nurani. Ada dialog dan penghargaan terhadap semua entitas, arah perkembangan, sasaran dan tujuan pendidikan hukum tidak boleh dibatasi pada pencapaian kepentingan individu, kelompok, partai, atau golongan akan tetapi mencakup keseluruhan dan kesatuan kepentingan manusia dalam posisinya sebagai individu, makhluk sosial, sekaligus sebagai *kalifatullah*.

Melalui hukum sebagai instrumen pembangunan, maka dalam proses pembuatan hukum (*law making process*), proses penegakan hukum (*law enforcement process*), dan kesadaran hukum (*law awareness process*) diharapkan dapat menggunakan Pancasila sebagai filter dalam pelebagaan nilai-nilai universal dan domestik menjadi nilai-nilai yang diakui secara nasional<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 110

<sup>34</sup>Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

**Keadilan dalam Islam** berarti persamaan, keseimbangan, pemberian hak kepada pemiliknya dan **keadilan** Illahi. Kata Kunci: **Keadilan** Positif, **Keadilan** Relevasional, **Keadilan** Iliahi. **Keadilan** adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang **dalam** tatanan kehidupan sosial.

Adil dalam ilmu hadits berarti "Ketaatan maenjalankan perintah Allah SWT<sup>35</sup> dan menjauhi Larangan-Nya, menjauhkan diri dari perbuatan keji, memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari kata kata yang dapat merusak agama, dan berani menegakan yang benar (*muruah*). Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa semua sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan mereka dalam meriwayatkan hadis dan persaksian mereka. (*innas as-sahabah kulukum 'uduh*)

Istilah "Adil" dan "Keadilan" berasal dari bahasa Arab, dibawa oleh agama Islam keseluruh penjuru dunia dengan datangnya agama Islam kenegara-negara tersebut. Di Indonesia arti keadilan mempunyai yang konkret melalui penghadapan masyarakat Indonesia dengan kolonialisme dan imperialisme barat. Dalam berbagai peristiwa dalam menghadapi *colonialism* dan *imperialism* itu keadilan lebih tampak dalam bentuk negatifnya, yakni ketidakadilan tau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa yang menindas rakyat. Ketidakadilan itu dilihat oleh rakyat dalam berbagai bentuk perampasan kemerdekaan ausisi teradap tanah milik rakyat, tanam paksa dan pemaksaan lebih banyak diasakan daripada dipahami secara rasional<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Nur Cahaya, 2004, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi*, (Medn: Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia, Fakultas IAIN-SU dan Mizaka Galiza, hlm. 73

<sup>36</sup> Ahmad Amrullah, Drs Sf dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Anggota IKAPPI Cetakan Perama, 1996, h.265

Saat ini, ”adil” dan ”Keadilan” sudah menjadi sebuah nilai sentral dalam budaya Indonesia modern<sup>37</sup>. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pancasila dimana dalam rumusan kelima terkandung nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, kemungkinan nilai social ini dipengaruhi oleh *ideology sosialisme* yang menghendaki terciptanya masyarakat tanpa kelas, sebagai wujud keadilan social itu setidaknya sila ini telah mengusahakan *social justice* (keadilan social) dalam beberapa sisi, misalnya lewat politik pemerataan atau kesejahteraan. Gagasan itu telah disadur menjadi pengertian Indonesia, seperti Internasionalisme sudah diubah menjadi ”Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Penulis berpendapat bahwa teori Keadilan Pancasila dan Keadilan menurut Agama Islam sangat relevan dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia, kadangkala aparat penegak hukum sering di benturkan dengan situasi mana yang didahulukan antara Kepastian hukum dengan Keadilan.

#### **1.6.2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory***

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, bahwa sistem hukum tidak lain adalah kumpulan dari semua subsistem. Jika diibaratkan definisi

---

<sup>37</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Paramita, 1999, hlm.88

idealnya sebagai sebuah lingkaran besar, dimana subsistem – subsistemnya sebagai kotak-kotak dan persegi panjang kecil-kecil, yang ukurannya masing masing lebih kecil dari lingkaran tersebut. Jika diletakkan semua kotak itu sesuai bentuk dan ukuran yang tepat, akan didapatkan sesuatu yang kira-kira akan membentuk sebuah lingkaran.

Walau bagaimanapun, pada bagian – bagian tertentu kotak kotak itu tidak mengisi penuh lingkarannya. Pada bagian lainnya, kotak-kotak itu sedikit keluar dari tepian lingkaran. Secara geometris, wujud itu memang tidak sempurna tetapi cukup mendekati lingkaran yang diperlukan<sup>38</sup>.

Lili Rasyidi, dan I.B. Wyasa Putra<sup>39</sup>, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistem hukum, yang masing masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam suatu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.

Sistem hukum yang diberlakukan selalu mengandung adanya tiga subsistem yang saling berinteraksi dan harus dipandang dalam satu keseluruhan sistem hukum yang berlaku, yaitu<sup>40</sup>:

1). Struktur hukum, dimana pemikiran tentang struktur hukum adalah pemikiran yang berkenaan dengan organ yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum, kewenangan mempertahankan hukum dan kewenangan untuk melakukan peradilan jika terjadi bentrokan kepentingan yang menarik hukum untuk menyelesaikannya.

---

<sup>38</sup> Ibnu Affan, 2018, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI*, Perdana Publishing, Medan, hlm.25

<sup>39</sup> Budi Sastra Panjaitan, 2018, *Bantuan Hukum sebagai sarana dalam mewujudkan Keadilan*, Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

<sup>40</sup>*Op Cit.* Ibnu Affan hlm. 26-27

2). Subtansi hukum, yang merupakan intisari dari hukum dan ketika dilakukan pemahaman atas intisari hukum maka secara teori hal itu berkenaan dengan keadilan.

Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut, sebagai contoh<sup>41</sup>:

- a). Pengemudi melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda
  - b). Seseorang yang membeli barang-barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.
- 3). Struktur hukum, dimana suatu penegakan hukum hanya dapat dilakukan ketika struktur hukum berperan dalam tugas dan fungsinya masing masing, dan ketika terlepas dari kultur hukum yang menjadi panutan dan menjadi bahan pertimbangan yang harus dilakukan guna penegakan hukum yang benar, yaitu berkesesuaian dengan kultur hukum itu sendiri.

Menurut Lawrence M. Friedman <sup>42</sup> , sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), subtansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini harus berjalan seimbang dan saling mendukung dalam rangka melakukan penataan dan pembenahan system hukum nasional.

### **1.6.3. Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory***

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

---

<sup>41</sup> Dalam <https://www.kitapunya.net> › Beranda › IPS › Pengetahuan diakses Kamis, 1 Agustus 2019.

<sup>42</sup> Ibnu Affan, *Ibid.*, hlm.26

berfungsinya norma-norama hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal<sup>43</sup>.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>44</sup>

Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu antara satu individu dengan individu lainnya.

Lawrence M. Friedman<sup>45</sup> mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan

---

<sup>43</sup> Dellyana Shanty, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

<sup>44</sup> Soeryono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

<sup>45</sup> Dikutip dari <http://e-journal.uajy.ac.id> tanggal 3 Agustus 2022

diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakan aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>46</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>47</sup> memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *nota bene* adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>48</sup>

Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap

---

<sup>46</sup> Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

<sup>47</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12.

<sup>48</sup> Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm. 291



untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soedarto<sup>49</sup>, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.<sup>50</sup> Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>51</sup> Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat

---

<sup>49</sup> Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung, hlm,113.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm. 174

<sup>51</sup> .Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.<sup>52</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi peradaban suatu bangsa dalam pembangunan nasional. Dampak positif dari pembangunan nasional itu adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya peningkatan kriminalitas dalam berbagai cara dan bentuk.

Dampak negatif tersebut sangat besar pengaruhnya dan dapat menghambat kelancaran serta keberhasilan pembangunan<sup>53</sup>.

Teori Penegakan hukum sangat relevan sebagai Applied Theori dalam penelitian ini. Penghentian penyidikan merupakan tindakan dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkara kecelakaan lalu lintas. Penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dalam mewujudkan cita bangsa, yakni memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa dalam mendukung pembangunan nasional.

Apabila penegakan hukum tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan masyarakat, maka Sudah Selayaknya dilakukan

---

<sup>52</sup> Zainab Ompu Jainah, 2011, *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011.


<sup>53</sup> Anis Mashdurohatun dan Agus Supriyadi, 2017, *Analisa Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Di Lakukan Oleh Orang Karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Kasus Putusan Nomor : 92/Pid.B/2011/Pn.Kdl)* Jurnal Hukum Unissila Semarang

pembaruan atau diganti dengan perundang-undangan yang baru agar dapat menjawab segala persoalan yang muncul dalam masyarakat. demikian halnya UULLAJ terutama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang sudah ada perdamaian atau kesepakatan damai secara keluarga garis milik adat. Namun pada Pasal 235 UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan biaya pengobatan / santunan kepada ahli waris tidak menggugurkan pidananya Sudah barang tentu tidak relevan lagi dengan situasi masyarakat yang menginginkan penyelesaian perkara dengan cepat, tepat, adil, sederhana dan murah sejalan dengan era Restorasi Justice.

Untuk mengatasi peersinggungan yang ada, maka dibutuhkan pembaharuan peraturan hukum di atasnya (*leg generalis*) yang dapat mengakomodir undang undang yang bersifat khusus lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran politik yang memadai dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembentukan kembali (rekonstruksi) KUHPidana. Rekonstruksi politik hukum ini bertujuan untuk melengkapi konsep hukum yang telah ada dengan melahirkan konsep baru politik hukum penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas apabila sudah ada kesepakatan damai keluarga/ada yang berbasis keadilan hukum Progresif.

## 1.7. Kerangka Pemikiran Desertasi

Alur Kerangka pemikiran penelitian Disertasi ini, divisualisasikan pada skema berikut ini:



## 1.8. Metode Penelitian Desertasi

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan metode yang akan dipergunakan. Metode atau metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu penelitian<sup>54</sup>. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>55</sup>.

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai suatu pandangan mengenai dunia sekitar, menurut pandangan George Ritzer.<sup>56</sup> Penelitian Disertasi ini menggunakan paradigma konstruktivisme.

Paradigma konstruktivis merupakan salah satu perspektif dalam tradisi sosiokultural. Paradigma ini menyatakan bahwa identitas benda dihasilkan dari bagaimana kita berbicara tentang objek, bahasa yang digunakan untuk mengungkap konsep kita, dan cara-cara kelompok sosial menyesuaikan diri pada pengalaman umum mereka. Keberadaan simbol atau bahasa menjadi penting dalam proses pembentukan realitas. Berbagai kelompok dengan identitas, pemaknaan, kepentingan, pengalaman, dan sebagainya mencoba mengungkapkan diri dan

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hlm.35

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

<sup>56</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hlm. 8,

selanjutnya akan memberi sumbangan dalam membentuk realitas secara simbolik.

Menurut Patton dalam Jurnal Sri Hayuningrat para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka denganyang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut<sup>57</sup>.

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang menganggap bahwa kebenaran suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial itu bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian sosiologis atau penelitian empiris, yang bertitik tolak pada data primer / data dasar, yaitu data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dengan penyebaran kuisisioner.

---

<sup>57</sup> Dalam <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=paradigma+penelitian+konstruktivisme>, dikases tanggal 9 September 2021

Penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normative yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan *structural* dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif)<sup>58</sup>.

Selain metode Yuridis empiris penelitian ini juga menggunakan metode Yuridis normatif (studi pustaka) guna melengkapi data skunder yang relevan dengan penelitian ini.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian Disertasi ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menganalisa dan menguraikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Fakta – fakta yang ada digambarkan dengan interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Deskriptif dalam arti menjabarkan fakta-fakta yang telah ada, guna mengetahui jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan. Metode Deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat<sup>59</sup>.

Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup>jur. Andi Hamzah, Op. Cit . hlm.167

<sup>59</sup> Adi Nugroho & Drs Sunar Prasetyo,1996, *Pengantar Menyusun Skripsi*, CV Aneka, Solo, hlm.35

<sup>60</sup> Dalam [digilib.unila.ac.id/8894/11/bab3.pdf](http://digilib.unila.ac.id/8894/11/bab3.pdf) diakses Rabu, 1 Agustus 2019. 20.00Wib

Dalam hal penelitian deskriptif, penulis berpendapat bahwa penelitian deskriptif menguraikan dan menganalisa secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas oleh Penyidik Polri.

#### 4. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian adalah yurdis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah<sup>61</sup>.

#### 5. Sumber Data Penelitian

Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas oleh kepolisian di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh dan jajaranya dalam wilayah hukum Polda Aceh. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya.

---

<sup>61</sup> Dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> dikutip pada tanggal 03 Agustus 2020. 09.09”



Sehubungan penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Direktorat Polda Aceh, maka populasi penelitian ini meliputi seluruh penyidik Polri kecelakaan lalu lintas pada Polres – Polres yang ditentukan dalam wilayah Polda Aceh serta masyarakat yang pernah mengalami kecelakaan dan ditangani oleh penyidik Kecelakaan Lalu lintas. Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*.

*Purposive Sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjeleajahi obyek / situasi sosial yang diteliti<sup>62</sup>.

Oleh karenanya sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. 5 (Lima) Pelaku kecelakaan lalu lintas yang perkara kecelakaan lalu lintas perkaranya dihentikan ditingkat penyidikan.
- b. 5 (Lima) Saksi / Korban kecelakaan lalu lintas yang tangani oleh penyidik kecelakaan lalu lintas di jajaran Direktorat lalu lintas Polda Aceh yang perkaranya dihentikan ditingkat penyidikan
- c. 5 (Lima) Penyidik kecelakaan lalu lintas Polres – Polres di wilayah jajaran Direktorat Lalu lintas Polda Aceh yang bertugas menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>62</sup>Sugiyono, Op. Cit . hlm 300

## 6. Teknik Pengumpulan data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi* dan wawancara atau *interview*<sup>63</sup>.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas oleh penyidik kecelakaan lalu lintas di jajaran Polda Aceh. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui:

## 7. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik *normative* maupun yang *sosiologis*), karena penelitian hukum selalu bertolak dari *premis normatif*<sup>64</sup>.

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan

---

<sup>63</sup>*Ibid.* hlm.67.

<sup>64</sup>*Ibid.* hm.68

Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Dari perspektif sejarah, pengamatan merupakan alat pengumpul data tertua; pada zaman dahulu misalnya, para filosof melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat tertentu<sup>65</sup>.

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui pelaksanaan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh penyidik Satuan lalu lintas di jajaran Polda Aceh.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (*responden*), atau bercakap cakap berhadapan muka dengan orang tersebut (*face to face*). Jadi data tersebut diperoleh langsung dari *responden* melalui suatu pertemuan atau percakapan. Wawancara sebagai pembantu utama dari metode observasi<sup>66</sup>.

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu para Kanit Laka Lantas di jajaran Polda Aceh, dan masyarakat yang pernah mengalami langsung proses penyidikan oleh penyidik Kecelakaan Lalu Lintas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>65</sup>*Ibid.* hlm.72

<sup>66</sup> Soekijo Notoatmodjo, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.139

pedoman / panduan pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

#### 8. Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Setelah data primer diperoleh, selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan diklasifikasi serta dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dari narasumber, membandingkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir secara induktif dan deduktif. Pada proses induktif proses berasal dari proposisi (sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru) berupa azas umum. Sedangkan pada prosedur deduktif, bertolak dari satu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada satu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

Dengan demikian data yang dikumpulkan kemudian diedit dengan cara meng-kelompokan, menganalisis dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berfikir yang menggunakan metode deduktif atau induktif.

### 1.9. Orisinalitas

Penelitian Disertasi yang berjudul ”**REKONSTRUKSI PENGHEN-  
TIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS  
JALAN RAYA BERDASARKAN NILAI KEADILAN DAN  
KEPASTIAN**” merupakan penelitian yang baru dan sebagai gagasan  
orisinil dari Penulis, karena belum pernah dilakukan penelitian dalam topik  
dan permasalahan yang sama.

Dari hasil penelusuran penelitian ditemukan penelitian yang  
membahas tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, sebagaimana  
tabel dibawah ini:

No	Penyusun	Judul	Permasalahan yang dibahas	Perbedaan dengan permasalahan penulis
1.	Dwi Wahyono, SH., CN	Rekonstruksi Perdamaian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif	Eksistensi Kons- truksi Perdamaian Sebagai Payung Hukum Dalam Implementasi Restorative justice di tingkat penyidik-an tindak pidana lalu lintas	Menganalisa peng- aturan penghentian penyidikan perkara laka- lantas jalan Raya apa sudah berkeadilan  Menganalisa kelemahan penerapan atau pelak- sanaan penghentian penyidikan kasus kece- lakaan lalu lintas saat ini
			Rekonstruksi Per damaian Dalam Melaksanakan Restorative Jus- tice di Tingkat Penyidikan Tin- dak Pidana Lalu Lintas Berdasar- kan Hukum Progresif	Rekonstruksi peng- hentian perkara kece- lakaan lalu lintas jalan raya yang berdasarkan nilai keadilan guna mewujudkan trans- paransi yang berkeadilan

### **1.10. Sistematika Panulisan Desertasi**

Disertasi berjudul Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan; Latar Belakang, Rumusan Masalah, kerangka teori, kerangka konsep, kerangka pemikiran, Orisinalitas, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, metode Penelitian.

BAB II : Daftar Pustaka.

BAB III : Pengaturan penghentian Penyidikan Polri dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya belum ber-keadilan

BAB IV: Kelemahan – kelemahan pengaturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya pada saat ini

BAB V : Rekonstruksi pengaturan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas yang berdasar nilai keadilan

BAB VI : Penutup, berisi kesimpulan, implikasi (suatu kesimpulan / hasil akhir temuan atas suatu penelitian) dan saran – saran disertasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Penghentian Penyidikan

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti ”pemeriksaan permulaan” oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum<sup>67</sup>.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>68</sup>.

Pekerjaan Polisi (*Police*) sebagai penyidik dan wewenangnya (*power and authority*) sama diseluruh dunia. Juga meliputi kebijaksanaan polisi (*politie beleid, police discretion*) dengan pertimbangan saat menangani suatu kasus *actual*. Mahmud Mulyadi, mengatakan bahwa : “Kepolisian merupakan subsistem dari sistem Peradilan Pidana / SPP (polisi, jaksa, hakim, Lapas) yang cukup menentukan keberhasilan, karena polisi merupakan garda terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sehingga kita semua merindukan Polisi, bila terjadi gangguan keamanan dalam masyarakat”<sup>69</sup>.

Dari serangkaian tugas kepolisian dalam SPP merupakan ”pintu gerbang” bagi pencari keadilan, sehingga Satjipto Rahardjo menyebut Polri adalah Hukum Pidana (KUHP) berjalan. Terkait tugas Polri, Satjipto Rahardjo menyebut tugas Polisi sebagai ”multi fungsi” tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai Jaksa dan Hakim sekaligus<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah., 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118

<sup>68</sup> \_\_\_\_\_ 2005, *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Cetakan Kedua, Korlantas Polri, Jakarta, hlm.638

<sup>69</sup> H.S Brahmana, 2016, *Hukum Acara Pidana*, CV Ratu Jaya, Medan, hlm.42- 43

<sup>70</sup>*Ibid.* hlm.43

Kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan didalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan hak-hak seseorang dan perannya. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus memperhatikan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan / awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik-beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana sesuai KUHAP, sebagai berikut :

#### **1. Penangkapan**

Sering dikacaukan pengertian penangkapan dan penahanan. Penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris), sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai dikantor polisi / penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan<sup>71</sup>.

Penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP dan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan.

---

<sup>71</sup> Andi Hamzah, *Op Cit.* hlm. 126.



Menurut bunyi Pasal 17 orang tidak boleh dengan gegabah melakukan penangkapan terhadap seseorang. Untuk itu perlu ada "dugaan keras" bahwa orang itu melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti permulaan yang cukup"<sup>72</sup>. Atas dugaan saja tanpa bukti misalnya orang itu tidak boleh ditangkap.

Pegawai Polisi masih muda biasanya terburu nafsu dengan tergesa-gesa melakukan penangkapan. Akan tetapi yang senior biasanya tidak lekas-lekas melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Walaupun sudah ada petunjuk untuk mendakwa seseorang, akan tetapi orang itu dibiarkan bebas, sementara penyidikan berjalan terus. Jikalau bukti-buktinya telah cukup terkumpul, barulah terhadapnya dilakukan penangkapan<sup>73</sup>.

## 2. Penggeledahan

Mengeledah atau memasuki rumah atau memasuki tempat kediaman orang dalam rangka menyidik suatu delik menurut hukum acara pidana, harus diabatasi dan diatur secara cermat. Mengeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah maupun tidak salah seseorang<sup>74</sup>.

Pengeledahan yang dilakukan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP. Untuk kepentingan

---

<sup>72</sup>Baca Hukum Online, Selasa 27 November 2012 Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur **bahwa bukti permulaan yang cukup** merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

<sup>73</sup>M. Karyadi, R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan Komentar*, Politea, Bogor, hlm. 26

<sup>74</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 138.

penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah, pakaian dan badan. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, dan sekaligus untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka.

### **3. Penyitaan**

Penyitaan terhadap barang bukti diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dimana penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Prakteknya dalam keadaan biasa polisi lazimnya apabila hendak menyita suatu barang memang senantiasa minta ijin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hanya dalam keadaan luar biasa sajalah, yaitu apabila barang yang disita itu dikhawatirkan akan berpindah tempat atau disembunyikan orang, maka polisi lalu menyita barang itu tanpa minta ijin terlebih dahulu, akan tetapi yang pasti hal itu kemudian tentu dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri<sup>75</sup>.

### **4. Pemeriksaan**

Untuk mengungkap tabir suatu peristiwa pidana digunakan metode pemeriksaan 7-kah sebagai pertanyaan pokok dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana yang diajukan oleh penyidik Polri.

Proses penyidikan dalam peristiwa tindak pidana penyidik menggunakan metode 7-kah untuk mengetahui apa dan bagaimana peristiwa yang terjadi:

- a. Apakah (yang terjadi)?
- b. Siapakah (yang salah)?
- c. Bagaimanakah (terjadinya peristiwa pidana itu)?
- d. Dimanakah ( peristiwa itu terjadi)?

---

<sup>75</sup> jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset, hlm. 45

- e. Bilamanakah (terjadinya peristiwa pidana itu)?
- f. Sebab apakah (peristiwa pidana itu dilakukan)?
- g. Memakai apakah (tersangka telah berbuat peristiwa pidana)?<sup>76</sup>.

## 5. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka<sup>77</sup>.

Aspek penahanan diatur dalam KUHAP sebagai *umbrella law* dasar penahanan Pasal 21 ayat (1) (4) KUHAP terdapat 2 aspek yaitu:

- a. Aspek Yuridis berdasarkan bukti yang cukup dan ditentukan oleh undang undang dan ancaman pidana 5 tahun keatas.
- b. Aspek Non Yuridis berdasarkan keperluan antara lain dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan merusak / menghilangkan barang bukti<sup>78</sup>.

<sup>76</sup> H.S Brahmana, *Op. Cit*, hlm. 18

<sup>77</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*. hlm. 127

<sup>78</sup> jur. Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 72- 73

**Bandingkan** Mabes Polri, 2001, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tidak Pidana Cetakan Ke 2*, Jakarta, hlm.193-194

Penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka diduga keras telah melakukan / percobaan melakukan / membantu melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup.
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka:
  - a. Akan melarikan diri
  - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau;
  - c. Akan mengulangi tindak pidana
3. Tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, sebagai berikut:
  - a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, atau lebih.
  - b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

## 6. Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan

Menurut Pasal 8 KUHAP, Penyerahan berkas perkara ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Apabila penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Menurut Harjono Tjitrosubono<sup>79</sup> bahwa polisi menyerahkan berkas perkara yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapinya lagi, ini ketentuan – ketentuan prosedur antara wewenang polisi dan jaksa.

Bagi Kepolisian dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan SP3 bukanlah (hanya) ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP diatur alasan formal penerbitan SP3. Bagi penyidik dari kepolisian, ketentuan yang lebih penting dan jaraknya tidak terlalu jauh dan sebab itu menjadi acuan konkrit yang mengatur perilaku mereka adalah: Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 153

Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa:

Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila<sup>80</sup>:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Dari demi hukum, maka ke-empat alasan di atas sudah tidak relevan, bagi pembahasan di sini sangat menarik jika kita lihat penerapan penyelesaian perkara pidana khususnya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diproses sampai sidang pengadilan. Faktanya sering dapat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas banyak yang tidak diproses sampai pengadilan karena sudah diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan. Apakah alasan ini yang dipakai penyidik sehingga kasus kecelakaan banyak yang *mandeg* di tingkat Penyidikan. Diluar alasan demi hukum jelas harus menimbang-nimbang fakta yang ada dan dalam lingkup kewenangan yang diberikan hukum, menilai dan memutus. Kemudian bagaimana kepastian hukum terhadap kasus kecelakaan yang banyak berhenti di tingkat penyidikan tanpa ada ketetapan penghentian penyidikan. Pertanyaan dan penilaian terhadap

---

<sup>80</sup> Artikel hukum, Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, penghentian penyidikan: tinjauan hukum administrasi dan Hukum acara pidana. Dalam [https:// www.researchgate.net /publication/ 318468982](https://www.researchgate.net/publication/318468982) diakses pada tanggal 1 Me 2020. 16.40 Wib.

penyidik tentunya akan miring, alasan penggunaan kewenangan diskresioner dan sebab itu pula rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse de droit*).

Mengutip berita pada media on-line berjudul Kecelakaan Berakhir Damai, Mustijar Tetap Dihukum Dua Bulan Penjara, 11 September 2018: ACEH JAYA - Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman terhadap Mustijar (20), selama dua bulan kurungan. Putusan akhir itu dibacakan hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Calang, pada 3 September lalu.

Vonis tersebut lebih rendah satu bulan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut Mustijar selama tiga bulan kurungan. Pasalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fadly sebelumnya menuntut Mustijar selama tiga bulan kurungan karena terbukti melanggar atau lalai dalam berkendara hingga menyebabkan korban luka parah. Untuk diketahui, Mustijar dikenakan pidana lalu lintas sesuai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian Polres Aceh Jaya. Padahal dalam kecelakaan tersebut, yang menjadi korban luka berat adalah kawan yang dibonceng oleh Mustijar atas nama Faturrahman. Kecelakaan terjadi ketika Faturrahman, yang menjadi korban luka berat bersama Mustijar hendak membeli pakan ayam pada 15 Februari 2018. Sepeda motor yang dikendarai Mustijar bersama Faturrahman menabrak mobil Cerry Pack-Up di jalan Gampong Harapan, Kecamatan Panga, Aceh Jaya. Dalam kecelakaan tersebut, Faturrahman mengalami patah kaki. Sementara Mustijar hanya mengalami luka ringan. Namun kini keduanya sudah sehat seperti biasa. Atas kecelakaan tersebut, pemilik mobil Cerry Pack-Up yang ditabrak oleh Mustijar sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus tersebut ke proses hukum. Berbeda dengan hukum yang berlaku. Meski kedua pihak sudah berdamai, pihak kepolisian yakni Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Aceh Jaya tetap melanjutkan proses hukum tersebut. Mustijar sempat beberapa kali diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian. Kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Jaya. Setelah keluar menjalani hukuman, Mustijar masih berencana ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, walaupun ia harus menabung lagi dari awal lagi<sup>81</sup>.

Berbagai kasus kecelakaan lalu lintas seringkali terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Salah satunya yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya istri Saeful

---

<sup>81</sup> Dikutip dari [https:// www.ajnn.net/news/ kecelakaan-berakhir-damai-mustijar-tetap-dihukum-dua-bulan-penjara/ index.html](https://www.ajnn.net/news/kecelakaan-berakhir-damai-mustijar-tetap-dihukum-dua-bulan-penjara/index.html). tanggal 01 Mei 2020. 17.05 wib.

Jamil. Peristiwa itu berawal dari kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh Saipul Jamil di kilometer 97 jalan Tol Cipularang-Jawa Barat pada tahun 2011 dan mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Aparat kepolisian kemudian memproses Saipul Jamil dan meminta pertanggungjawaban hukum akibat kelalaiannya hingga mengakibatkan matinya seseorang, yaitu istrinya sendiri.

Peristiwa ini kemudian menimbulkan polemik baik pro dan kontra. Bagi pihak yang “pro” berpendapat, bahwa memang proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*equality before the law*). Saipul Jamil, yang saat itu mengemudikan kendaraan bersama istri dan saudara-saudaranya yang lain, karena kelalaiannya yang termasuk delik culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya sang istri, tetaplah harus diproses secara hukum. Sedangkan pihak yang “kontra” berpendapat, bahwa tidaklah mungkin Saipul Jamil sebagai suami dari (Alm) Virginia Anggraeni sampai tega atau dengan sengaja mencelakakan dengan tujuan agar dirinya atau bahkan istrinya sampai meninggal dunia. Saipul Jamil kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 1,5 tahun penjara dan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta divonis 5 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.

Kasus sama menimpa Edi Kusmanto Wardoyo, warga Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota. Dia dipidana karena telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan terjadinya

kecelakaan serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu istrinya sendiri. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 310 ayat 4 UU LLAJ.

Namun dikarenakan yang menjadi korban adalah istrinya sendiri, kemudian terhadap kasus tersebut, penyidik melakukan mediasi penal karena korban dan tersangka masih memiliki hubungan keluarga serta telah ada pernyataan dari pihak keluarga untuk tidak melanjutkan perkara tersebut.

Dituntutnya pelaku yang walaupun masih mempunyai hubungan keluarga merupakan penerapan sistem hukum di Indonesia yang tidak membedakan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, apakah mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak<sup>82</sup>.

Fenomena yang terjadi di atas merupakan contoh kasus yang dalam penerapannya hanya mengutamakan legalitas formal dan cenderung mengesampingkan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebenarnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya masih mempunyai hubungan keluarga, maka seyogyanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat bahwa korban dan tersangka tidak saling menuntut. Salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga adalah melalui mekanisme mediasi penal.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan<sup>83</sup>:

---

<sup>83</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, hlm. 80.



1. diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
2. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
3. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan
4. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pemidanaan.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam prakteknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu negara yang dapat menolaknya<sup>84</sup>.

## 2.2 Tujuan Penghentian Penyidikan

Dalam bukunya M. Yahya Harahap, yang diberi judul "*pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*" beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku "*opsporningh*" atau dalam istilah inggris disebut "*investigation*" merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana.

Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan<sup>85</sup>.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa dalam memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi merupakan salah satu

---

<sup>84</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2.

<sup>85</sup> M. Yahya harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, cetakan ke-2, Pustaka kartini, Jakarta, Jakarta, hlm. 99.

wewenang Penyidik di dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan, dan harus didahului adanya Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP**. Kecuali dalam hal pelaku tertangkap tangkap tangan melakukan tindak pidana, maka tidak perlu menunggu ada Laporan atau Pengaduan.

Jika ternyata dari hasil penyidikan, Penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh Penyidik tidak memadai untuk membuktikan unsur kesalahan seseorang, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP), yang berbunyi:

*“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”*

Adapun proses penghentian suatu perkara pidana ialah melalui proses gelar perkara khusus (pada Kepolisian: Pasal 15 huruf e Peraturan Kepala POLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana), kemudian barulah dapat diambil sikap yakni melanjutkan perkara atau melakukan penghentian penyidikan. Sedangkan produk hukum dari Penyidik dalam menghentikan perkara pidana adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Jadi alasan-alasan penghentian penyelidikan dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Tidak terdapat minimum alat bukti/1 (satu) Alat Bukti;
2. Peristiwa yang dilidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan Tindak Pidana;

Sedangkan alasan-alasan penghentian penyidikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi Alat Bukti yang cukup/2 (dua) Alat Bukti;
2. Meninggalnya pelaku/tersangka;
3. Daluarsa;
4. Dan alasan lainnya secara hukum.

### 2.3 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki<sup>87</sup>.

Selain Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, sampai sekarang masih berlaku pula dua peraturan yang berasal dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu yang terkenal sebagai *Wegverkeerordonnantie* (Undang-Undang Lalu Lintas di Jalan) tanggal 23 Februari 1933, termuat dalam *Staatsblad 1933-86 yo 249*, mulai berlaku 1 Januari 1937, dan *Wegverkeers-verordening* (Peraturan Lalu Lintas di Jalan) tanggal 15 Agustus 1936, termuat dalam *Staatsblad 1936-451*, mulai berlaku juga tanggal 1 Januari 1937, jadi bersama-sama dengan *Wegverkeers-ordonnantie*<sup>88</sup>.

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu permasalahan yang berskala nasional dan perkembangannya seirama dengan pembangunan serta perkembangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka

---

<sup>86</sup> Dalam <https://lawyerjakarta.id/> alasan-hukum-penghentian-perkara-pidana, dikutip 3 Agustus 2021.

<sup>87</sup> Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta hlm. 116

<sup>88</sup> Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 255

kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya masih kurang.

Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena tidak dipatuhinya peraturan lalu lintas yang menjadi ketentuan bagi pemakai jalan, mengenai pengertian kecelakaan lalu lintas : "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau harta benda"<sup>89</sup>.

Unsur – unsur dari kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari uraian tersebut adalah:

1. Suatu kejadian yang tidak disengaja, karena suatu kelalaiannya atau akibat dari kurang hati-hatiannya.
2. Terjadi di jalan umum
3. Melibatkan kendaraan dengan tanpa pemakai jalan lainnya
4. Menimbulkan akibat korban manusia atau harta benda.

Setiap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material merupakan pelaku tindak pidana. Ketentuan pidana yang diterapkan penyidik kecelakaan lalu lintas dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas dalam undang – undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain:

Pasal 310 UU LLAJ

---

<sup>89</sup> \_\_\_\_\_ 2003, *Naskah sementara Buku Petunjuk Lapangan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan lalu Lintas*, Babinkam Polri, Jakarta, hlm.2.

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor<sup>90</sup> yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang<sup>91</sup> yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya<sup>92</sup> mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas<sup>93</sup> dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>90</sup> Sedangkan definisi **kendaraan bermotor** itu sendiri adalah kendaraan yang digerakan menggunakan tenaga mekanik mesin. Kemudian yang di maksud **pengemudi kendaraan bermotor** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menguasai kemudi dan laju kendaraan bermotor

<sup>91</sup> Bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Lihat juga **Barang siapa** Pasal 2 KUHP, artinya berlaku bagi setiap orang yang melakukannya di Indonesia

<sup>92</sup> Yang dimaksud arti kata **kelalaiannya** itu sendiri adalah merupakan perbuatan yang kurang hati hati atau perbuatan kurang perhatian

<sup>93</sup> **Baca Juga** arti kata **kecelakaan lalu lintas** itu sendiri menurut undang undang no 22 tahun 2009 tentang LLAJ adalah suatu kejadian di jalan yang tidak diduga duga yang melibatkan atau tanpa melibatkan kendaraan / pengguna jalan lainnya sehingga mengakibatkan kerugian jiwa dan atau materi

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia<sup>94</sup>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 311 UU LLAJ

(1) Setiap orang yang dengan sengaja<sup>95</sup> mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling

---

<sup>94</sup> Yang dimaksud **meninggal dunia** itu sendiri menurut pengertian adalah kondisi dimana sudah tidak bernyawa / mati.

<sup>95</sup> "**kesengajaan**" adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan batin antara pelaku/ terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian "**kesengajaan**" yang ada dalam *M.v.T (Memorie van Toelichting)*, yaitu "**kesengajaan/opzet**" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20. 000. 000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 312 UU LLAJ

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75. 000. 000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sedangkan perbuatan karena salahnya / kurang hati-hati, tidak perhatian, tidak sengaja, kelalaian pada dasarnya perbuatan – perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang tergolong dalam delik “Culpa”. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUH

Pidana) yang diatur sebagaimana Pasal 359 dan Pasal 360, terkait dengan Delik Culpa.

Yang dimaksud "Culpa"<sup>96</sup> dikenal dengan 2 (dua) teori yakni:

- a. Tidak ada menduga – dugaan yang perlu, ada 2 (dua) kemungkinan:
  - Pelaku berpikir bahwa akibat dari perbuatannya itu tidak terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemungkinan tidak benar, atau
  - Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya.
- b. Tidak mengadakan penghati – hatian artinya tidak adanya kebijaksanaan atau usaha untuk mencegah yang ternyata dalam keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan<sup>97</sup>.  
Pasal 359 KUHP

Barangsiapa yang karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau dengan hukuman kurungan selama lamanya satu tahun.

Pasal 360 KUHP

---

<sup>96</sup> Lihat P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, dalam buku Hukum Pidana Indonesia, untuk dapat diberlakukan ketentuan ini tidaklah setiap kecurang hati hatian itu mencukupi. Untuk itu disyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kecurang-hati-hatian yang mencolok, tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh. H.R 25 April 1916, N.J.1916,763. W.7790; 26 Nop.1934, N.J. 1935,374, W.12875

Satu keyataan bahwa sebuah mobil telah menabrak seorang pejalan kaki yang berjalan secara wajar di jalan dari arah belakang, adalah sulit untuk mengatakan lain selain bahwa pengemudi mobil tersebut telah bertindak kurang hati – hati atau kurang perhatian, yang sesuai dengan keadaan – keadaan khusus merupakan tindakan yang memperberat kesalahannya. H.R 3 Jan 1934, N.J.1934,335,W.12753

Adalah tidak menjadi soal apakah ketika itu adalah gelap karena turun hujan sehingga pemandangan jadi terganggu. Keadaan – keadaan tersebut harus diperhitungkan oleh si-pengemudi dan disesuaikan dengan cara mengemudikan mobilnya. H.R.6 April 1936, 1936 No. 815

Kesalahan dari pengemudi itu juga dapat terletak pada kenyataan bahwa rem – rem kendaraannya telah disetel terlalu kuat, sehingga roda – rodanya akan macet apabila rem diinjak terlalu kuat, . keadaan rem semacam ini sudah tidak asing lagi bagi para pengemudi, sehingga mereka tidak perlu lagi memahami lagi akan akibat yang mungkin dapat timbul bila terjadi hal – hal yang tidak diharapkan. H.R. 2 Des. 1939. 1940 No. 272

<sup>97</sup>Mabes Polri, 2003, *Penjabaran Unsur – unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus Buku I*, Divbinkam Polri, Jakarta, hlm.5.



(1) Barangsiapa karena salahnya telah menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau dengan kurungan selama lamanya satu tahun

(2) Barangsiapa karena salahnya telah menyebabkan orang lain mendapat luka demikian-rupa hingga orang tersebut menjadi sakit untuk sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya untuk sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya Sembilan bulan atau dengan hukuman denda setinggi tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Dilihat dari keparahan korban kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menurut keparahan cideranya, Dalam hal Penggolongan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas:

Pasal 229 ayat (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang.

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan <sup>98</sup> dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang.

---

<sup>98</sup>Lihat Penjelasan Pasal 229 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Yang dimaksud dengan "**luka ringan**" adalah luka yang mengakibatkan korban

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat<sup>99</sup>.

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/ atau lingkungan.

Pasal 230 menyatakan bahwa Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk – bentuk dari kecelakaan lalu lintas secara umum data di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Tabrakan depan dengan depan

---

menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

<sup>99</sup>**Lihat Juga** Penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No 22 / 2009 tentang LLAJ Yang dimaksud dengan "**luka berat**" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- menderita cacat berat atau lumpuh;
- terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

### **Bandingkan**

Tentang luka berat Pasal 90 KUH Pidana:

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakup lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Tabrakan ini sering terjadi pada jalan dua arah yang berlawanan (*two way traffic*)

## 2. Tabrakan dari samping

Tabrakan ini sering terjadi pada jalan yang berbelok atau apabila satu kendaraan hendak mendahului kendaraan lainnya. Biasa terjadi pada jalan satu arah

## 3. Tabrakan dari belakang

Tabrakan ini terjadi pada jalan satu jalur sebagai akibat dari jarak yang terlalu dekat antara kendaraan yang satu dengan kendaraan lainnya.

## 4. Lepas kendali

Tabrakan ini sering terjadi apabila kemudi kendaraan tidak dapat menguasai kendaraannya karena rem blong, selip dan lainnya sebagai akibat yang mengakibatkan kendaraan menabrak pohon, menabrak jembatan, masuk jurang dan lain – lain.

## 2.4. Gradasi Kesalahan

### 1. Pengertian Delik

Pengertian Delik menurut KBBI adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana<sup>100</sup>. Sedangkan menurut istilah ini juga disebut

---

<sup>100</sup> Dalam <http://mh.uma.ac.id> > apa-itu-delik, dikutip tanggal 17 Agustus 2022.

dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana *strafbaar feit* merupakan bahasa belanda dari delik.

Kata *delik* berasal dari Bahasa Latin, yaitu, *delictum* , yang di dalam *Wetboek Van Strafbaar feit Netherland* Mulus *Strafbarr feit*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict* , dalam Bahasa Perancis disebut *delit* , dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Hukum Andi Hamzah, pelaku suatu delik (tindak pidana) disebut juga pelaku kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti delik disebutkan sebagai berikut: perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.

Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), Pasal 359 dan 360 KUHP.<sup>101</sup>

## 2. Delik Dolus dan Delik Culpa

Di dalam berbagai literatur, *Dolus* dapat diartikan kesengajaan. Artinya delik dolus diperlukan adanya tidak unsur kesengajaan. Misalkan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Contoh dari delik-delik dolus di dalam KUHP adalah:

a. Pasal 354 yaitu dengan sengaja melukai orang lain, atau,

---

<sup>101</sup> Dalam <https://heylawedu.id> › blog › jenis-tindak-pidana, dikutip tanggal 17 Agustus 2022

b. Pasal 231 yaitu dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita, atau,

Menurut *Memorie van Toelichting*<sup>102</sup>, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak kita jumpai dalam Pasal Pasal KUHP diartikan sama dengan kehendak dan basah yaitu sesuatu yang diketahui dan diketahui. Ada 3 (Tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang pelakunya untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak melakukan/melalaikan kewajiban hukum, dan juga mewujudkan akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang ditimbulkannya, menyadari bahwa akibat dari tindakan tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut memiliki tujuan sebagai tujuan.

Contoh kasus: seseorang ingin membunuh teman-temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di bagian kepala.

b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi karena suatu hal tidak dapat tertentu dan terjadinya akibat tersebut dihindarkan. Akibat yang

---

<sup>102</sup> Dalam <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan> dikutip tanggal 3 Agustus 2022

timbul merupakan akibat dari tindakan lain yang bukan merupakan akibat dari tindakan.

Contoh kasus: Saat melakukan perampokan pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam, akibatnya kasir mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)<sup>103</sup>

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak diinginkan dari perbuatannya, namun pembuat tidak membuat niat untuk melakukannya. Dalam teori yang dikenal “ **apa boleh buat** ” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi jika demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud akan timbulnya akibat atau selain itu diterima.

Contoh kasus: Seorang Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban. Tapi seharusnya ia menyadari jika sebilah pedang ditebaskan pada bagian tubuh manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar korban akan kehabisan darah, yang akan mengakibatkan kematian

---

<sup>103</sup> Ibid

### 3. Kealpaan ( *Culpa* )

Menurut pendapat para ahli kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekuranghati-hatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro <sup>104</sup> *Culpa* didefinisikan Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Menurut E.Y.Kanter,at. All <sup>105</sup> mendefinisikan culpa sebagai berikut: Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

*Culpa* dibedakan menjadikan dua yaitu *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima*, adalah kealpaan yang ringan. Sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan berat. Menurut para ahli hukum *culpa levissima* penemuan di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan. Namun dapat pula ditemukan di dalam pelanggaran dari buku III KUHP. Sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang sebagai suatu kejahatan karena kealpaan.

Adapun perbedaan dan persamaan antara *dolus* dan *culpa* sebagai berikut, *dolus* mengandung kesalahan yang memiliki jenis yang berbeda

---

<sup>104</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung. hlm. 42

<sup>105</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd : Jakarta. hlm. 92

dengan *culpa* . Akan tetapi memiliki dasar yang sama, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; adanya kemampuan bertanggungjawab; dan tidak adanya alasan pemaaf.

Dilihat dari perbedaannya *dolus* dan *culpa* memiliki perbedaan dalam hal bentuk. Dalam *dolus* , sikap batin orang yang melakukannya adalah berbeda. Sikap batin orang yang berhasil adalah larangan. Sedangkan dalam *culpa* , orang yang melakukannya mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Sedangkan *Culpa* dapat diartikan kealpaan, adalah seseorang dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya, menurut Pasal 359 KUHP yaitu dapat dipidana seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan. Contoh lain delik-delik culpa dalam KUHP adalah:

- a. Pasal 360 yaitu karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, atau
- b. Pasal 232 yaitu karena kealpaannya menimbulkan kerusakan segel dalam penyitaan, atau

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:

- b. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, sebaiknya ia



menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, ia tidak digunakan. Dengan kata-kata lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kewaspadaan yang diperlukan.

- c. Pelaku dapat tetapi memperkirakan apa yang dapat terjadi, merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan ditimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana yang kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru sebaliknya, walaupun pelaku dapat diperkirakan sebelumnya. Di sinilah letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran-mungkin, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

#### **4. *Culpa Lata* dan *Culpa Levis* Serta Kealpaan Disadari dan Tidak Disadari**

Penggarasian bentuk kealpaan dapat diterangkan dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan yang berat (*culpa lata*) dan kealpaan yang ringan (*culpa levis*). Untuk mengetahui apakah

ada kealpaan atau tidak, dilihat dari sudut pandang kecerdasan, untuk gradasi kealpaan yang berat disyaratkan adanya kekuarangwaspadan (*onvoorzichtigheid*), dan untuk kealpaan yang ringan disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:

- a. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku atau;
- b. Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam kelompok pelaku.

Sedangkan sudut kedua penggradasian bentuk kealpaan dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) terhadap kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dikatakan sebagai kealpaan yang disadari jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan pencegahan agar tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga.

Dalam KUHP perumusan atau istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang yang menunjukkan kealpaan adalah:

- a. Karena salahnya (*door zijn schuld te wijten is*) antara lain pada pasal 188, 191, 195, 360 KUHP.
- b. Kealpaan (*onachtzaamheid*) antara lain pada Pasal 231, 232 KUHP.
- c. Harus dapat diduga (*rederlijkerwijs moet vermoeden*) antara lain pada pasal 287, 292, 480 KUHP.
- d. Ada alasan kuat untuk menduga (Pasal 282 ayat 2)

Sedangkan perbuatan karena salahnya / kurang hati-hati, tidak perhatian, tidak sengaja, kelalaian pada dasarnya perbuatan – perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang tergolong dalam delik “Culpa”. Sebagaimana diatur dalam KUH Pidana yang diatur sebagaimana Pasal 359 dan Pasal 360, terkait dengan Delik Culpa.

Yang dimaksud ”Culpa<sup>106</sup>” dikenal dengan 2 (dua) teori yakni:

- a. Tidak ada menduga – dugaan yang perlu, ada 2 (dua) kemungkinan:
  - Pelaku berpikir bahwa akibat dari perbuatannya itu tidak terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemungkinan tidak benar, atau
  - Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul akibat perbuatannya.
- b. Tidak mengadakan penghati – hatian artinya tidak adanya kebijaksanaan atau usaha untuk mencegah yang ternyata dalam keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Lihat P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, dalam buku Hukum Pidana Indonesia, untuk dapat diberlakukan ketentuan ini tidaklah setiap kurang hati hatian itu mencukupi. Untuk itu disyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kurang-hati-hatian yang mencolok, tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh. H.R 25 April 1916, N.J.1916,763. W.7790; 26 Nop.1934, N.J. 1935,374, W.12875

Satu kenyataan bahwa sebuah mobil telah menabrak seorang pejalan kaki yang berjalan secara wajar di jalan dari arah belakang, adalah sulit untuk mengatakan lain selain bahwa pengemudi mobil tersebut telah bertindak kurang hati – hati atau kurang perhatian, yang sesuai dengan keadaan – keadaan khusus merupakan tindakan yang memperberat kesalahannya. H.R 3 Jan 1934, N.J.1934,335,W.12753

Adalah tidak menjadi soal apakah ketika itu adalah gelap karena turun hujan sehingga pandangan jadi terganggu. Keadaan – keadaan tersebut harus diperhitungkan oleh si-pengemudi dan disesuaikan dengan cara mengemudikan mobilnya. H.R.6 April 1936, 1936 No. 815

Kesalahan dari pengemudi itu juga dapat terletak pada kenyataan bahwa rem – rem kendaraannya telah disetel terlalu kuat, sehingga roda – rodanya akan macet apabila rem diinjak terlalu kuat, . keadaan rem semacam ini sudah tidak asing lagi bagi para pengemudi, sehingga mereka tidak perlu lagi memahami lagi akan akibat yang mungkin dapat timbul bila terjadi hal – hal yang tidak diharapkan. H.R. 2 Des. 1939. 1940 No. 272

<sup>107</sup> Mabes Polri, 2003, *Penjabaran Unsur – unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus Buku I*, Divbinkam Polri, Jakarta, hlm.5.

Dihubungkan dengan gradasi kealpaan, dalam pengertian yang berada di kealpaan dalam undang-undang hukum pidana dapat diartikan. Ternyata dalam KUHP, tidak ada ketentuan atau penjelasan. Dari yurisprudensi diperoleh bahwa untuk delik kejahatan, yang digunakan (pada umumnya) adalah gradasi kealpaan yang terberat yaitu *culpa lata* atau *grove schuld*.

Arrest HR <sup>108</sup> 14 November 1887 juga menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kurang hati-hatian yang besar/berat, kesembroonan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan ( *culpa levis* ) tidak dipertanggung jawabkan kepada pelaku<sup>109</sup>.

Demikian pula kepada para pelaku tidak bertanggung jawab atas jawaban pidana, bilamana ia melakukan suatu kejahatan – kejahatan dengan kealpaan yang tidak disadari ( *onbewuste schuld* ). Kealpaan yang tidak disadari biasanya karena ketololan, ketidaktahuan, kejutan, kecapaian atau keadaan pikiran dan/atau jiwa seseorang sehingga dapat mempelajari tingkah lakunya secara normal dan sama sekali tidak dapat dipertikarkan berdasarkan tindakannya itu.

## 2.5. Pengertian Nilai, Norma dan Moral di Masyarakat

Nilai atau value adalah sikap manusia dalam menilai segala sesuatu yang ada disekitarnya. Nilai dianggap penting oleh masyarakat, karena bisa menganggap baik dan buruk dalam masyarakat, sehingga membantu kita untuk mengambil keputusan. Selain itu, penilaian adalah suatu

---

<sup>108</sup> Dikutip dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> tanggal 20 Agustus 2022

<sup>109</sup> Dikutip dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-culpa-atau-kealpaan/8629>, tanggal 17 Agustus 2022

sikap manusia yang didorong dari aspek-aspek yang ada di dalam diri, terdiri dari<sup>110</sup>:

- rasio atau cipta
- rasa
- karsa
- budi nurani

Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan membandingkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, hingga pengembalian keputusan.

Norma dibuat untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur di dalam kehidupan masyarakat. Norma yang ada atau berlaku di suatu lingkungan masyarakat tentunya sering terjadi perbedaan. Namun, ada juga norma-norma universal yang telah disepakati bersama oleh manusia, contohnya dilarang mencuri, berbohong dan menganiaya. Norma dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu:

1. **Norma agama**, adalah yang berasal dari kitab atau wahyu dari Tuhan yang Maha Esa.
2. **Norma Kesusilaan** berasal dari hati nurani manusia. Jika enggak ingin mengikari hati nurani maka akan memberikan hal-hal baik dan benar.
3. **Norma Kesopanan**, berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Biasanya ini berasal dari adat setempat dari generasi kegenerasi.
4. **Norma Hukum**, bersumber dari sebuah lembaga yang bersifat memaksa dan mengikat, yang dibuat oleh pihak berwenang.

---

<sup>110</sup> Dalam <https://kids.grid.id/read/472466117/perbedaan-dan-pengertian-nilai-norma-dan-moral-di-masyarakat?page=all> Dikutip tanggal 9 September 2021

Moral adalah ajaran yang baik dan buruk tentang suatu kelakuan manusia. Pada dasarnya, moral membicarakan tentang tingkah laku atau akhlak manusia yang baik dan enggak baik.

### 1. Pengertian Norma Hukum.

Beberapa ahli hukum menganggap kata “norma” sinonim dengan kata kaidah”.namun jika ditinjau dari kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni aturan. Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu<sup>111</sup>. Sedangkan kata “kaidah” dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil<sup>112</sup>.

Ditinjau dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari kata *qo'idah* yang berarti ukuran atau nilai pengukur<sup>113</sup>.

Soerjono Soekanto,<sup>114</sup> norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya. Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Menurut Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah “..... *that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave*

---

<sup>111</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm 1007.

<sup>112</sup>*Ibid*, hlm. 615

<sup>113</sup> Jimmly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

<sup>114</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 14

*in a specific way*” (sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu).

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>115</sup> kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret.

Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti vertikal dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.

Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan<sup>116</sup>.

Dari segi isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau

---

<sup>115</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, , hlm 11.

<sup>116</sup> Dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/> dikutip 1 Juli 2021

ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.

## 2. Sifat Norma.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto<sup>117</sup>, norma hukum memiliki sifat antara lain:

- a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;
- b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksa (*dwingenrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur<sup>118</sup>.

Norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak dan yang bersifat konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujukan kepada orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 49.

<sup>118</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm 4

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm 4



## 2.6. Tinjauan Tentang Keadilan

Menurut E. Utrecht,<sup>120</sup> bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian sehingga untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut penegakan hukum sangat diperlukan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkan, melaksanakan, memanifestasikan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup<sup>121</sup>.

Sifat hakiki hukum selain kepastian hukum juga keadilan. Keadilan adalah nilai ideal - metafisis yang mesti selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum. Keadilan mesti terus-menerus diperjuangkan dalam upaya penegakan hukum<sup>122</sup>.

Peranan sistem peradilan pidana diharapkan tidak semata – mata bekerja dalam kapasitas instrumentalnya, tetapi peradilan diharapkan mampu mengembangkan peranan dalam penataan keadilan (*the ordering of justice*). Keadilan retributive yang menjadi ide dasar peradilan pidana untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebagai hukuman akibat perbuatan yang telah pelaku lakukan, karena ppidanaan merupakan suatu keharusan karena orang telah melakukan tindak pidana. Dari prinsip tersebut tampak terlihat bahwa ppidanaan dalam pandangan retributif merupakan pembalasan atas tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku.

---

<sup>120</sup> R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35

<sup>121</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, hlm.3.

<sup>122</sup> Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak antara memilih hukum dan Demokrasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 5

Keadilan retributif digunakan untuk memidana pelaku tindak pidana agar mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus menerima ganjarannya, jadi menurut pandangan ini pemidanaan merupakan hal yang baik bagi pelaku tindak pidana. Bagi penganut pandangan ini tidak berusaha memahami berbagai kondisi yang ada didalam masyarakat, karena pembalasan<sup>123</sup>.

Lembaga peradilan, termasuk peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang ditujukan kepada orang atau pihak yang melanggar hak-hak hukumnya, yang disebut sebagai korban. Pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didambakan<sup>124</sup>.

Keadilan retributif dianggap tidak memberikan keadilan terhadap korban atau keluarga korban yang mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma dalam hukum pidana mengenai keadilan sehingga muncul keadilan restitutive. Keadilan restitutive menekankan keadilan dengan pemberian ganti kerugian, namun ganti kerugian belum bisa memberikan keadilan terhadap korban dan keluarga korban karena tidak dapat memperbaiki keadaan sebelum terjadinya peristiwa pidana.

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban atau keluarga korban, karena secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang atau pihak yang melanggar haknya<sup>125</sup>.

Untuk mewujudkan keadilan yang di cita – citakan sehingga muncul pandangan tentang *Restorative Justice* atau Keadilan Restorative. Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli

---

<sup>123</sup> C. Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasayarakatan*, Nuansa Aulia, hlm.78

<sup>124</sup> **Baca** [http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan\\_disertasi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan_disertasi.pdf) diakses pada tanggal 10 April 2021

<sup>125</sup> *Ibid*

hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana.

Pengertian umum keadilan restoratif pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana<sup>126</sup>.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative peran keluarga korban menjadi penting disamping peran pelaku. Pengertian Keadilan Restorative pada umumnya merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan Restorative dianggap lebih mencerminkan keadilan antara pelaku dan korban atau keluarga korban karena :

- a. Menekankan keadilan pada perbaikan/ pemulihan keadaan
- b. Berorientasi pada korban
- c. Memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab.
- d. Memberikan kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan kebencian.
- e. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat

---

<sup>126</sup>*Ibid*

f. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan<sup>127</sup>.

Keadilan restorative menurut Mark Umbreit<sup>128</sup> menyatakan bahwa keadilan restoratif berpijak pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan restoratif lebih terfokus pada upaya pemulihan bagi korban daripada pemidanaan terhadap pelaku.
- b. Keadilan restoratif menganggap penting peranan korban dalam proses peradilan pidana.
- c. Keadilan restoratif menghendaki agar pelaku mengambil tanggung jawab langsung kepada korban.
- d. Keadilan restoratif mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pertanggungjawaban pelaku dan mengusulkan suatu perbaikan yang berpijak pada kebutuhan korban dan pelaku.
- e. Keadilan restoratif menekankan pada kesadaran pelaku untuk mau memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatannya (apabila mungkin), daripada penjatuhan pidana.
- f. Keadilan restoratif memperkenalkan pertanggungjawaban masyarakat terhadap kondisi sosial yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan.

## 2.7. Tinjauan Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide

---

<sup>127</sup> DS. Dewi, 2013, *Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, Makalah Pada Expert Consultation Meeting Mercure Kuta – BALI 26 – 28 Juni 2013, hlm. 9

<sup>128</sup> Dalam <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021

dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>129</sup>

Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Munculnya hukum modern membuka pintu bagi masuknya permasalahan yang tidak ada sebelumnya yang sekarang kita kenal dengan nama kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya, ijma', qiyas, dsb.

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.

Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>130</sup>

---

<sup>129</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, Jakarta, hlm. 847

<sup>130</sup> Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka*, Jakarta, ,hlm.385

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>131</sup>

Menurut Apeldoorn,<sup>132</sup> kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

---

<sup>131</sup> *Memahami Kepastian dalam Hukum dalam* <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> diakses 9 September 2021

<sup>132</sup> L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization* atau kekacauan sosial”.<sup>133</sup>

Dengan adanya aturan normative formal yang jelas dan bisa dijadikan sebagai keseragaman pedoman cara kerja para penyidik penyidik, sehingga dengan adanya kepastian aturan dapat mewujudkan rasa keadilan.

## 2.8. Tinjauan Prespektif Hukum Islam terhadap pidana Kecelakaan Lalulintas

Istilah hukum di Indonesia berasal dari bahasa arab Ahkam **أحكام** bentuk jama' dari Hukm/hukum (**حُكْم**) adalah merujuk pada peraturan Islam, berasal dan dipahami dari sumber-sumber hukum agama.<sup>134</sup>

Abdul Qadir Audah<sup>135</sup> berpendapat dalam Hukum Islam yaitu *Jinayah* berasal dari kata “*jana yajni jinayat*” yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm.85

<sup>134</sup> Almaany Mobile, “*Terjemahan Kamus Istilah Indonesia Arab*”, <https://www.almaany.com/id/dict/a-id/hukum/>, diakses 7 Oktober 2018

<sup>135</sup> Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah: Jakarta,2013, hlm. 10

Ahmad Hanafi <sup>136</sup> mengemukakan yang dimaksud dengan *al-ahkam aljinayah* adalah hukum pidana disebut juga hukum publik. *Alahkam al-jinayah* dalam Islam untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan atau pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.

### **Macam-Macam Jinayah**

Para ulama membagi jinayah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an dan Al hadis, atas dasar ini jinayah dibagi menjadi tiga macam yaitu :

a. Tindak Pidana Hudud

Hudud berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum *Syara'* dengan cara *didera* (dipukul atau dijilid), *dirajam* (dilempari dengan batu hingga mati). Atau dapat pula berupa potong tangan tergantung kepada kejahatan yang dilakukannya.<sup>137</sup>

b. Tindak Pidana Qisas dan Diyat

Hukum Qisas adalah pembalasan yang *setimpal* (sama) atas kejahatan yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 45 dan surah al-Baqarah ayat 178.

Tindak pidana kejahatan Qisas ini salah satunya ditujukan kepada orang yang melakukan penganiayaan terhadap badan atau dengan merusak atau melukai salah satu organ tubuh seseorang

---

<sup>136</sup> Ibid hlm 14

<sup>137</sup> Hendra Gunawan, 2017, *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah* (KUFJ), Jurnal Hukum Kesyarahan dan Pranata Sosial, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan



sehingga mewajibkan qisas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut<sup>138</sup>.

Diyat dalam bahasa Arab juga disebut *al-aql* (tebusan atau ganti rugi) yaitu denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diyat dikarenakan membunuh atau melukai seseorang namun mendapat *pemaafan* (pengampunan) dari keluarga korban, atau keringanan hukuman, atau dikarenakan hal-hal lainnya.<sup>139</sup>

Biasanya hukuman Diyat ini dijatuhkan terhadap pembunuh yang tidak disengaja atau dikarenakan *khoto'* (kesalahan) sehingga sangat memungkinkan dimaafkan keluarga korban dari hukuman qisas sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an pada surah an-Nisa' ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut:

• وَمَا كُنْتُمْ تُؤْنَسُونَ لَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا وَلَا سُلْطَانًا عَلَيْهِ دَمِيضٌ وَلَا جُنُودًا يُحَارِبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مَنِ اعْتَدَىٰ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُذِلُّ الْإِسْلَامَ وَلَا يَكْفُرُ بِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ يُدْفِنُوهُ وَيُؤْتُونَ أَهْلَهُ مِمَّا تَرَكَ خَيْرًا وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنِ الْكَافِرِينَ  
 وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْئًا فَلْيَصْرِفْ أَمْوَالَهُ وَمَنْهُ بِهَا نَسْأَلُ اللَّهَ بِغُلَامٍ إِيَّاهُ أَبْتَلِي الْقَوْمَ بِغُلَامِي وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَقُّ لِلَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ  
 وَأَنْتُمْ أَعْيُنُكُمْ حَاظِرِي أُولَئِكَ أَيُّكُمْ يُدْفِنُهُمْ فَلَا تَكْفُرُوا بِهِمْ بِأَرْبَابِكُمْ أَنْ يَدْفِنُوهُمْ يُؤْتُوا مِنْكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمْ الدَّمِيُّ إِنَّهُمْ يُكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالرُّسُلِ أُولَئِكَ مُرْتَجِئِي اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 وَكَانَ لِأَنْتُمْ حِكْمَتِي مِمَّا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali apabila mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Apabila ia (si terbunuh) dari kaum (Kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah SWT.

---

<sup>138</sup> Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

**Lihat juga** Asadulloh Al-Faruk, 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 45

<sup>139</sup> Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Jakarta, hlm. 79.



Dan adalah Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. {Qs. an-Nisa’/4:92}

Qisas dan Diyat pada pidana pembunuhan dapat dibedakan kepada tiga macam yang disesuaikan dengan cara melakukannya sebagai berikut :

1. Pembunuhan disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan menggunakan alat yang biasa untuk membunuh disertai dengan niat untuk membunuh. Pelaku pembunuhan disengaja ini apabila telah memenuhi syarat wajib di qisas, namun apabila mendapat maaf dari keluarga korban maka dengan membayar diyat, atau apabila mendapat pengampunan penuh oleh keluarga terbunuh maka dapat dibebaskan.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
إِذَا قُتِلْتُمْ فَمَنْ سَلَّ عَلَيْكُمُ  
السَّلَاحَ فَمَنْ أَسْفَهْتُمْ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقْتُلُونَ  
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”. {Qs. al-Baqarah/2:178}

2. Pembunuhan menyerupai sengaja atau pembunuhan semi sengaja  
Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan sehingga membuat korban meninggal. Sanksi pembunuhan semi sengaja untuk pembunuhan ini tidak wajib qisas tetapi hanya diwajibkan membayar diyat (denda) berat kepada keluarga korban sebanyak

100 ekor unta yang diangsur selama tiga tahun, sebagaimana



ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang mirip dengan sengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor onta. Di antaranya empat puluh ekor yang sedang hamil”. {HR. Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah}

### 3. Pembunuhan tidak sengaja (pembunuhan tersalah)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud (niat) membunuh, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah. Hukum pembunuhan tersalah ini yaitu tidak wajib qisas, tetapi hanya wajib membayar denda ringan yang dibebankan kepada keluarga pembunuh, bukan kepada si pembunuh.

Hukum merupakan aturan aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memaksa, artinya setiap warga negara harus mematuhi setiap aturan aturan yang ada. Dengan begitu setiap perbuatan yang mrlanggar aturan aturan tersebut sebagai konsekuensi akan dapat balasan atau hukuman sebagai reaksi dari keinginan masyarakat terhadap tindak pidana. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa pidana penjara dan denda merupakan tanggungjawab pelaku terhadap negara sebagai penegak hukum. Sementara pihak korban

(ahli waris) adalah pihak yang dirugikan dalam kasus ini, namun dalam aturan perundangan saat ini tidak terdapat perlindungan secara nyata terhadap hak dan kepentingan pihak korban. Seiring dengan perkembangan teori pidana yang semakin menuju pemulihan hak dan dan kepentingan korban, maka seharusnya pembenahan – pembenahan dalam aturan hukum yang berlaku. Salah satu langkah pembenahan hukum diatas adalah dengan menerapkan sanksi yang lebih mengena pada pihak korban. Dalam pandangan islam, kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kerugian materi dan kerugian jiwa karena tersalah dengan sanksi pembayaran Diyat. Diyat sendiri jika dari teori yang berkembang ternyata lebih memperhatikan perhatian yang besar terhadap hak dan kepentingan pihak korban kecelakaan lalu lintas. Perundang undangan saat ini (KUHP, UULLAJ dan aturan hukum positif lainnya) telah ditemukan beberapa kekurangan dari aturan hukum tentang perhatian terhadap korban (Ahli waris). Dengan kemungkinan ada nilai – nilai dan makna yang terkandung dalam sanksi pidana Diyat kedalam hukum positif Indonesia, yakni suatu keharusan bagi pelaku untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi ahli waris korban.

Bentuk sanksi diantaranya pemberian bantuan biaya pengobatan, perawatan korban, santunan kepada ahli waris secara tunai kepada ahli waris atau-pun pemberian biaya kehidupan sehari

hari dan atau biaya pendidikan ahli waris korban. Dengan adanya normatif legal pada sanksi dalam sanksi pidana tersebut dalam aturan hukum positif Indonesia diharapkan dapat tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum yang merata bagi semua pihak, terutama pihak korban yang selama ini hak dan kepentingan sering terabaikan dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.



## BAB III

### PENGATURAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA BELUM BERKEADILAN

#### 3.1. Indonesia adalah Negara Hukum

Dalam teori ilmu Negara konsep negara hukum telah kita jumpai sejak jaman Yunani. Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum<sup>140</sup> adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum juga harus mencerminkan keadilan.

Mengapa negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara berdasar-kan kekuasaan (*machtsstaat*) dan bagaimana pula hubungannya antara negara hukum dan demokrasi?

Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah

---

<sup>140</sup> Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.



demikiran yang relatif panjang<sup>141</sup>. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau<sup>142</sup>.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda<sup>143</sup>.

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religiy Legality*” dan “*Nomokrasi Islam*<sup>144</sup>”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila<sup>145</sup>”.

---

<sup>141</sup> Ricardo Gosalbo-Bono, 2002, *The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States*, University of Pittsburgh Law Review Vol 72, no. 2, hlm.232.

<sup>142</sup> CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 3.

<sup>143</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146-147*

<sup>144</sup> **Baca.** [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)>hukum. Kemenangan Turki sebagai Negara yang pernah mempraktekan Negara khalifah, menandakan Islam sebagai agama yang berpengaruh besar, juga memiliki konsep Negara hukum, yang dikenal sebagai Nomokrasi Islam. 25 Oktober 2011. Dikutip pada tanggal 15 September 2019. 23.05”

<sup>145</sup> Aloysius R. Entah Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang Jawa Timur. *Naskah Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 533-542 Dikutip dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079/> dikutip Rabu, 14-8-2019, 19.50”*

Plato<sup>146</sup>, murid Aristoteles menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasar atas hukum (*nomoi*), dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran Plato dan Aristoteles mengandung filsafat yang menyinggung angan-angan atau cita-cita manusia, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesucilaan, keindahan dan keadilan.

Dari uraian terdahulu, kita mengetahui bahwa timbulnya konsep negara hukum (*rechtstaat*) di negara Eropa Kontinental merupakan reaksi atas teori tujuan negara yang menimbulkan kekuasaan yang otoriter/absolut. Golongan paham liberal dalam hal ini berusaha untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut dan menegakan kebebasan dari setiap warga untuk mencari kemakmuran sebagai cermin atas adanya sifat individualistis dari paham liberal. Immanuel Kant, seorang filsuf bangsa Jerman adalah tokoh haluan liberal menyatakan bahwa tujuan negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Teori negara hukum yang dikemukakan oleh Kant dikenal sebagai negara hukum liberal, yang mengandung dua unsur penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka hak asasi manusia akan mendapat perlindungan<sup>147</sup>.

Hal inilah sebenarnya yang merupakan tuntutan utama kaum borjuis liberal<sup>148</sup>. Sejalan dengan perkembangan zaman, paham negara hukum

---

<sup>146</sup> Moh. Koesnardi, SH Dan Bintang Saragih, SH.,1988, *Ilmu Negara*, Cet 2. Jakarta:Gaya Medan Pratama, hlm. 126.

<sup>147</sup> Bambang Arumanadi, SH., Msc. dan Drs. Sunarto, 1993, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Cet. 2, IKIP Semarang Press, Semarang, hlm. 38

liberal yang menginginkan pemerintah tidak turut campur dalam masalah kemakmuran/kesejahteraan rakyat, tidak dapat dipertahankan lagi. Berbagai kondisi memaksa pemerintah untuk turut mengelola kesejahteraan rakyat meski harus melalui persetujuan rakyat dalam bentuk undang - undang. Apabila terjadi perselisihan antara pemerintah dan warga dalam melaksanakan tugas kesejahteraan rakyat, maka masalah akan diselesaikan melalui suatu badan peradilan khusus yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.

Keadaan ini menurut F.J. Stahl <sup>149</sup> menimbulkan tipe negara hukum formal yang menentukan 4 macam Unsur, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus berdasar undang-undang.
4. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Setelah negara hukum formal, muncul negara hukum material yang tidak lagi mengutamakan bentuk formal dari suatu ketentuan hukum. Yang lebih utama adalah isi/materi dari ketentuan hukum tersebut harus benar-benar untuk kepentingan umum/kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam perkembangannya, karena pembuat undang-undang membutuhkan waktu yang lama, maka pemerintah dalam melaksanakan tugas kesejahteraan rakyat tidak lagi terikat pada undang-undang. Tentu saja sepanjang kegiatan

---

<sup>148</sup> **Borjuis-Liberal** Dipahami sebagai kecenderungan kelas menengah reformis yang kurang berkepentingan melahirkan perubahan-perubahan fundamental terkait struktur kekuasaan ekonomi-politik

<sup>149</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

yang dilaksanakan pemerintah tersebut betul-betul bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Negara hukum menurut paham Anglo Saxon menggunakan istilah *rule of law*. Menurut A.V. Dicey<sup>150</sup> dari Inggris, paham negara *hukum rule of law* dari negara Anglo Saxon, memerlukan 3 unsur, yaitu:

1. Supremasi hukum, artinya kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum.
3. Konstitusi berdasar pada hak asasi manusia.

Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang<sup>151</sup>. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau<sup>152</sup>.

Secara embrionik, gagasan negara hukum bermula dari Plato, ketika mengintroduksi konsep *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Gagasan Plato ini<sup>153</sup> didukung oleh Aristoteles dalam bukunya *Politica*. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dan perumusan yang masih melekat kepada “Polis”<sup>154</sup>. Dalam polis segala urusan negara dilakukan dengan

---

<sup>150</sup> Moh. Koesnardi, SH., dan Hannaily Ibrahim, SH., *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>151</sup> Ricardo Gosalbo-Bono, 2010, “*The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States*,” *University of Pittsburgh Law Review* Vol 72, no. 2, hlm.232.

<sup>152</sup> CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 3.

<sup>153</sup> Plato, 1998, *The Law of Plato*, ed. Thomas L. Pangle, Chicago and London: The University of Chicago Press, hlm 85.

<sup>154</sup> Aristotle, 1998, *Politics*, ed. C.D.C. Reeve, Indianapolis: Hackett Publishing Company hlm.65.

musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta ambil bagian dalam urusan penyelenggaraan negara<sup>155</sup>.

Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum menganut konsep universal<sup>156</sup>, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Atas dasar itu, secara historis dan praktis konsep negara hukum banyak didasari oleh Al-Quran, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, dimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum<sup>157</sup>, sebagaimana dipahami dengan *rechtsstaat*<sup>158</sup> menurut Eropa Kontinental dan *rule of law*<sup>159</sup> menurut *Anglo Saxon*

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan '*demos*' dan '*cratos*' atau '*kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*'

---

<sup>155</sup>*Ibid.* hlm. 40

<sup>156</sup> Francis G. Jacobs 2007, *The Sovereignty of Law: The European Way*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm 7.

<sup>157</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008). hlm. 4. Berdasarkan perubahan Ketiga yang Indonesia adalah negara hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 pada angka I menegaskan Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

<sup>158</sup> Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, C.V. Maju Mandar, Bandung, hlm. 18.

<sup>159</sup>Doktrin *Rule of Law* ini untuk pertama kali dibahas oleh Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan Press, 1979

adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”<sup>160</sup>, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

Menurut Arief Sidharta<sup>161</sup>, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama

---

<sup>160</sup> Lihat Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders

<sup>161</sup> Arief Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, hlm.124-125.

dalam masyarakat bersifat *'predictable'*. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
- b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:
  - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
  - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungawaban oleh badan perwakilan rakyat;
  - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
  - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
  - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
  - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
  - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
  - a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;



- b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*).

Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai '*the guardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.

### **3.2. Tipe Negara Hukum**

Dalam filsafat hukum aliran negara hukum terdiri dari 3 aliran utama, yaitu: 1. aliran Eropa Kontinental; 2. aliran *Anglo Saxon*, dan 3. Komisi Juris Internasional. Ketiga aliran ini pada intinya menegaskan bahwa setiap negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam membuat keputusan yang dibuatnya.

#### **3.2.1. Aliran Eropa Kontinental**

Sebagaimana dengan latar belakang lahirnya konsep negara hukum *Anglo Saxon*, maka lahirnya negara hukum aliran eropa kontinental juga tidak jauh berbeda, yaitu sebagai suatu upaya untuk mengurangi keabsolutan raja dalam negara. Untuk itu harus dilakukan suatu perjanjian masyarakat pada pihak raja, di mana rakyat memberikan kekuasaan pemerintahan dan raja harus

menjamin ketenteraman masyarakat. Upaya tersebut kemudian terkenal dengan istilah kontrak sosial (*social contract*)<sup>162</sup>.

Agar tindakan sewenang-wenang dari penguasa tidak terulang lagi, maka kekuasaan yang diserahkan tersebut harus dipisahkan berdasarkan konstitusi. Selanjutnya diadakanlah bentuk pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam pemerintahan negara. Dalam bentuk pemisahan kekuasaan ini yang lebih dikenal dengan *trias politica*, kekuasaan negara harus dilaksanakan oleh tiga badan organisasi yang satu sama lain berbeda fungsinya secara terpisah, yaitu badan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), badan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang atau pemerintahan) dan badan yudikatif (kekuasaan menegakkan dan menafsirkan undang-undang atau kekuasaan bidang peradilan)<sup>163</sup>.

Dengan bentuk tersebut, maka pihak raja hanya memegang kekuasaan menjalankan undang-undang saja. Raja tidak boleh mencampuri urusan lain, kecuali yang telah ditetapkan menjadi wewenangnya berdasarkan konstitusi. Dalam kondisi itu pihak raja tak ubahnya seperti penjaga atau wasit dalam memenuhi kepentingan rakyatnya, oleh karenanya negara bentuk ini dikenal dengan sebutan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Sehingga pada waktu itu muncul suatu dalil *laissez faire, laissez aller* (biarkan berbuat, biarkan lewat). Dalil tersebut memunculkan anggapan bahwa keadaan ekonomi negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing.

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, negara dalam bentuk tersebut dianggap terlalu liberal, oleh karena itu muncullah berbagai gagasan untuk memperbaikinya. Salah satunya adalah

---

<sup>162</sup> Jean-Jacques Rousseau, 1994, *Discourse on Political Economy and The Social Contract*, Oxford University Press, (New York, hlm. 4.

<sup>163</sup> Montesquieu, 1989, *The Spirit of the Laws*, ed. Raymond Geuss and Quentin Skinner, Cambridge University Press, London, hlm. 21.

gagasan yang disampaikan oleh Friedrich Julius Stahl (seorang sarjana Jerman). Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri- ciri yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan- peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan<sup>164</sup>.

Konsep negara hukum tersebut dianut oleh sebagian besar negara- negara Eropa (selain Inggris), sehingga penganut aliran ini kemudian dikenal dengan sebutan aliran Eropa Kontinental atau Eropa Daratan.

### 3.2.2. Aliran Anglo Saxon

Lahirnya aliran *Anglo Saxon* ini kenyataannya lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Montesquieu dan Rousseau. Karya dari kedua pakar tersebut memberikan pengaruh yang besar bagi generasi sesudahnya, terutama dalam mengkritik perihal keabsolutan raja- rajadi Perancis. Pengaruh tersebut akhirnya tidak jarang membuat raja untuk bertindak lain terhadap mereka, baik dipenjarakan maupun diasingkan keluar Perancis. Namun di tempat pengasingan (di luar Perancis) tersebut, mereka lebih giat untuk menerbitkan kembali karya- karya pendahulu mereka, misalnya buku *L'Esprit des Lois* karya Montesquieu dan *Du Contract Social* karya Rousseau yang diterbitkan di London. Meskipun tidak secara langsung dapat mengubah bentuk penyelenggaraan kekuasaan di Inggris, tetapi pengaruh tersebut tidak

---

<sup>164</sup> . A. Hayek, 2011, *The Constitution of Liberty, The Definitive Edition*, ed. Ronald Hamowy , University of Chicago Press, Chicago, hlm. 300.

juga dapat dinafikan peranannya dalam perkembangan ketatanegaraan di negara itu.

Di samping itu, persahabatan antara raja- raja Inggris dengan para bangsawan memang telah terbina lama, seperti halnya telah melahirkan kesepakatan *Magna Charta* pada tahun 1215<sup>165</sup>. Tetapi hubungan yang terjadi tidak dapat mengurangi keabsolutan raja dalam negara. Kondisi tersebut terus menciptakan kritikan- kritikan dari rakyat, terutama dilancarkan oleh kaum cendekiawan dan para pembayar pajak terbesar. Lewat kritikan tersebutlah akhirnya lambat laun dapat mengurangi keabsolutan raja dalam negara dan secara nyata diakhiri dengan dibentuknya badan perwakilan rakyat sebagai rekan raja dalam menyelenggarakan kegiatan negara<sup>166</sup>.

Perjuangan panjang rakyat tersebut seterusnya memunculkan ide yang baik bagi Albert Venn Dicey untuk mengagagas bentuk negara hukum pada 1885. Lewat bukunya *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengatakan bahwa ada tiga ciri negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) dalam arti tidak boleh ada kesewenang- wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, adanya kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat dan adanya penegasan serta perlindungan hak- hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan<sup>167</sup>.

Bentuk negara hukum yang dikemukakan Albert Venn Dicey tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum

---

<sup>165</sup> Ralph V. Turner, 2003, *Magna Carta Through the Ages*, Pearson Longman, London, hlm.46.

<sup>166</sup> *Ibid.* hlm 52.

<sup>167</sup> Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. hlm. 190

dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian agar supremasi hukum tersebut dilakukan, maka adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Albert Venn Dicey<sup>168</sup> menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan<sup>169</sup>.

Konsep tentang negara hukum Dicey<sup>170</sup> yang di Inggris lebih dikenal dengan sebutan *rule of law*<sup>171</sup> tersebut, akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Inggris dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat dengannya, seperti halnya Amerika Serikat, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara- negara *Anglo Saxon*..

### 3.2.3. Komisi Juris Internasional (*International Jurist Commission*)

*International Commission of Jurist* pada dasarnya bukanlah suatu badan internasional yang berwenang untuk menentukan bagaimana bentuk penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Namun

---

<sup>168</sup> **Albert Venn Dicey** adalah seorang cendekiawan hukum tata negara berekebangsaan Inggris. Dia lahir di dekat Lutterworth, Leicestershire, Inggris pada tanggal 4 Februari tahun 1835 dan meninggal saat 7 April 1922 di Oxford. ... **Dicey** mengajar materi hukum di Universitas Oxford mulai dari tahun 1882 sampai 1909.

<sup>169</sup> *Ibid.* hlm 239.

<sup>170</sup> Richard A. Cosgrove, 1980, *The Rule of Law: Albert Venn Dicey, Victorian Jurist*, The University of North Carolina Press, New York, hlm 68.

<sup>171</sup> *Rule Of Law* merupakan satu konsep yang dikemukakan oleh seorang Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang dituangkannya dalam sebuah buku berjudul *Introduction To The Study Of The Law Of Constitution*. Sejak itulah *The Rule Of Law* mulai menjadi bahan kajian dalam pengembangan negara hukum, bahkan menyebar ke setiap negara yang memiliki sistem berbeda-beda.

setidaknya dari berbagai rumusan yang dihasilkannya dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Meskipun dalam hal ini tidak ada larangan bagi suatu negara untuk menentukan bentuk formal penyelenggaraan pemerintahannya, namun tetap tidak melupakan materi- materi yang dihasilkan melalui badan internasional tersebut. Tentunya jika materi- materi tersebut juga diabaikan, maka konsekuensinya negara yang bersangkutan akan mendapat pengucilan atau bentuk sanksi lain dalam pergaulan dunia internasional<sup>172</sup>.

Dalam pelaksanaan *International Commission of Jurist* di Athena tahun 1955<sup>173</sup>, diputuskan bahwa ada persyaratan minimum untuk bentuk unsur- unsur negara hukum (*rule of law*). Sepuluh tahun kemudian, setelah *International Commission of Jurist* tahun 1955, diadakan pula *International Congress of Jurist* di Bangkok tahun 1965. Kongres ini memutuskan bahwa ciri- ciri pemerintahan di bawah *rule of law*<sup>174</sup>, meliputi adanya perlindungan

---

<sup>172</sup> International Commission of Jurists, 1981, *De velopment, Human Rights and the Rule of Law: Report of a Conference held in The Hague on 27 April – 1 May 1981*, Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt: Pergamon Press, hlm. 3.

<sup>173</sup> Howard B.Tolley, Jr,1994, *The International Commission of Jurists, Global Advocates for Human Rights*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, hlm. 41-42.

<sup>174</sup> **Unsur- unsur negara hukum** meliputi: 1. Keamanan pribadi harus dijamin. Artinya tak seorang untuk dapat ditahan atau dipenjarakan tanpa suatu keputusan hakim atau maksud- maksud tertentu; 2. Tidak ada hak- hak fundamental dapat ditafsirkan, seperti memungkinkan suatu daerah atau alat perlengkapan negara mengeluarkan peraturan untuk mengambil tindakan hak fundamental itu; 3. Setiap orang harus dijamin kebebasan menyatakan pendapatnya melalui semua media komunikasi, terutama pers; 4. Kehidupan pribadi orang harus tidak dapat dilanggar, rahasia surat- menyurat harus dijamin; 5. Kebebasan beragama harus dijamin; 6. Hak untuk mendapatkan pengajaran bagi siapa saja tanpa diskriminasi; 7. Setiap orang berhak akan kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai dan istimewa untuk menjadi anggota suatu partai politik yang dipilihnya sendiri (hal ini terdiri a) Setiap orang berhak mengambil bagian secara langsung atau melalui wakil- wakilnya yang dipilih di bidang kehidupan politik negaranya; b) Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; dan c) Adanya kebebasan pengadilan dan jaminan tidak memihak merupakan kondisi yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara merdeka dan demokratis); 8. Pengakuan terhadap hak menentukan diri sendiri merupakan suatu achievement yang besar dari zaman kita dan merupakan salah satu prinsip fundamental dari hukum internasional; dan 9. a) Keadilan

menghendaki bahwa seseorang atau sesuatu golongan atau partai minoritas tidak akan ditiadakan hak-haknya yang alamiah, dan teristimewa dari hak- hak fundamental manusia



konstitusional, artinya konstitusi menjamin hak- hak individu dan juga harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak- hak yang dijamin, adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, adanya Pemilu yang bebas, adanya kebebasan menyatakan pendapat, adanya kebebasan berserikat, berorganisasi dan berposisi serta adanya pendidikan kewarganegaraan (*civil*).

Dengan memperhatikan rumusan- rumusan yang dihasilkan oleh kedua pertemuan badan internasional tersebut, maka dipahami bahwa negara hukum tersebut meliputi adanya jaminan yang kuat terhadap hak- hak asasi manusia tanpa diskriminatif, adanya penempatan hukum pada posisi yang *supreme* dalam negara, adanya legitimasi kekuasaan yang diberikan secara bebas oleh rakyat (kedaulatan rakyat) dan adanya badan peradilan (*judiciary*) yang bebas dan tidak memihak.

Pada prinsipnya *rechtsstaats* atau *rule of law* bertujuan untuk membatasi penguasa (pemerintah dalam artian luas) dalam setiap bersikap dan bertindak yang didasarkan kepada peraturan perundang- undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya.

Doktrin *rechtsstaats* atau *rule of law* hanya bisa tumbuh di negara yang menganut demokrasi karena tanpa negara hukum dan demokrasi yang hadir hanya paham totaliter, fasis, absolut dan represif dan politik jadi panglima, serta dimana hukum menjadi alat mempertahankan kekuasaan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Wujud seperti inilah yang dinamakan negara

---

dan warga- warga atau dari pelayanan yang sama karena sebab- sebab ras, warna, golongan, kepercayaan politik, kasta ataupun turunan; b) Penguasa wajib menghormati prinsip- prinsip itu; dan c) Diskriminasi atas ras dan warna bertentangan dengan piagam Keadilan PBB, Pernyataan Umum tentang hak- hak asasi manusia, dan tidak sesuai dengan hati nurani dunia yang beradab.



kekuasaan (*machtsstaat*). Tulisan ini mencoba menggunakan pisau analisa hukum empiris (*empirical analysis*)<sup>175</sup>.

Doktrin negara hukum dan demokrasi sama-sama merupakan atribut negara modern dari sebuah sistem politik yang dibangun lebih dua abad yang lalu. Transformasi transisi demokrasi memastikan bahwa kekuasaan otoriter menjadi demokrasi berdasarkan supremasi hukum menyiratkan bahwa keduanya dapat dicapai secara bersamaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) diberi peran masing-masing dan kesempatan secara bersamaan sesuai kesepakatan yang telah disetujui di awalnya.

Reformasi di segala bidang yang dimulai setelah peristiwa Mei 1998 telah meneguhkan Indonesia menjadi negara hukum dengan melakukan perubahan atas UUDNRI 1945 sebanyak empat kali. Perubahan UUDNRI 1945 ini telah membawa Indonesia menjadi negara demokrasi keempat di dunia sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Prof. Mr. Muhammad Yamin<sup>176</sup>, SH pada saat pembahasan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimana Yamin mengusulkan agar dalam UUD yang akan dibentuk memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia dan sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir UUD.

---

<sup>175</sup> Jurnal Hukum, Zahermann Armandz Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*) *Rule Of Law And Not Power State*

<sup>176</sup> Zahermann Armandz Muabezi, *Ibid*

Dari pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa *rechtsstaats* nilai nilai yang terkandung secara normative. Istilah norma berasal dari Bahasa Latin, dalam bahasa Arab disebut *kaedah*, dan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan *pedoman*, *patokan* atau aturan.

Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran Apa kau lakukan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki titik Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang Harus dipatuhi. Dalam setiap norma mengandung apa yang harus dilakukan, *das sollen/ ought to be / ought to do*<sup>177</sup>. Apa yang harus dilakukan kan dapat berupa perintah maupun larangan.

Racmat Trijono:<sup>178</sup> Norma hukum tertulis sampai saat ini belum ada definisi yang pasti. Hukum tertulis tidak sama dengan hukum yang ditulis. Yurisprudensi misalnya, adalah hukum tidak tertulis, walaupun bentuk fisiknya ditulis, bahkan dapat di-*print*.

Hukum tertulis mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Jenis nisa dan hierarki perundang-undangan yakni undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah;

---

<sup>177</sup> Hans Kelsen, 1845, *General Theory of Law, Russell at Russell*, New York, hlm.35

<sup>178</sup> Racmat Trijono, 2020, *Sistem Hukum Nasional Teori dan Praktek*, Papar Sinar Menanti, Jakarta, hlm.34

- b. Peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang;
- c. Pembuatan peraturannya melalui prosedur tertentu;
- d. Proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan yakni menempatkan peraturan peraturan dengan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, , atau dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia. dengan demikian berarti ditempatkan dalam tempat resmi<sup>179</sup>.

### 3.3. Pengaturan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya

*Rechtsstaats* merupakan nilai nilai yang terkandung secara normative. Secara tertulis pidana kecelakaan lalu lintas<sup>180</sup> sering dikaitkan dengan delik kealpaan. Secara umum *rechtsstaats* yang mengatur kelalaian yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dalam perkembanganya terkait lalu lintas jalan raya lahir Undang Undang nomor 22 tahun 2009 sebagai pengganti UU nomor 14 tahun 1992.

Petugas Kecelakaan Lalu lintas Ditlantas Polda Aceh dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melakukan pengamatan secara umum.

Adapun pengamatan umum untuk memperoleh data mengenai:

---

<sup>179</sup> *Ibid*

<sup>180</sup> **Baca juga** Gandhi Harahap et. all, 1990, *Tehnik lalu Lintas dan Tranportasi (Traffic & Transportation)*, Konferensi Tahunan Tehnik Jalan ke - 4, Jakarta, hlm.353.

**Kecelakaan lalu lintas** merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa (KADIYALI, 1983).

BAKER, 1975 menyatakan bahwa **kecelakaan lalu lintas** adalah kejadian pada lalu lintas jalan dimana paling sedikit melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan kerusakan yang merugikan pemiliknya (korban).

1. Keadaan jalan berkaitan dengan lebarnya jalan atau sempitnya jalan, kondisi tanjakan atau turunan jalan, kondisi tikungan atau simpangan jalan, atau berkait dengan lurusnya jalan atau keloknya jalan;
2. Keadaan lingkungan berkaitan dengan keadaan ramai atau sepi nya arus lalu lintas, atau keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi;
3. Keadaan cuaa pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas;
4. Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas; dan
5. Arah datangnya kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas<sup>181</sup>.

Proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Penyidik Polri sebagai subsistem dari sistem administrasi penyelesaian perkara Pidana (*Crime Justice Administration*) yang terdiri dari subsistem Penyidikan, Penuntutan, Pembelaan dan Peradilan<sup>182</sup>.

Untuk memahami dan mengetahui bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia ( POLRI) menempatkan personilnya sebagai penyidik dan / atau Penyidik pembantu di unit Kecelakaan Lalu lintas sangatlah perlu terlebih dahulu kita mengetahui beberapa peraturan perundangan di negara Indonesia.

---

<sup>181</sup> Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2016, *Modul Pelatihan Kanit/Panit Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Mabes Polri, Jakarta. hlm.245-246

<sup>182</sup> H. Sutoyanto Hadisugondo, didalam "Majalah Bhayangkara Pengembangan Ilmu dan Tehnologi Kepolisian ISSN 0216-2563", Pusat Pengembangan Ilmu dan Tehnologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Desember 1994. hlm.31

### 3.3.1. Penghentian Penyidikan menurut Kitab Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum<sup>183</sup> berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945<sup>184</sup>.

Perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan<sup>185</sup>.

Dalam Pasal 1, Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

---

<sup>183</sup>Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”*Nomokrasi Islam*”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

**Baca** Aloysius R. Entah Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang Jawa Timur. *Naskah Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016*, 533-542 Dikutip dari [https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079/](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079) dikutip Rabu, 14-8-2021, 19.50”

<sup>184</sup> Dikutip dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM>, 03 Agustus 2021

<sup>185</sup>*Ibid*

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

#### **Pasal 7**

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab<sup>186</sup>.

---

<sup>186</sup> Soenarto Soerodibroto, 2012, *KUHP Dan KUHP Edisi Kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.365-366

**Baca juga** halaman 492-493, Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHP

Yang dimaksud dengan "**tindakan lain**" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; **.com**,
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari bunyi Pasal Pasal diatas sudah jelas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Penyidik sebagai mana bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf i, Bahwa Penyidik oleh karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penghentian Penyidikan; berarti bahwa dalam hal penyidikan tindak pidana termasuk dalam penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas Penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan .

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila<sup>187</sup>:

- a. Tidak cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau
- c. Dihentikan demi hukum karena:
  1. Tersangka meninggal dunia
  2. Tuntutan pidana telah kadaluwarsa
  3. Pengaduan dicabut (delik aduan)
  4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk “mengadakan penghentian penyidikan” ( Pasal 7 ayat (1) huruf i)

- 
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
  - e) menghormati hak asasi manusia.

<sup>187</sup> Mabes Polri, 2001, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak pidana* cetakan ke-2, Mabes Polri, Jakarta, hlm.295.

dalam hal dilakukan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya<sup>188</sup>.

### **3.3.2. Penghentian Penyidikan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>189</sup>.

Telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing<sup>190</sup>.

#### **Pasal 1 Angka 10**

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

#### **Angka 13.**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

---

<sup>188</sup> Momo Kelana, 2007, *Konsep – Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Press, Jakarta. hlm.158.

<sup>189</sup> Dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm> dikutip tanggal 03 Agustus 2021

<sup>190</sup> Dalam <https://www.walhi.or.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-2-tahun-2002-tentang-kepolisian-negara-republik-indonesia>. dikutip tanggal 03 Agustus 2021



mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### **Pasal 16**

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2).Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf h, Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Jelas bahwa

UU No 2 tahun 2002 tentang Polri juga memberikan kewenangan kepada penyidik Kepolisian dalam hal melakukan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

### **3.3.3. Penghentian Penyidikan menurut Undang Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, sehingga Pada bulan Juli tahun 2009 disahkan UU no 22 Tahun 2009 sebagai pengganti UU nomor 14 tahun 1992. Perlu kita ketahui kewenangan yang diberikan oleh undang – undang kepada Polri sebagai salah satu lembaga untuk melakukan penyidikan perkara pidana, utamanya masalah penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Mari kita lihat kewenangan Polri dari Pasal demi Pasal dalam undang undang ini:

Pasal 259

- (1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:
  - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Penyidik; dan
- b. Penyidik Pembantu.

Kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Pasal 260

(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat

Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau

i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 260 ayat (1) huruf g, menegaskan bahwa dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berwenang untuk **menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti**<sup>191</sup>.

Penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dalam UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh penyidik karena kewenangannya apabila perkara kecelakaan lalu lintas tidak terdapat bukti yang cukup.

#### **3.3.4. Penghentian Penyidikan menurut Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas**

Penanganan kecelakaan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penanganan kecelakaan dengan sigap dan cepat pada suatu kecelakaan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh petugas, agar mendapatkan citra yang lebih baik pada masyarakat<sup>192</sup>.

Proses penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh petugas menurut salah satu masyarakat pengguna layanan sudah cukup bagus. Namun, kinerja pelayanan publik dapat dilihat dari proses yang diselenggarakan, yaitu meliputi akurasi (tingkat ketelitian), profesionalisme petugas, kedisiplinan, kejelasan aturan dan kelengkapan sarana dan prasarana.

---

<sup>191</sup>**Baca** UU no 22 tahun 2009 Pasal 1 angka 22. **Bukti Yang Cukup** adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.

<sup>192</sup> Ardalia dkk, Jurnal Pemerintahan, *Studi Peraturan Kapolri no 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di kantor Kepolisian Resor Balikpapan*, 2013

Kemudian Pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pada Pasal 1 angka 12 dijelaskan: Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 14

(1) Petugas Polri yang melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas terdiri atas:

- a. penyidik; dan
- b. penyidik pembantu.

(2) Penyidik dan penyidik pembantu kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan tertentu dibidang:

- a. kepangkatan;

- b. tingkat pendidikan;
- c. lulus pendidikan kejuruan; dan
- d. integritas moral.

(3) Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi;
- b. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1);
- c. berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas;
- d. sehat jasmani dan rohani; dan
- e. berintegritas moral yang tinggi.

(4) Persyaratan tertentu untuk diangkat sebagai penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir dua polisi berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. sehat jasmani dan rohani; dan
- c. berintegritas moral yang tinggi.

(5) Pengangkatan penyidik dan penyidik pembantu Kecelakaan Lalu Lintas yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.



Urian pasal pasal diatas menjelaskan bahwa untuk menjadi penyidik kecelakaan lalu lintas harus memenuhi persyaratan, baik syarat kepangkatan, syarat pendidikan dan sebagainya Pasal 14 ayat (3). Bahwa untuk menjadi Penyidik / Penyidik Pembantu perkara kecelakaan lalu lintas harus memiliki kriteria – kriteria sebagai berikut: berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi untuk Penyidik; berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) bagi penyidik dan atau Penyidik Pembantu; berpendidikan kejuruan di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas; sehat jasmani dan rohani; dan berintegritas moral yang tinggi.

Disamping mengatur persyaratan untuk menjadi penyidik kecelakaan lalu lintas, Perkap ini juga mengatur perihal Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas. Bagaimana pengaturan perihal penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dalam peraturan ini?. Mari kita bersama membaca dan memahami secara utuh agar tidak gagal paham.

Pasal 49 ayat (5) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara,meliputi:

- a. surat perintah penghentian penyidikan;
- b. surat ketetapan penghentian penyidikan;
- c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;

- e. berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan
- f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Dalam Pasal 49 ayat (5) Perkap 15 tahun 2013 menjelaskan bahwa penghentian penyidikan merupakan kegiatan tertib administrasi dalam rangkaian penyidikan walaupun administrasi ini tidak termasuk didalam berkas perkara. Dalam hal penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas dihentikan, maka penyidik wajib melengkapi administrasi berupa :

- a. surat perintah penghentian penyidikan;
- b. surat ketetapan penghentian penyidikan;
- dan c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan.

Dalam hal penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, perkap ini mengisyaratkan harus dilakukan Gelar Perkara oleh Penyidik.

Pasal 57

Gelar perkara dilaksanakan dengan cara<sup>193</sup>:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Pasal 58

(1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf

a, dilaksanakan pada tahap:

- a. awal proses penyidikan;

---

<sup>193</sup>Dalam [www.djpp.kemenumham.go.id](http://www.djpp.kemenumham.go.id) diakses tanggal 03 Agustus 2021

b. pertengahan proses penyidikan; dan

c. akhir proses penyidikan.

(2) Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:

a. menentukan status perkara pidana atau bukan;

b. merumuskan rencana penyidikan;

c. menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;

d. menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;

e. menentukan target waktu; dan

f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

(3) Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:

a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;

b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;

c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut;

d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;

e. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;

f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau

g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.

(4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:

- a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
- b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
- d. penyempurnaan berkas perkara;
- e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
- f. pemenuhan petunjuk JPU.

Pasal 59

(1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf

b, bertujuan untuk:

- a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik;
- b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
- c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau
- d. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

- a. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
- b. menjadi perhatian publik secara luas;

- c. atas permintaan penyidik;
- d. berdampak massal atau kontinjensi;
- e. kriteria perkaranya sangat sulit;
- f. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri.

### Penyelesaian Pemberian Ganti Rugi Materiil

#### Pasal 61

- (1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.
- (3) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

#### Pasal 62

- (1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu.

(3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

### Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

#### Pasal 63

(1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.

(2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.

(3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.

(4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

(5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

### Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Sedang

#### Pasal 64

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

#### Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Pasal 65 Dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

#### Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

##### Dasar Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

##### Pasal 73

(1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan:

- a. tidak cukup bukti; atau
- b. demi hukum.

(2) Penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tersangka meninggal dunia;
- b. perkara telah melampaui masa kedaluarsa; atau
- c. *nebis in idem*.

## Administrasi Penghentian Penyidikan

### Pasal 74

Administrasi dalam rangka melaksanakan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi:

- a. penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan oleh pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;
- b. penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh pejabat yang berwenang;
- d. pembuatan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh penyidik; dan
- e. pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan oleh penyidik kepada pelapor, Jaksa Penuntut Umum dan Tersangka atau penasihat hukumnya.

### Pasal 75

(1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b serendah-rendahnya:

- a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda; atau
- b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres.



(2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a:

a. Direktur Lalu Lintas di tingkat Polda setelah mendapatkan persetujuan dari Kapolda; atau

b. Kepala Satuan Lalu Lintas di tingkat Polres, setelah mendapatkan persetujuan dari Kapolres.

(3) Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara wajib dibuat oleh penyidik dan selanjutnya diserahkan kepada Tersangka, keluarganya, dan penuntut umum paling lambat 2 (dua) hari.

(4) Berita Acara Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Prosedur Penghentian Penyidikan

Pasal 76

(1) Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan penyidikan secara maksimal dan penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.

Pasal 77

Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik wajib melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menjelaskan bagaimana tatacara Penyidik kecelakaan melakukan penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas atau dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum harus dilakukan Gelar Perkara. Pasal 73 ayat (1) menjelaskan Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan; a. tidak cukup bukti; atau b. demi hukum. (Tersangka meninggal dunia; . perkara telah melampaui masa kedaluarsa; atau. *nebis in idem*.)

### **3.3.5. Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan Lalu Lintas menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel<sup>194</sup>.

---

<sup>194</sup> Dalam <http://presisi.divkum.polri.go.id> dikutip tanggal 9 September 2021

Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana juga memberikan aturan bagaimana penyidik kecelakaan lalu lintas melakukan penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Untuk memahami bagaimana perkap ini mengatur tentang penyidikan dan penghentian penyidikan perkara pidana perlu dipahami beberapa isi Pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

Angka 7. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Angka 24. Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan.

#### Pasal 9

(1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

(2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

(3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Pasal 10

(1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

(2) Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan dan pelanggaran, kegiatan penyidikan, terdiri atas:

a. pemeriksaan;

b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;

c. menyerahkan berkas ke pengadilan; dan

d. menghadapkan terdakwa beserta barang bukti ke sidang pengadilan.

(3) Penyidik dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan.

(4) Registrasi administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara terpusat.

(5) Setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan SP2HP.

a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;

b. pengembangan perkara; dan/atau

c. belum terpenuhi alat bukti. a. materiel, meliputi: 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. tidak berdampak konflik sosial;
4. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
5. prinsip pembatas:

Pasal 12

Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan

- 2) pelaku bukan residivis;

b) pada tindak pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan; dan

- 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;

4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan

5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

### **Penghentian Penyidikan**

Pasal 30

(1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.

(2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

(3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan kembali bahwa penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya harus dilakukan melalui mekanisme gelar perkara. Karena Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

### **GELAR PERKARA**

Pasal 32

(1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf

a, dilaksanakan untuk:

a. menentukan tindak pidana atau bukan;

b. menetapkan Tersangka;

c. penghentian penyidikan;

d. pelimpahan perkara; dan

e. pemecahan kendala penyidikan.

(2) Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.

(3) Pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaporkan kepada atasan Penyidik secara berjenjang. (1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk:

Pasal 33

a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;

b. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan; dan

c. menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

(2) Pelaksanaan Gelar Perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli.

Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 ayat (1) huruf I menyatakan bahwa salah satu kegiatan penyidikan adalah penghentian penyidikan untuk memberikan kepastian hukum,



rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. Mengenai tatacara penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 32 dengan Pelaksanaan Gelar Perkara Biasa dapat mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri.

### **3.3.6. Penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Beberapa istilah terkait penyidikan dan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya didalam peraturan ini dapat kita pahami antara lain:

Pasal 1

Angka 2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

Angka 3. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Angka 5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### Pasal 3

Ayat (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan/atau
- b. khusus.

Ayat (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

Ayat (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

### Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan

f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

#### Pasal 6

Ayat (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Ayat (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

Ayat (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Ayat (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Ayat (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

#### Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. lalu lintas.

#### Pasal 8

Ayat (1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
- d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy.

#### Pasal 10

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

#### **Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan**

#### Pasal 15

Ayat (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Ayat (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:

- a. surat pernyataan perdamaian; dan
- b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

#### Pasal 16

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:

- a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat penetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
- g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Ayat (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
- h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6 mengatur tatacara penerapan Keadilan restoratif teradap perkara kecelakaan lalu lintas dapat diterapkan jika: ada Perdamaian dibuktikan dengan surat

kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak; Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa (mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana. Pemenuhan hak, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Pasal 16 menjelaskan bahwa penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum; pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum;

#### **3.4. Alasan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya**

Dalam suatu perkara pidana, terkadang kita mendengar istilah SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Pada dasarnya istilah “SP-3” ini mengandung makna bahwa suatu perkara pidana dinyatakan telah dinyatakan dihentikan oleh penyidik (penegak hukum) dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh KUHAP<sup>195</sup>.

Pun demikian, perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya dapat dihentikan atau dikeluarkan SP-3. Pasal 260 ayat (1) huruf g UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ, Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur

---

<sup>195</sup> Dalam <https://dokterhukum.com/alasan-dihentikannya-penyidikan-perkara-pidana-atau-sp-3/> dikutip tanggal 3 Agustus 2021



di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang untuk menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.

Dalam KUHAP Seorang penyidik baik Polri maupun PPNS dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam Undang-Undang dimana alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara antara lain sebagai berikut:

#### 3.4.1. Tidak terdapat cukup bukti

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata<sup>196</sup>.

Secara etimologis, Pembuktian diambil dari kata “bukti” atau bukti dalam kamus Hukum berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, bukti mempunyai empat arti, yaitu pertama, adalah hal yang menjadi tanda perbuatan jahat? Kedua, sesuatu yang dijadikan sebagai keterangan nyata? Ketiga, sesuatu yang dipakai sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap kenyataan? keempat, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, bukti merupakan segala sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian

---

<sup>196</sup> Dalam <https://kbbi.web.id>. Kamus Besar Bahasa Indonesia on line dikutip tanggal 3 Agustus 2021

Sedangkan yang dimaksud dengan Pembuktian ialah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang dilaksanakan dalam melangsungkan penyelesaian di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.

Pembuktian menurut istilah Bahasa Arab berasal dari kata “Al-bayinah” yang artinya “suatu yg menjelaskan” Ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam kitabnya At-Turuq al Hukmiyah mengartikan “bayinah” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu<sup>197</sup>.

KUHAP memang tidak memberi penjelasan terkait “bukti yang cukup” sebagaimana tertulis dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selain itu, juga terdapat frasa “bukti permulaan” (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dan frasa “bukti permulaan yang cukup” (Pasal 17 KUHAP) yang sama-sama tidak diberikan penjelasannya di dalam KUHAP sehingga bisa dipahami berbeda-beda oleh penegak hukum<sup>198</sup>.

Terkait dengan alat Bukti yang dimaksud dalam hukum Pidana, Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) minimal harus terdapat dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

---

<sup>197</sup> Dalam <https://www.academia.edu/14167869/> PEMBUKTIAN\_DAN\_ALAT\_BUKTI\_DALAM\_HUKUM\_ACARA\_PERADILAN\_AGAM dikutip tanggal 3 Agustus 2020

<sup>198</sup> Dalam <https://konsultanhukum.web.id/ini-penjelasan-bukti-yang-cukup-di-dalam-kuhap/> dikuti tanggal 3 Agustus 2021

Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

### **Fungsi Bukti Permulaan yang Cukup**

Terkait kedua Pasal ini, Chandra M Hamzah <sup>199</sup> dalam bukunya *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup* menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan;

---

<sup>199</sup> Dalam <https://redlineindonesia.org/bukti-dalam-hukum-acara-pidana/> dikutip tanggal 03 Agustus 2021

2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Terhadap kategori pertama, Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang<sup>200</sup>.

Chandra M. Hamzah mengutip pendapat dari Yahya Harahap yang menyatakan bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Dalam ketentuan **Pasal 183 KUHAP**<sup>201</sup> yang berbunyi:

*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*

Landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh **Lamintang** sebagai berikut<sup>202</sup>:

*Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka*

---

<sup>200</sup> Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana/> dikutip tanggal 03 Agustus 2021

<sup>201</sup> Dalam <https://yuridis.id/pasal-183-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/> Dikutip tanggal 03 Agustus 2021

<sup>202</sup> Dalam <https://konsultanhukum.web.id/ini-penjelasan-bukti-yang-cukup-di-dalam-kuhap/> dikuti tanggal 3 Agustus 2021

*melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan.*

Dari uraian dan penelusuran diatas dapat diketahui bahwa dalam menentukan seseorang sebagai pelaku suatu perkara pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya, maka harus terpenuhi bukti permulaan yang cukup, sedikitnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP. Adapun alat bukti tersebut ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain: . a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Jika bukti minimal 2 alat bukti tidak terpenuhi, maka penyidik harus melakukan penghentian perkara pidana kecelakaan lalu lintas.

#### 3.4.2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

Dalam perkara kecelakaan sering kita mendengar bahwa kecelakaan yang terjadi adalah perkara pidana, ada juga perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah perkara perdata. Bahkan kita sering mendengar kecelakaan lalu lintas yang ditangani penyidik Polri bukan suatu perkara pidana dan bukan perkara perdata. Nah...

Bingung khan??

Dalam Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tertulis jelas bahwa ada sanksi pidana bagi pelaku yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain menjadi korban meninggal, korban luka berat, korban luka ringan dan mengakibatkan kerugian materi.

Menurut R. Soeroso,<sup>203</sup> Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya/terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut<sup>204</sup>.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

---

<sup>203</sup> R. Soeroso, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta. hlm. 291

<sup>204</sup> Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137> dikutip tanggal 03 Agustus 2021

- a) Menurut Pompe, <sup>205</sup> “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji <sup>206</sup> tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d) Menurut E. Utrecht <sup>207</sup> “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan
- e) karena perbuatan atau melakukan itu).

---

<sup>205</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

<sup>206</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155

<sup>207</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

f) Menurut Moeljatno<sup>208</sup> tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

g) Menurut Vos<sup>209</sup> adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.

h) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;

---

<sup>208</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hlm.208.

<sup>209</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*,: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.



- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat<sup>210</sup>.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum<sup>211</sup>.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di manatind akan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.

---

<sup>210</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

<sup>211</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

2) Kualitas dari si pelaku.

3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP<sup>212</sup>.

Menurut Simons,<sup>213</sup> unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, *berbuat* atau *tidak berbuat* atau *membiarkan*).

---

<sup>212</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

<sup>213</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12

2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Dari uraian diatas bahwa diketahui bahwa selama proses penyidikan berlangsung berdasarkan unsur-unsur pasal tindak pidana yang disangkakan dan alat bukti yang ada, tidak terdapat kesesuaian untuk sebuah peristiwa tindak pidana, sehingga penyidik berkesimpulan bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya proses penyidikannya dihentikan.

#### 3.4.3. Penyidikan dihentikan demi hukum:

Sebuah peristiwa tindak pidana yang sedang dalam tahapan penyidikan dapat dihentikan proses penyidikannya atau dengan kata lain kasusnya di tutup, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHP Proses penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana dihentikan demi hukum dengan alasan:

- a. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUH Pidana)

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia

Bunyi Pasal 77 KUHP adalah sebagai berikut: "*Kewenangan menuntut pidana hapus, bila si tertuduh meninggal dunia*". (KUHP 83, 103; Sv. 391 dst.; IR. 367 dst.; RBg. 681 dst.)<sup>214</sup>. Dengan kata lain, dalam hal pelaku tindak pidana Meninggal Dunia, maka suatu perkara pidana dinyatakan gugur.

---

<sup>214</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal ini berarti sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHP di atas, hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut dari Jaksa Penuntut Umum gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan (Penyelidikan dan atau Penyidikan), maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntutan telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet outvanhelijk verklaard*).

b. Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUH Pidana)

Ketentuan hukum mengenai Asas *Nebis in Idem* dalam hukum pidana di Indonesia diatur di dalam Pasal 76 ayat (1),(2) KUHP, Bab VIII, tentang Gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman. Dalam Pasal ini diletakkan suatu dasar hukum yang biasa disebut: "*Ne bis in Idem*" yang artinya: Orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran peristiwa/perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim<sup>215</sup>. Berlakunya dasar *ne bis in idem* itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak dapat diubah lagi (putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap). Putusan ini berisi:

---

<sup>215</sup> <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40354>

- 1) Penjatuhan Hukuman: Hakim memutuskan bahwa terdakwa jelas terang melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Pembebasan dari segala tuntutan hukuman: Peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti bersalah, akan tetapi peristiwa (perbuatan) tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- 3) Putusan Bebas: Bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti, maka hakim memutusnya bebas.

Dikatakan *ne bis in idem* putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, diperiksa, diadili dan diputus pada pengadilan negeri yang sama, tindak pidana yang sama, terhadap pelapor / pengadu / saksi korban yang sama, terdakwa yang sama begitu juga terhadap waktu dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti), barulah putusan tersebut dikatakan sebagai “*Ne bis in Idem*”<sup>216</sup>

c. Perkaranya kedaluwarsa/ *verjaring* (Pasal 78 KUH Pidana)

Proses penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana dihentikan demi hukum dengan alasan daluarsa atau lewat waktu.

---

<sup>216</sup> Muhammad Arief, *Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana UNiversitas Sumatera Utara*. Tesis. 2009 Dalam <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40354>

Daluarsa dapat dibedakan menjadi<sup>217</sup>:

- 1) Daluarsa dalam hal penuntutan.
- 2) Daluarsa dalam hal menjalankan hukuman pidana.

### **Daluarsa Dalam Hal Penuntutan**

Bagaimana penghentian penyidikan dalam hal daluarsa penuntutan kalau pelaku tindak pidana masih hidup?

Penghentian penyidikan demi hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih hidup dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, masa daluarsanya adalah setelah 1 (satu) tahun.
- 2) kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, masa daluarsanya adalah setelah 6 (enam) tahun.
- 3) Kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, masa daluarnya setelah 12 (dua belas) tahun.
- 4) Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, masa daluarsanya setelah 18 (delapan belas) tahun.

Penghentian penyidikan dengan alasan daluarsa, perhitungan waktu daluarsanya dimulai sehari setelah perbuatan dilakukan, ini

---

<sup>217</sup>**Baca juga** Kadaluwarsa dalam <https://repositori.usu.ac.id/handle>

berarti hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus setelah masa daluarsa sebagaimana disebutkan diatas terpenuhi.

### **Daluarsa Dalam Hal Menjalankan Hukuman Pidana**

Dalam hal daluarsa dalam menjalankan hukuman pidana menjadi hapus jika terpidana meninggal dunia, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain alasan meninggal dunia, penghentian penyidikan dengan alasan daluarsa dalam hal menjalankan hukuman pidana dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Hukuman pidana terhadap pelaku semua bentuk pelanggaran yang telah dilakukan, masa daluarsanya adalah 2 (dua) tahun.
- 2) Hukuman pidana terhadap semua bentuk kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, masa daluarsanya adalah 5 (lima) tahun.
- 3) Hukuman pidana terhadap kejahatan lainnya, masa daluarsanya sama dengan masa daluarsa dalam hal penuntutan, ditambah sepertiga.

d. Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUH Pidana)

Dalam delik aduan, perkara tersebut hanya dapat diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Karena sifat delik ini adalah berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan, maka hanya yang memasukkan aduan yang memiliki hak untuk mencabutnya dalam tempo tiga bulan sejak hari ia memaksukannya<sup>218</sup>.

Pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan dengan cukup mengatakan secara langsung atau mengajukan surat pernyataan pembatalan tuntutan kepada aparat penegak hukum bahwa dalam hal ini pelapor (korban) tidak ingin melanjutkanuntutannya. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

### **3.5. Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Polda Aceh saat ini.**

Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Wilayah Hukum Polda Aceh selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) dapat dilihat pada data yang berada di data Ditlantas Polda Aceh. Lihat pada Tabel.1

---

<sup>218</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-mencabut-pengaduan-tindak-pidana-di-kepolisian-lt5ba5251d6551c>



**Tabel 1**  
**Data Penyelesaian Perkara Laka Lintas Polda Aceh Tahun 2016-2020**

NO	KESATUAN	CT	CC					K E T
			P-21	SP 3	ADAT	SIDIK / LIDIK	LIMPAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RESTA BNA	1962	37	1382	120	263	0	
2	ACEH BESAR	1215	32	429	666	86	2	
3	PIDIE	1272	44	286	738	194	10	
4	PIDIE JAYA	134	0	24	90	17	3	
5	BIREUEN	2357	70	894	1341	52	1	
6	LHOKSEUMAWE	1107	98	326	507	174	0	
7	ACEH UTARA	950	15	202	663	69	1	
8	LANGSA	816	41	345	329	100	1	
9	ACEH TAMIANG	511	24	121	330	36	0	
10	A.TIMUR	1235	65	1068	48	51	3	
11	A.BARAT	258	71	156	20	2	10	
12	A. JAYA	354	24	175	142	12	1	
13	NAGAN RAYA	240	32	189	16	55	1	
14	A. SELATAN	395	6	194	161	34	0	
15	SUBUSSALAM	31	2	5	16	8	0	
16	SINGKIL	375	23	74	47	231	0	
17	SIMEULEU	27	1	21	2	3	0	
18	ABDYA	510	14	73	357	4	1	
19	A. TENGAH	379	14	68	273	24	0	
20	BENER MERIAH	161	26	45	88	2	0	
21	A.TENGGARA	436	34	169	382	19	1	
22	GAYO LUES	160	13	57	79	11	0	
23	SABANG	93	0	59	31	2	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>14978</b>	<b>696</b>	<b>6308</b>	<b>6490</b>	<b>1451</b>	<b>33</b>	

Sumber data penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas  
Ditlantas Polda Aceh Tahun 2021<sup>219</sup>.

Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya di jajaran Polda Aceh selama lima tahun, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari tabel data yang berada di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh. Dari tahun 2016 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 14.978 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 696 kasus kecelakaan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikenal dengan istilah P-21. 6.308

<sup>219</sup> Data penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas di Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh Tahun 2021

kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polda dihentikan penyidikannya yang lazim dikenal dengan istilah SP-3. 6.490 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polda Aceh selesai dengan cara damai secara adat. Dan 33 kasus kecelakaan lalu lintas dilimpahkan penanganannya kepada POM, karena kewenangan penanganan perkaranya melibatkan Tentara Nasional Indonesia adalah Polisi Militer.

Dari data Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya yang berada di Ditlantas Polda Aceh, kita lihat beberapa Polres yang berada di jajaran Polda Aceh yang dipilih menjadi sampel dalam Penelitian Disertasi ini. Adapun Polres – Polres yang dipilih sebagai sample penelitian dalam Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya ini antara lain: Polres Aceh Jaya, Polres Aceh Barat, Polres Nagan Raya, Polres Gayo Lues dan Polres Aceh Tenggara.

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Polres Aceh Jaya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2  
Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polres Aceh Jaya Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	CT	CC					K E T
			P- 21	SP 3	ADAT	SIDIK / LIDIK	LIM PAH	
1	2016	74	4	18	51	0	1	
2	2017	61	5	15	31	10	0	
3	2018	61	4	21	36	0	0	
4	2019	87	10	53	24	0	0	
5	2020	71	1	68	0	2	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>354</b>	<b>24</b>	<b>175</b>	<b>142</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	

Sumber Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas Polres Aceh Jaya tahun 2021<sup>220</sup>.

<sup>220</sup> Sumber Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas Polres Aceh Jaya tahun 2021

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Polres Aceh Jaya selama lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020, tercatat sebanyak 354 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 24 kasus kecelakaan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikenal dengan istilah P-21. Sebanyak 175 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polda dihentikan penyidikannya yang lazim dikenal dengan istilah SP-3. Sebanyak 142 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polres Aceh Jaya selesai dengan cara damai secara adat. Dan 1 kasus kecelakaan lalu lintas dilimpahkan penanganannya kepada POM, karena kewenangan penanganan perkaranya melibatkan Tentara Nasional Indonesia adalah Polisi Militer. Sedangkan 12 kasus tercatat dalam proses penyelidikan dan / penyidikan.

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Polres Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3  
Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polres Aceh Barat  
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	CT	CC					K E T
			P- 21	SP 3	ADAT	SIDIK / LIDIK	LIM PAH	
1	2016	45	7	20	16	0	2	
2	2017	49	21	24	4	0	0	
3	2018	48	19	26	0	0	3	
4	2019	64	9	51	0	0	4	
5	2020	52	15	33	1	2	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>258</b>	<b>71</b>	<b>154</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	

Sumber Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas  
Polres Aceh Barat tahun 2021<sup>221</sup>

<sup>221</sup> Sumber Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas Polres Aceh Barat tahun 2021

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Polres Aceh Barat selama lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020, tercatat sebanyak 258 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 71 kasus kecelakaan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikenal dengan istilah P-21. Sebanyak 154 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polda dihentikan penyidikannya yang lazim dikenal dengan istilah SP-3. Sebanyak 21 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polres Aceh Barat selesai dengan cara damai secara adat. Dan 10 kasus kecelakaan lalu lintas dilimpahkan penanganannya kepada POM, karena kewenangan penanganan perkaranya melibatkan Tentara Nasional Indonesia adalah Polisi Militer. Sedangkan 2 kasus tercatat dalam proses penyelidikan dan / penyidikan.

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Polres Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4  
Data Penyelesaian Perkara Laka Lintas Polres Nagan Raya  
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	CT	CC					K E T
			P-21	SP 3	ADAT	SIDIK / LIDIK	LIM PAH	
1	2016	54	6	34	12	2	0	
2	2017	42	5	28	4	4	1	
3	2018	37	9	28	0	0	0	
4	2019	48	7	0	0	41	0	
5	2020	59	5	46	0	8	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>240</b>	<b>32</b>	<b>136</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	

Sumber Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas  
Polres Nagan Raya tahun 2021<sup>222</sup>.

<sup>222</sup> Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas Polres Nagan Raya tahun 2021

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Polres Nagan Raya selama lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020, tercatat sebanyak 240 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 31 kasus kecelakaan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikenal dengan istilah P-21. Sebanyak 136 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polda dihentikan penyidikannya yang lazim dikenal dengan istilah SP-3. Sebanyak 136 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polres Aceh Barat selesai dengan cara damai secara adat. Dan 1 kasus kecelakaan lalu lintas dilimpahkan penanganannya kepada POM, karena kewenangan penanganan perkaranya melibatkan Tentara Nasional Indonesia adalah Polisi Militer. Sedangkan 55 kasus tercatat dalam proses penyelidikan dan / penyidikan.

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Polres Aceh Tenggara dapat dilihat pada Tabel 5

Tabel5  
Data Penyelesaian Perkara Laka Lintas Polres Aceh Tenggara  
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	CT	CC					K E T
			P-21	SP 3	ADAT	SIDIK / LIDIK	LIM PAH	
1	2016	56	10	24	22	0	0	
2	2017	58	9	13	25	11	0	
3	2018	129	5	58	66	0	0	
4	2019	88	7	38	43	0	0	
5	2020	105	3	36	57	8	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>436</b>	<b>34</b>	<b>169</b>	<b>213</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	

Sumber Data saikara lalu lintas Polres Aceh Tenggara tahun 2021<sup>223</sup>.

<sup>223</sup> Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas Polres Aceh Tenggara tahun 2021

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Polres Aceh Tenggara selama lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020, tercatat sebanyak 436 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 34 kasus kecelakaan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikenal dengan istilah P.21 Sebanyak 169 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polda dihentikan penyidikannya yang lazim dikenal dengan istilah SP-3. Sebanyak 213 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polres Aceh Tenggara selesai dengan cara damai secara adat. Dan 1 kasus kecelakaan lalu lintas dilimpahkan penanganannya kepada POM, karena kewenangan penanganan perkaranya melibatkan Tentara Nasional Indonesia adalah Polisi Militer. Sedangkan 19 kasus tercatat dalam proses penyelidikan dan / penyidikan.

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di Polres Gayo Lues dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6  
Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polres Gayo Lues  
Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	CT	CC					K E T
			P- 21	SP 3	ADAT	SIDIK / LIDIK	LIM PAH	
1	2016	35	4	2	24	5	0	
2	2017	17	3	1	9	4	0	
3	2018	41	4	16	21	0	0	
4	2019	34	1	18	13	2	0	
5	2020	33	1	20	12	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>160</b>	<b>13</b>	<b>57</b>	<b>79</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	

Sumber Data saikara Kecelakaan lalu lintas Polres Gayo Lues 2021<sup>224</sup>.

Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Polres Gayo Lues Tenggara selama lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020, tercatat

<sup>224</sup> Data Penyelesaian Perkara Kecelakaan lalu lintas Polres Gayo Lues tahun 2021

sebanyak 160 kasus kecelakaan lalu lintas. Sebanyak 13 kasus kecelakaan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikenal dengan istilah P-21. Sebanyak 57 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polda dihentikan penyidikannya yang lazim dikenal dengan istilah SP-3. Sebanyak 79 kasus kecelakaan lalu lintas di jajaran Polres Aceh Tenggara selesai dengan cara damai secara adat. Dan 11 kasus tercatat dalam proses penyelidikan dan / penyidikan.

### **3.6. Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya saat ini Belum Berkeadilan**

Tentang pengaturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Negara Indonesia sudah diuraikan diatas. Dan penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di jajaran Polda Aceh selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 juga sudah kita ketahui bersama. Mulai dari Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri tentang penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya juga dapat di akses secara luas dan bebas oleh setiap warga negara melalui media online.

Pertanyaan-nya, apakah praktek hukum dilapangan terkait Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya sudah benar benar sesuai dengan aturan tertulis. Dan apakah aturan praktek hukum tentang Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya sudah membawa rasa keadilan bagi setiap warga yang terlibat perkara kecelakaan lalulintas di jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh.

Untuk mendapatkan fakta yang benar, maka penulis melakukan studi lapangan (yuridis empiris). Hal ini perlu dilakukan guna mendapatkan data primer pada penelitian ini, sehingga data primer dapat disajikan dan didekripsikan guna menjawab apakah praktek Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya di jajaran Direktorat Lalu lintas Polda Aceh sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Jika diperhatikan dari Polres Polres yang dipilih menjadi sample, ada yang menjadi fokus perhatian yakni penyelesaian dengan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya dan ada penyelesaian secara Adat. Oleh karena itu penulis bertanya kepada Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Jaya. Apa perbedaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya secara Sp-3 dengan cara penyelesaian secara adat?. Selanjutnya Bripka Yudie Eka Saputra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Jaya menjelaskan:

”Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Aceh Jaya tetap mengikuti aturan perundang – undangan dan petunjuk petunjuk dari Korlantas Polri. Ada kasus yang kita limpahkan ke JPU lazim kita kenal istilah P-21, ada yang kita limpahkan ke POM karena terduga tersangka anggota TNI, ada yang kita hentikan penyidikannya atau SP-3, ada kasusnya diselesaikan secara damai kampung / adat. Dan sisanya masih dalam penyelidikan / penyidikan. Kalau perkara yang dihentikan penyidikannya sudah barang tentu pihak penyidik sudah mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dan surat perintah penghentian penyidikan”<sup>225</sup>.

Untuk menambah pengetahuan, penulis juga mewawancarai Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat. Pada pertanyaan yang sama

---

<sup>225</sup> Wawancara dengan narasumber Bripka Yudie Eka Saputra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Jaya, pada tanggal 9 September 2009



perbedaan penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya secara adat dan SP-3, selanjutnya Briпка Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat menjelaskan:

”Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya sudah barang tentu berpedoman pada aturan perundangan, dihentikan penyidikan oleh karena bukti tidak cukup, bukan perkara pidana, karena demi hukum; oleh karena Tersangka meninggal. Jika demikian perkaranya bisa dihentikan penyidikannya. Sedangkan selesai secara adat, sering terjadi jika pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas melibatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat sehingga perwakilan dari para pihak membuat kesepakatan diselesaikan melalui kearifan lokal masyarakat Aceh. Jika sudah ada kesepakatan damai, tokoh masyarakat memohon kepada penyidik untuk kasus diselesaikan secara kekeluargaan / adat. Penyelesaian semacam ini kita kenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* atau ADR”<sup>226</sup>.

Terkait SP3 dengan penyelesaian secara Adat penulis juga mewawancarai Aipda ERIC NAPITUPULU selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara, menjelaskan:

”Penyelesaian secara adat (diluar sidang Pengadilan) sering kita lakukan, manakala para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas sudah saling menerima bahwa kecelakaan sebagai musibah, mereka sama sama berdamai dan meminta bahwa kasus kecelakaan diselesaikan secara kekeluargaan / adat, tanpa harus sampai disidang pengadilan. Bentuk penyelesaian semacam ini sering kita kenal penyelesaian secara ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Sedangkan Penghentian Penyidikan sudah barang tentu ada surat perintah penyidikan dari penyidik”<sup>227</sup>.

Penulis semakin tertarik tentang penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara adat. Kita ketahui bahwa masyarakat Aceh memiliki kearifan lokal dan memiliki cirri-khas budaya tersendiri. Bisa dibilang disetiap

---

<sup>226</sup> Wawancara dengan narasumber Briпка Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat, pada tanggal 9 September 2009

<sup>227</sup> Wawancara dengan Narasumber ; Aida Erik Napitupulu selaku Kanit Gakkum Polres Aceh Tenggra pada, tanggal 7 Juli 2021

Kabupaten memiliki cirikhas masing masing, setiap Kabupaten memiliki suku tersendiri yang mendiami suatu wilayah tersebut.

Kabupaten Aceh Tenggara didiami masyarakat aslinya yakni suku Alas, dataran tinggi Kabupaten Gayo Lues didiami penduduknya yakni suku Gayo. Kabupaten Nagan Raya adalah kabupaten yang mempunyai primadona perekonomian dari sektor perkebunan, suku yang mendiami wilayah tersebut adalah suku Jawa dan Suku Aceh. Dipesisir Pantai Barat Aceh (Kabupaten Aceh Barat) didominasi oleh suku Aneuk Jamee<sup>228</sup>. Kabupaten Aceh Jaya masih termasuk deretan wilayah yang berada dipesisir pantai barat Aceh. Ada suku yang terkenal karena ciri khusus yakni suku yang memiliki ciri fisik berbeda dengan masyarakat Aceh, yakni memiliki ciri khas mata biru yang dikatakan anak cucu dari bangsa Portugis. Suku ini dikenal masyarakat suku Lamno yang memiliki ciri fisik mirip orang eropa. Mulai dari mata biru, hidung yang mancung, kulit putih, rambut pirang dan perawakan yang tinggi<sup>229</sup>.

Untuk mengetahui Apa yang dijadikan dasar dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas secara adat?. Maka penulis mewawancarai beberapa Kanit Gakkum Satlantas yang dipilih sebagai sample penelitian Disertasi ini.

Pertama kepada Briпка Yudie Eka Saputra selaku Kanit Gakkum Satlantas Aceh Jaya, penulis menanyakan apa yang dijadikan dasar penyelesaian secara adat. Selanjutnya Briпка Yudie Eka Saputra menjelaskan:

”Kasus kecelakaan lalu lintas adalah perkara pidana, tentunya kita mengetahui tidak semua menghendaki terjadinya kecelakaan lalu lintas, apalagi merenggut kerugian jiwa baik luka luka bahkan sampai meninggal dunia. Kalau sudah berdamai secara kekeluargaan / adat, para pihak para keluarga yang terlibat kecelakaan tidak mau menghadiri panggilan penyidik. Bahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibiarkan saja di gudang unit kecelakaan lalu lintas. Sudah dipanggil masyarakat beralasan trauma, tidak mau mengingat lagi peristiwa tersebut. Fakta ini penyidik mengambil suatu diskresi,

---

<sup>228</sup> Dari segi Bahasa, Aneuk Jamee diperkirakan masih merupakan dialek dari bahasa Minangkabau dan menurut cerita, mereka memang berasal dari Ranah Minang. Dalam <http://acehprov.go.id> dikutip tanggal 9 September 2021

<sup>229</sup> Dalam <http://www.viva.co.id> dikutip tanggal 9 September 2021

sehingga penyelesaian kasus tersebut dumasukan pada kolom selesai perkara secara adat<sup>230</sup>.

Terkait penyelesaian secara adat, penulis menanyakan dasar yang dipakai dalam penyelesaian secara adat kepada Bripka Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat, selanjutnya Bripka Bayu menjelaskan:

”DiSatlantas Polres Aceh Barat tidak banyak perkara kecelakaan lalu lintas yang kita selesaikan secara adat. Kami lebih memilih perkara tersebut dihentikan pnyidikannya. Sejak tahun 2018 kami menerapkan penyelesaian melalui jalur pelimpahan ke JPU dan perkara dihentikan. Menurut pemahaman masyarakat, perkara kecelakaan lalu lintas kalau selesai secara adat berarti dianggap secara hukum sudah selesai. Namun Laporan Polisi ada di Kantor Polisi (unit Laka Lantas Polres), jadi Sat Lantas mempinyai hutang penyelesaian perkara.<sup>231</sup>”

Mengapa Pak Kanit mengatakan demikian?

Ya..... lanjut Bripka Bayu Eka Putra. Ada beberapa sepedamotor yang dibiarkan begitu saja dikantor Polisi, berarti masyarakat tidak mau mengikuti aturan hukum. Kita panggil kepada ahli waris untuk datang dimintai keterangan, namun ahli waris korban yang meninggal tidak mau menghadiri panggilan kami, dengan alasan repot, jarak jauh, tidak ada biaya dan tidak mau lagi melihat sepedamotornya.

Lebih lanjut Bripka Bayu menjelaskan:

” Sejak tahun 2018 Satlantas Polres Aceh Barat tidak lagi menerapkan penyelesaian secara adat terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, namun bagi kasus yang benar benar sudah selesai secara adat / kekeluargaan kami menerapkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 8 / VII / 2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Alternatif Dispute Resolution.

---

<sup>230</sup> Wawancara dengan narasumber Bripka Yudie Eka Saputra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Jaya, pada tanggal 9 September 2009

<sup>231</sup> Wawancara dengan Narasumber kepada Bripka Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat, pada tanggal 9 September 2009

Penulis sangat tertarik terkait penyelesaian secara adat pada perkara kecelakaan lalu lintas. Bagaimana penjelasan Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara?. Aipda Erik Napitupulu selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara menjelaskan:

”Istilah alternative penyelesaian perkara (ADR) didunia penyidikan muncul sekira tahun 2009. Dengan dikeluarkannya Surat Kapolri No.Pol : B/3022/XII/2009/Sdeops. Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution). Seiring dengan waktu pada tahun 2008 terbit Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 8 / VII / 2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun surat edaran ini masih menuai pro dan kontra ditubuh Polri selaku badan yang melakukan penyidikan suatu perkara pidana, termasuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi. Lima tahun terakhir di Polres Aceh Tenggara masih 213 kasus yang diselesaikan secara adat. Hal ini dikarenakan masyarakat Aceh Tenggara yang masih homogen. Antara satu dengan yang lain masih memiliki hubungan kekerabatan / kekeluargaan<sup>232</sup>.

Menurut data pada Tabel 6. Dipolres Gayo Lues juga didapati 79 kasus yang selesai secara adat. Karena itu penulis mewawancarai Bripka L. T. Ginting selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues. Selanjutnya L. T. Ginting Menjelaskan:

”Satlantas Polres Gayo Lues lebih menerapkan pada Deskresi Kepolisian. Warga Gayolues mayoritas didiami oleh suku Gayo, yang secara pengetahuan hukum sangat awam. Kearifal lokal warga masyarakat yang bertani, berkebun dan tingkat pendidikan rendah perlu dijadikan referensi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Kebanyakan masyarakat meleporkan kejadian kecelakaan lalu lintas karena ketidak mampuan biaya pengobatan dirumah sakit. Masyarakat melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas dengan harapan biaya ditanggung oleh BPJS dan atau Asuransi Jasa Raharja. Hubungan

---

<sup>232</sup> Wawancara dengan Narasumber Aipda Erik Napitupulu selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara, tanggal 07 Juli 2021.

kekerabatan yang masih sangat erat juga menjadi tantangan Polri untuk menegakan hukum dibidang kecelakaan lalu lintas”<sup>233</sup>.

Aipda MUSLIADI, SE selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Nagan

Raya, menjelaskan:

” Mulai tahun 2018, Satlantas Polres Nagan Raya berusaha menerapkan Restorasi Justice, untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang sudah ada perdamaian dari para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, Pada tahun 2019 kami merasa ragu ragu dengan menghentikan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan penerapan Restorasi Justice. Karena setahu kami bahwa penghentian perkara pidana sudah diatur oleh peraturan perundang undangan, antara lain ; Tidak cukup Bukti, Bukan suatu tindak pidana, Demi hukum (Tersangka Meninggal, Nebis in idem, Daluwarsa). Jadi belum ada Undang Undang di Indonesia yang mengatur / menyatakan bahwa penghentian penyidikan karena Restorasi Justice. Menurut pemahaman kami, bahwa restorasi justice belum masuk pada ranahnya penghentian penyidikan. Kalau restorasi Justice dijadikan dasar penghentian penyidikan, maka perlu diatur lagi dalam Undang –undang di negara kita.<sup>234</sup>”

Selain P-21 (dilimpahkan ke JPU) penulis mencermati ada kasus yang diselesaikan secara adat dan ada pula yang di hentikan penyidikannya. Sudah diketahui bersama bahwa penghentian penyidikan perkara pidana telah diatur baik dalam KUHAP dan KUHP Indonesia. Pasal 109 KUHP Berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya<sup>235</sup>.

---

<sup>233</sup> Wawancara dengan Nara sumber Bripka L.T. Ginting selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues, tanggal 07 Juli 2021.

<sup>234</sup> Wawancara dengan Nara sumber Aipda MUSLIADI, SE selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Nagan Raya, tanggal 9 September 2021.

<sup>235</sup> Dalam <https://yuridis.id> > Informasi Hukum dikutip tanggal 9 September 2021

Dalam bunyi Pasal 109 KUHAP diatas jelas bahwa setiap dimulainya penyidikan suatu perkara pidana termasuk perkara kecelakaan lalu lintas, Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum. Pun begitu ketika penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Kita lihat kembali Pada tabel penyelesaian Perkara kecelakaan lalu lintas di jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh. Polres Aceh Jaya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tercatat 354 perkara kecelakaan lalu lintas, sebanyak 175 perkara dihentikan penyidikannya. Lihat Tabel 2. Polres Aceh Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tercatat 258 perkara kecelakaan lalu lintas, sebanyak 154 perkara dihentikan penyidikannya. Lihat Tabel 3. Polres nagan Raya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tercatat 240 perkara kecelakaan lalu lintas, sebanyak 135 perkara dihentikan penyidikannya. Lihat Tabel 4. Polres Aceh Tenggara dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tercatat 436 perkara kecelakaan lalu lintas, sebanyak 169 perkara dihentikan penyidikannya. Lihat Tabel 5. Polres Gayo Lues dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tercatat 160 perkara kecelakaan lalu lintas, sebanyak 57 perkara dihentikan penyidikannya. Lihat Tabel 6.

Dari fakta yang diuraikan diatas penulis mewawancarai para kanit Gakkum yang menjadi sample dalam penelitian ini. Pertanyaannya adalah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berapa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim ke penuntut umum?.

Selanjutnya Bripka Yudie Eka Saputra selaku Kanit Gakkum Satlantas

Polres Aceh Jaya menjelaskan:

”Selama lima tahun terakhir (2016-2020) Satlantas Polres Aceh Jaya mengirim sebanyak 24 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas diwilayah hukum Polres Aceh Jaya. Dari 24 Kasus yang dikirim SPDP perkaranya sudah selesai dan telah dilimpahkan kepada JPU (tahap 2) yakni: tersangka dan BB sudah dilimpahkan.”<sup>236</sup>

Bripka Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat menjelaskan:

” Dari 258 perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani Satlantas Polres Aceh Barat, kami telah mengirim sebanyak 71 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada JPU untuk ditindak lanjuti sampai dengan tahan pertama dan tahap ke-dua (P-21)”<sup>237</sup>.

Dari Polres Aceh Tenggara, Aipda Erik Napitupulu selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara menerangkan sebagai berikut:

”Ada tercatat 436 kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat di data Satlantas Polres Aceh Tenggara selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020. Sebanyak 34 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan semua kasus yang di kirim SPDP kepada JPU sudah kita limpahkan baik pelimpahan berkas perkara (tahap pertama) maupun pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap ke—dua)”<sup>238</sup>.

Dari Dataran tinggi Gayo Lues Bripka L.T. Ginting selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues menjelaskan:

” sebanyak 13 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kita sudah kirim ke penuntut umum. Kita menangani 160 kasus kecelakaan lalu

---

<sup>236</sup> Wawancara dengan Narasumber Bripka Yudie Eka Saputra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Jaya, pada tanggal 9 September 2021

<sup>237</sup> Wawancara dengan Narasumber Bripka Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat, pada tanggal 9 September 2021

<sup>238</sup> Wawancara dengan Narasumber Aipda Erik Napitupulu selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 7 Juli 2021

lintas selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020. Dan 13 perkara yang kita SPDP sudah dilimpahkan semua ke JPU”<sup>239</sup>.

Dari Polres Nagan raya, Aipda MUSLIADI, SE selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Nagan Raya menerangkan bahwa:

” Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, tercatat 240 perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani di Satlantas Polres Nagan Raya. Sebanyak 32 SPDP kita kirim sudah kepada penuntut umum dan ke-32 perkaranya sudah kita limpahkan ke JPU (tahap-II)”<sup>240</sup>.

Fakta yang mencengangkan didapati penulis, bahwa Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang mengisaratkan penyidik memberitahukan kepada penuntut umum saat dimulainya penyidikan, begitu pula saat dilakukan penghentian penyidikan juga memberitahukan kepada penuntut umum. Namun dari beberapa sample yang dipilih, semua tidak memberitahukan (SPDP) kepada penuntut dan tidak memberitahukan kepada penuntut umum jika penyidikannya dihentikan.

Untuk membuktikan apakah Penyidik kecelakaan lalu lintas jajaran direktorat Lalu Lintas Polda Aceh menjalankan amanah dari undang undang yang ada saat ini, perihal penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan warga masyarakat. Penulis melakukan penelusuran terhadap warga yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang perkaranya dihentikan penyidikannya. Penulis mewawancarai beberapa warga yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang perkaranya dihentikan ditingkat penyidikan. Pertanyaannya, apakah mereka menerima

---

<sup>239</sup> Wawancara dengan Narasumber Bripka L.T. Ginting selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues, pada tanggal 7 Juli 2021

<sup>240</sup> Wawancara dengan Nara sumber Aipda MUSLIADI, SE selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Nagan Raya, pada tanggal 9 September 2021



pemberitahuan dari penyidik perihal penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang melibatkan dirinya?

Saudara Cikep Ginting warga Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh yang pernah terlibat perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polda Aceh menerangkan:

” Benar saya pernah mobil L 300 dan mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah Aceh, dan perkaranya ditangani sampai Satlantas, tetapi perkara tersebut tidak diproses sampai sidang Pengadilan. Kasus yang melibatkan saya, lawan luka parah dan meninggal dunia. Kata petugas yang menangani perkara saya, perkaranya dihentikan di Polres. Namun hingga saat ini saya atau keluarga saya belum pernah menerima pemberitahuan tertulis dari pihak Sat lantas<sup>241</sup>.

Penelusuran penulis ketemu dengan saudara M Nasir Sembiring, warga Sumatera Utara yang juga pernah terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polda Aceh. Narasumber menuturkan :

” Saat itu saya mengemudikan Mobil Grand Max, saya terlibat kecelakaan lalu lintas jalan raya, lawan saya pegedara sepeda motor. Lawan saya meninggal dunia, sehingga kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya yang melibatkan saya ditangani oleh Satuan Lalu lintas. Perkara kecelakaan yang melibatkan saya dihentikan oleh Polisi Satuan Lalu lintas. Namun hingga sekarang saya tidak pernah menerima surat resmi perihal penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang melibatkan saya<sup>242</sup>.

Abdi Pariz Pribadi seorang pelajar yang mengendarai sepedamotorya, terlibat kecelakaan lalu lintas dengan mobil yang perkaranya ditangani oleh Polantas. Kepada penulis Abdi menuturkan:

---

<sup>241</sup> Wawancara dengan Nara Sumber saudara Cikep Ginting. Pada tanggal 7 Juni 2021

<sup>242</sup> Wawancara dengan narasumber saudara Muhammad Nasir Sembiring, pada tanggal 21 Juni 2021.

”Saat saya mengendarai sepeda motor pulang dari sekolah, saya pernah terlibat kecelakaan lalu lintas. Saya pernah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Tersangka. Akan tetapi perkara dihentikan di tingkat Kepolisian. Namun sampai saat ini saya ataupun orang tua saya belum pernah menerima surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari pihak Polisi lalu lintas”<sup>243</sup>.

Proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP dan apa yang menjadi alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara pidana menurut KUHAP merupakan suatu konstruksi yang seharusnya dijalankan aparat penegak hukum guna menjamin kepastian dan keadilan. Yang terpenting pihak penyidik harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terlibat kasus kecelakaan lalu lintas secara adil, guna mewujudkan transparansi berkeadilan.

Bagaimana transparansi keadilan terwujud?

Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang dilakukan oleh penyidik seharusnya diberitahu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga. Dari penelitian di atas jelas bahwa integritas penyidik saat melakukan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya masih dipertanyakan.

Atau bahkan penyidik masih tidak dipercaya lagi oleh warga. Hal ini sangat berbahaya. Jangan sampai timbul krisis kepercayaan hukum.

KUHAP sudah secara limitatif, alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting, guna menghindari kecenderungan negative pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapakan supaya didalam

---

<sup>243</sup> Wawancara dengan narasumber Abdi Pariz Pribadi, pada tanggal 21 Juni 2021

mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya kepada alasan-alasan yang ditentukan<sup>244</sup>.

Kemudian penulis menanyakan kepada narasumber, yakni para Kanit Gakkum, apakah saudara pernah menghentikan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, padahal perkara tersebut seharusnya dilimpahkan perkaranya ke JPU?

Dari Bumi Sepakat Segenap kabupaten Aceh Tenggara, pernah menangani kecelakaan lalu lintas tunggal, suami sebagai pengendara sepeda motor dan si-isteri dibonceng. Karena terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal akibatnya si-isteri meninggal dunia, dan dirumah ada satu anak kecil yang masih SD.

Sebagaimana penjelasan Aipda Erick Napitupulu selaku Kanit gakkum satlantas polres Aceh Tenggara, sebagi berikut:

”Pada tahun 2021, Satlantas Polres Aceh Tenggara pernah menghentikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Selaku tersangka adalah pengendara sepeda motor yang diboncengi korban, tersangka adalah tiada bukan, selain suami dari korban. Perkara tersebut dihentikan penyidikannya oleh karena penerapan restorasi justice. Dengan pertimbangan tersangka dan korban adalah suami isteri, selanjutnya meninggalkan anak yang masih sekolah SD. Kalau kita paksa lanjutkan sampai proses sidang pengadilan, tersangka dipenjara, proses panjang, lalu siapa yang menanggung kehidupan si anak?<sup>245</sup>”

Naik ke Negeri seribu Hafiz, julukan Kabupaten Gayo Lues, A bertabrakan dengan si-B yang sama sama mengendarai sepeda motor, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut si-B mengalami luka dan meninggal

---

<sup>244</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15282>

<sup>245</sup> Wawancara dengan narasumber Aipda Erick Napitupulu selaku Kanit gakkum satlantas polres Aceh Tenggara, pada tanggal 7 Juli 2021

dunia. Sedangkan si A adalah janda dan merupakan bibik kandung dari si-B, yang mempunyai 2 orang anak yang masih kecil.

Terkait perkara di atas yang ditangani oleh penyidik laka lantas, Bripka L.T. Ginting selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues menjelaskan:

”Terhadap kasus yang kami tangani pada tahun 2019 tersebut, perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan / adat. Menimbang para pihak masih ada hubungan keluarga. Kalau kita lanjutkan akan mendatangkan permasalahan baru. Kasus ini disidik tuntas, Berkas perkara sudah jadi, namun berkas perkara tidak dilimpahkan kejaksa penuntut umum, berkas kami simpan di kantor ketika nanti timbul permasalahan berkas perkara segera dilimpahkan. Kerena perkaranya tidak dilakukan penghentian penyidikan”<sup>246</sup>.

Penghentian penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang diuraikan diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa beberapa Polres yang dijadikan sample tidak memiliki keseragaman dalam dasar penghentian penyidikan. Ada yang menggunakan dasar perdamaian adat, ada yang menggunakan dasar restorasi justice, ada juga yang menggunakan dasar pertimbangan Pasal 18 UU no. 2 Tahun 2002, tentang diskresi kepolisian yaitu ”untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri.

Dari analisa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan penyidik kecelakaan lalu lintas Polres Aceh Tenggara. Didapat beberapa kasus yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, banyak juga perkara

---

<sup>246</sup> Wawancara dengan nara sumber Bripka L.T. Ginting selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues, pada tanggal 7 Juli 2021

yang di selesaikan dengan cara kekeluargaan / perdamaian secara adat. Dengan alasan korban kecelakaan lalu lintas telah mendapatkan bantuan biaya pengobatan / biaya pemakaman.

Kalau kita cermati bunyi dari Pasal 235 ayat (1) dan (2) UU NO 22 Tahun 2009 tentang LLAJ:

Bahwa bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/ atau biaya pemakaman, bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana<sup>247</sup>.

Yang dimaksud dengan membantu berupa biaya pengobatan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada korban, termasuk pengobatan dan perawatan atas dasar kemanusiaan.

Kita kaji juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan Pasal 1366 dijelaskan:

Pasal 1365 Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam Pasal 1366 Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya<sup>248</sup>.

Perdamaian diluar Pengadilan biasanya meminta bantuan teman atau sahabat atau pak Lurah, dan kadang-kadang usaha ini berhasil. Namun perdamaian diluar Pengadilan hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak,

---

<sup>247</sup> Dalam <https://pjh.kemlu.go.id> › files › uu\_no\_22\_tahun\_2009 diakses pada tanggal 14 September 2019 00.18 Wib

<sup>248</sup> \_\_\_\_\_ 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Citra Umbara, Bandung. h.352-353

masih harus diajukan melalui suatu proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dapat dijamin bahwa suatu ketika tidak akan meletus lagi dan mungkin lebih hebat lagi dari yang semula.

Tujuan hukum adalah menjamin kepastian dasar hukum penghentian penyidikan, manfaat penghentian penyidikan harus benar benar dirasakan oleh setiap warga, dan dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

Pertanyaan-nya...

Lebih penting mana, kita utamakan kepastian atau kemanfaatan?.

Apakah kepastian hukum bersama kemanfaatan bisa menjamin suatu rasa keadilan? Jawaban pastinya belum tentu.

Dari pembahasan uraian diatas, dan dari hasil penelitian terhadap sample yang dipilih, penulis mencermati penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan penyidik Polisi Lalu lintas ada yang didasari oleh perdamaian dengan alasan penerapan restorasi Justice. Kita mengetahui bahwa penghentian perkara kecelakaan lalu lintas tidak ada ranahnya pada restorasi justice.

Dari hasil penelitian Disertasi, bahwa pengaturan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas belum berkeadilan. Penghentian perkara pidana karena tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; dan demi hukum (tersangka meninggal, kadaluwarsa)

Penerapan hukum Positif di masyarakat belum mencapai rasa keadilan. Berdasarkan uraian, fakta dari wawancara dengan responden yakni para Kanit Gakkum Sat Lantas di jajaran Polda Aceh dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak semua Polres mendasarkan restorasi justice. Masih ada yang selesai secara adat, ada pula kasus yang sudah ada kesepakatan damai tetap dilimpahkan ke Jaksa Penuntut umum.



## BAB IV

### KELEMAHAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN RAYA SAAT INI

Persoalan ini semakin kompleks ketika seluruh transportasi tersebut bertemu di lalu lintas, sebuah keniscayaanlah sebuah pelanggaran, sebuah kemacetan, dan sebuah kecelakaan lalu lintas. Banyaknya fenomena kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak sepenuhnya diakibatkan oleh jumlah atau volume kendaraan yang banyak. Sering kita jumpai yang diakibatkan ketidakdisiplinan para pengemudi sendiri, seperti: Parkir sembarangan, Berhenti sembarangan, menurunkan penumpang sembarangan, dan yang lainnya. Ketika disuatu hari seorang pengemudi yang melintas dilalu lintas dengan kondisi psikologinya sedang tidak baik atau sedang mendapatkan masalah dipekerjaan atau dirumah tangga. Hal tersebut akan berakibat konflik kepada para pengguna jalan, mereka akan saling maki-makian, akan marah-marahan, dan yang lebih para akan ada korban pemukulan atau kekerasan.

Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah konsep dari system pemerintahan. Masyarakat diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah, sebagaimana firman Alloh dalam Surat An-Nisa ayat 59<sup>249</sup>:

---

<sup>249</sup> Dicky Sondani at all, 2021, *Fiqh Berlalulintas*, Bandar Publishing, Banda Aceh, hlm 21



Artinya ; Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisa 59)<sup>250</sup>.

Permasalahan kecelakaan lalu lintas di Jalan raya, yang penanganan perkaranya diamanahkan oleh Undang – undang kepada Polri, dalam hal ini adalah Polisi Lalu lintas. Masyarakat yang terlibat kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya berharap mendapat pelayanan yang baik dari Polri selaku Penyidik. Masyarakat berharap hak – haknya terpenuhi, hak – haknya ter-ayomi, hak – haknya ter-lindungi oleh Pak Polisi Lalu lintas selaku Pelindung, Pegayom dan Pelayan masyarakat. Harapan masyarakat yang menjadi korban dan atau pelaku keelakaan lalu lntas tidak dipersulit dengan adanya aturan formal mauun aturan materiil yang dirasa memambah beban para korban kecelakaan lalu lintas. Masyarakat berharap besar kepada Polisi Lali lintas. Apa harapannya?.

Kalau sudah jatuh jangan lagi ditimpa tangga. Sedih, miris, kasihan, bahkan kita sering mengelus dada. Masih banyak masyarakat merasa kebingungan jika berhadapan dengan polisi lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas, menyebabkan kerugian materi, ada korban jiwa yang mengalami luka ringan, luka berat bahkan

---

<sup>250</sup> Dalam <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59>, dikutip tanggal 9 September 2021

ada korban meninggal dunia. Ketika sudah ada kesepakatan perdamaian dari para pihak, dan ingin menyelesaikan permasalahan yang menimpa dirinya, namun saat mengurus penyelesaian di kantor Polisi masih terbentur aturan-aturan formil yang seakan mempersulit dan membebani masyarakat.

Fenomena konkret di atas menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Polri. Kemudian bagaimana sikap Polri selaku penyidik untuk memecahkan masalah ini. Tentunya tiada kata lain penyidik Polri khususnya dibidang penanganan kecelakaan lalu lintas harus proaktif, segera melakukan inovasi, dan jangan menunda – nunda mengambil sikap dalam penegakan hukum dibidang kecelakaan lalu lintas.

Penegakan hukum dibidang kecelakaan lalu lintas, membutuhkan personil yang memiliki konsistensi, akuntabel dan berkualitas. Kasat Lantas selaku penyidik dan personilnya selaku penyidik pembantu harus mempunyai kompetensi, pengetahuan yang mumpuni, memiliki skill yang terampil dan terpenting memiliki iman kepada Allah swt. Dalam hal penyidikan dan atau penghantian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas harus transparan, terjaminnya kepastian hukum, memberikan kemanfaatan dan memberikan rasa keadilan.

Sering dihadapkan pada problematikan hukum. Diutamakan yang mana antara kepastian hukum dengan keadilan. Ada lagi pertanyaan kalau sudah ada kepastian hukum dan kemanfaatan apakah sudah menjamin lahirnya sebuah Keadilan?.

Menurut penelitian ini, penulis masih menemukan beberapa kelemahan – kelemahan peraturan tentang penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, baik secara substansi hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum:

#### **4.1. Kelemahan Substansi hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas adalah sentral permasalahan yang belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. Dengan demikian secara substansi hukum tentang peraturan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas belum mewujudkan keadilan dan kepastian.

Masih ada kegalauan – kegalauan dari penyidik tentang aturan yang dapat memberikan rasa keadilan kepastian mengenai penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

#### **1. Peraturan Undang – Undang yang ada saat ini belum mengakomodir keunikan kasus kecelakaan lalu lintas**

##### **a. Kecelakaan lalu lintas adalah pidana yang tidak sengaja**

Dalam benak pemikiran kita, bahwa setiap kecelakaan lalu lintas diawali oleh pelanggaran, yaitu pelanggaran yang sifatnya kurang hati hati, kelalaian, ke-alpaan (Culpa). Sehingga perbuatan pelanggaran tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan adanya korban materiil dan atau korban jiwa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan

tehnologi, serta kemajuan peradaban manusia akan membawa konsekuensi munculnya kejahatan dengan modus baru.

Nah... apa modus baru tersebut?.

Disini penyidik kecelakaan lalulintas pada Satuan Lalu lintas di Polres Polres dituntut profesional, bukan sekedar kecelakaan lalu lintas biasa yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Ternyata kecelakaan lalu lintas bisa digunakan sebagai modus operandi kasus pembunuhan. Kecelakaan lalulintas yang arahnya kesengajaan bisa dikategorikan pembunuhan.

Kesengajaan

1) sengaja karena sebab

Contoh kasus

A menusuk B dengan sebuah pisau belati, sebab A menusuk B dengan pisau belati sehingga B meninggal dunia.

2) sengaja karena akibat

Contoh Kasus

A memotong kabel mobil milik B, dengan tujuan mobil mogok.

Ternyata A salah memotong, yang dipotong adalah kabel rem.

Akibat salah memotong kabel mobil B kecelakaan lalu lintas masuk jurang dan B meninggal dunia.

3) Sengaja karena kemungkinan

Contoh Kasus

A berdiri didepan kaca, kaca gelap. Selanjutnya A menembak kaca, ternyata ada B berdiri dibalik kaca. Karena perbuatan A menembak kaca dan kemungkinan mengakibatkan B tertembus peluru dan B meninggal dunia.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas bahwa Amin mengemudikan mobil dan didepan ada kerumunan masyarakat karena ada pasar tumpah. Amin mendahului kendaraan lain didepannya, karena perbuatan Amin mendahului tersebut sehingga kendaraan yang dikemudikan Amin menabrak orang. Pebuatan yang semacam ini bisa dikategorikan kesengajaan telah dilakukan Amin. Tetapi kalau Amin saat mengemudikan mobilnya dalam keadaan mengantuk, capek atau sakit, maka kondisi yang demikian bisa mengurangi kategori kesengajaan menjadi Alpa/ Culpa.

Contoh kasus kecelakaan lalu lintas. Terjadi di Polres Aceh Tenggara, kecelakaan lalulintas tunggal, suami sebagai pengendara sepeda motor dan si-isteri dibonceng. Karena terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal akibatnya si-isteri meninggal dunia, dan dirumah ada satu anak kecil yang masih SD.

Sebagaimana penjelasan Aipda Erickson selaku Kanit gakkum satlantas polres Aceh Tenggara, sebagi berikut:

”Pada tahun 2021, Satlantas Polres Aceh Tenggara pernah menghentikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Selaku tersangka adalah pengendara sepeda motor yang diboncengi korban, tersangka adalah tiada bukan, selain suami dari korban. Perkara tersebut dihentikan penyidikannya oleh karena penerapan restorasi justice. Dengan pertimbangan tersangka

dan korban adalah suami isteri, selanjutnya meninggalkan anak yang masih sekolah SD. Kalau kita paksa lanjutkan sampai proses sidang pengadilan, tersangka dipenjara, proses panjang, lalu siapa yang menanggung kehidupan si anak?<sup>251</sup>.”\

Contoh kasus lainnya. Yang terjadi di Polres Gayo Lues, A bertabrakan dengan si-B yang sama sama mengendarai sepeda motor, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut si-B mengalami luka dan meninggal dunia. Sedangkan si A adalah janda dan merupakan bibik kandung dari si-B, yang mempunyai 2 orang anak yang masih kecil.

Terkait perkara di atas yang ditangani oleh penyidik laka lantas, L.T. Ginting selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues menjelaskan:

”Terhadap kasus yang kami tangani pada tahun 2019 tersebut, perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan / adat. Menimbang para pihak masih ada hubungan keluarga. Kalau kita lanjutkan akan mendatangkan permasalahan baru. Kasus ini disidik tuntas, Berkas perkara sudah jadi, namun berkas perkara tidak dilimpahkan kejaksa penuntut umum, berkas kami simpan di kantor ketika nanti timbul permasalahan berkas perkara segera dilimpahkan. Kerena perkaranya tidak dilakukan penghentian penyidikan<sup>252</sup>.”

Hukum positif di Indonesia tidak semua baik. Jika diterapkan hukum positif tentunya melenceng dengan tujuan hukum, yakni kemanfaatan sosial.

Pada kasus yang terjadi di Aceh Tenggara maupun di Gayo Lues diatas, Apa manfaat memenjarakan dan memproses si suami dan si-A?. Yang ada malah rugi.

---

<sup>251</sup> Wawancara dengan narasumber Aipda Erickson selaku Kanit gakkum satlantas polres Aceh Tenggara, pada tanggal 7 Juli 2021

<sup>252</sup> Wawancara dengan nara sumber L.T. Ginting selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues, pada tanggal 7 Juli 2021

Siapa yang Rugi??

Tentunya negara, berapa anggaran diserap guna memproses dari tahap menyidikan sampai dengan sidang Pengadilan bahkan berapa negara rugi harus menanggung biaya di Lembaga persayarakatan. Suami dan si A yang janda, masing masing mempunyai kecil. Lalu siapa yang menanggung ekonomi anak anaknya?.

Kalau anaknya gak makan, gak sekolah, akhirnya timbulah masalah baru yang tentunya menambah masalah nasional, yakni kebodohan yang identik dengan kemiskinan. Inilah namanya rugi Ganda khan....

Nah... disinilah uniknya perkara kecelakaan lalu lintas. Hukum Positif belum mengakomodir semua asas kemanfaatan dan keadilan.

- b. Ada korban yang tidak masuk dalam Undang Undang perlindungan saksi dan korban.

Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menjelaskan yang dimaksud dengan:

**Saksi** adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, **Korban** adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam tindak Pidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 dapat kita lihat, bahwa kurangnya Badan Hukum yang menangani masalah Saksi dan Korban, dalam proses Peraturan Hukum yang ada tidak maksimal yang diberikan oleh Penegak Hukum bahkan Pemerintah kita sendiri. Saksi dan Korban masih menyangkut masalah umum, tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi saksi lain, seperti saksi tabrak lari, korban yang tersangkanya orang miskin. Badan Hukum seperti LPSK tidak sepenuhnya bergerak dan memberikan kepastian Hukum yang ada, sehingga sampai sekarang ini tentulah masyarakat tidak percaya akan ada aturan Perlindungan tentang Saksi Korban dalam kasus tabrak lari ini karena kurang maksimal dalam menegakan hukum yang sudah ada.

Elfina L Sahetapy<sup>253</sup> berpendapat bahwa penegak hukum, seperti hakim dan jaksa masih belum memahami tentang Viktimologi atau ilmu yang mempelajari tentang korban, sehingga hak-hak korban tak terpenuhi secara optimal. Didalam tatanan teoritis ilmu viktimologi sudah berkembang pesat, namun di sayangkan dalam praktiknya penegak hukum di Indonesia belum menerapkan keadilan konseptual atau hukum berbasis korban. Ia menjelaskan ada dua kendala belum di terapkan keadilan restoratif ini. Pertama aparat penegak hukum yang

---

<sup>253</sup> Rani Hendriana. 2011, *Viktimologi*. Ghalia Gemilang. Jakarta, hlm. 19.



belum siap dengan teori dan praktek mengenai viktimologi karena keadilan restoratif sangat erat kaitanya dengan teori viktimologi.

Alasan lainnya, belum adanya referensi terhadap KUHP dan KUHAP, sehingga lembaga yang saat ini berjuang untuk memenuhi hak-hak korban di Indonesia hanya LPSK. Sambil menunggu KUHP selesai di revisi, para penegak hukum perlu di sosialisasikan tentang ilmu viktimologi, sehingga ketika UU itu telah disahkan, mereka penegak hukum tidak kebingungan.

Michael O'Conel<sup>254</sup> mengatakan di Negara bagian Australia keadilan restoratif sudah di gunakan sejak 1988. Bahkan, jaksa penuntut umum di sana bisa mengajukan restitusi (pemberian ganti rugi) kepada pelaku. Negara pun punya kewajiban memberikan kompensasi bagi korban. Disana korban juga bisa membuat semacam berita acara untuk mengetahui tingkat penderitaan yang di alami nya. Jadi, ketika di pengadilan hakim bisa memberi keputusan sesuai kondisi korban.

Contoh Kasus terjadi di Polres Aceh Barat. Muslim berjalan kaki dipinggir jalan. Kaustar mengendarai sepeda motor sambil membalas Chating Whastapp. Tiba tiba Muslim tertabrak, selanjutnya muslim terpelanting dan mengalami lecet lecet dan tidak dirawat dirumah sakit. Sedangkan Kaustar mengalami luka dan patah kaki.

---

<sup>254</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1984, *Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka Cahaya. Jakarta, hlm. 27

Lebih lanjut Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas

Polres Aceh Barat menjelaskan:

”Perkara ini terjadi pada tahun 2020, pejalan kaki yang tertabrak sepeda motor pernah kita tangani dan sudah masuk buku register penanganan kecelakaan lalu lintas. Korban tidak mendapatkan bantuan kemanusiaan dari penabrak. Karena penabrak lebih parah. Korban tidak mendapatkan santunan Jasa Raharja. Pengobatan korban saat itu di tanggung oleh keluarga korban sendiri. Begitu pula penabrak juga tidak mendapatkan jaminan asuransi dari Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang ada. Secara kemanusiaan perkara ini dianggap selesai meskipun menyimpan banyak permasalahan<sup>255</sup>.”

Pada kasus diatas Kaustar keluar biaya untuk berobat dan kakinya patah. Begitupula Muslim juga berobat tentunya butuh biaya. Namun si penabrak kondisinya lebih parah dan biaya lebih banyak. Inilah uniknya.... Ada korban kecelakaan lalu lintas yang tidak dimasukkan kedalam UU perlindungan saksi dan korban.

## **2. Penghentian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Tidak Ada Ranahnya Pada Restorasi Justice.**

Restorative Justice merupakan aktualisasi atau perkembangan dari Hukum Progresif yang dalam mazhab hukum dikenal sebagai usaha pembebasan diri dari cara kerja yang konvensional yang diwariskan oleh mazhab hukum positif dengan segala doktrin dan prosedurnya secara formal prosedural yang justru melahirkan keadilan yang bersifat formal bukan keadilan yang bersifat substansial, pemilihan Hukum progresif karena dianggap lebih shoft atau fleksibel.

---

<sup>255</sup> Wawancara dengan narasumber Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat, pada tanggal 9 September 2021

Menurut Satjipto Raharjo <sup>256</sup> penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab<sup>257</sup>.

Ada kecelakaan lalu lintas yang bisa diterapkan Restorative Justice, namun kasusnya adalah kategori kecelakaan lalulintas ringan. Lihat kriteria kecelakaan lalu lintas pada UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ, apa kriteria kecelakaan lalu lintas ringan.

Kecelakaan lalu lintas jalan raya, masih jadi momok yang menyeramkan di jalan Indonesia. Jenisnya beragam, mulai dari ringan sampai kecelakaan berat. Namun, sebenarnya bagaimana kecelakaan itu bisa disebut ringan, sedang, atau berat? Di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana kecelakaan digolongkan menjadi tiga bagian. Pada paragraf 2, mengenai

---

<sup>256</sup> Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta, hlm. 38

<sup>257</sup> Dalam <http://eprints.umm.ac.id/39219/3/BAB%20II.pdf> dikutip tanggal 3 Agustus 2021

Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, pasal 229 ayat satu sampai empat, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, di mana mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan (atau) barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan juga kerusakan kendaraan dan (atau) barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Penerapan keadilan restorasi pada perkara pidana kecelakaan lalu lintas menurut Perpol 8 tahun 2021 tentang penerapan Keadilan Restorasi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum

terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri No.8 / 2021)

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

**Persyaratan umum**, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi :

- b. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- c. tidak berdampak konflik sosial;
- d. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

- e. tidak radikalisme dan sparatisme;
- f. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- g. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

**Persyaratan Khusus**, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk **Tindak PidanaLalu lintas**, Persyaratan Khusus Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif untuk tindak pidana Lalu lintas, meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalulintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Penghantian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Polres dan Polsek ditujukan kepada Kapolres.

Berdasarkan surat permohonan penghentian penyelidikan dan penyidikan, penyidik dalam kegiatan penyelidikan akan melakukan penelitian kelengkapan dokumen, klarifikasi kepada para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan surat ketetapan penghentian penyelidikan (SK.Lidik) dengan alasan **demi hukum**.

Sedangkan penyidik dalam kegiatan penyidikan setelah menerima surat permohonan penghentian penyidikan akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan gelar khusus, dan apabila hasil terpenuhi maka akan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan (SK.Sidik) dengan alasan **demi hukum berdasarkan keadilan restoratif**, mengirim surat pemberitahuan penghentian dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

Fakta yang didapat dalam penelitian ini, penyidik kecelakaan lalu lintas di Polres – Polres yang menjadi sample tidak menjalankan amannah undang undang, yakni tidak mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan tidak mengirimkan surat penghentian perkara kecelakaan lalu lintas dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan kepada Jaksa penuntut umum.

Yang menarik penelitian ini adalah **frasa penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restorative**, frasa kalimat ini tersirat dan tertulis dalam Perpol nomor 8 tahun 2021. Namun pada KUHP dan KUHAP tidak ada frasa penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restorative. Dalam KUHP mengatur gugurnya penuntutan oleh karena tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; dan demi hukum (tersangka meninggal, kadaluwarsa). Yang menjadi temuan penelitian Disertasi ini, aturan dalam Perpol masih bertentangan dengan UU di atasnya.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: Tidak cukup bukti; Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau; Dihentikan demi hukum karena: (Tersangka meninggal dunia, Tuntutan pidana telah kadaluwarsa, Pengaduan dicabut (delik aduan), Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti).<sup>258</sup>

#### **4.2. Kelemahan Struktur hukum**

##### **1. Aturan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas saat ini, tidak berjalan semestinya.**

Hasil penelitian Disertasi ini, menemukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang sering disingkat SPDP dikirim ke JPU hanya pada kasus yang diproses sampai P21, padahal amanah 109 ayat (2) KUHAP dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan memberitahukan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini kita dapat dari

---

<sup>258</sup> Mabes Polri, 2001, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak pidana cetakan ke-2*, Mabes Polri, Jakarta, hlm.295.



beberapa keterangan para kanit Gakkum Satlantas yang dipilih menjadi sample dalam penelitian disertasi ini. Kelima Narasumber yang kita pilih sebagai sampel menjelaskan bahwa hanya perkara kecelakaan lalu lintas yang berkasnya di limpahkan kejaksa penuntut umum, yang pemberitahuan penyidikan (SPDP) dikirim kepada Jaksa Panuntut Umum. Sedangkan kasus yang dihentikan penyidikannya tidak diberitahukan kepada jaksa terkait dimulainya penyidikan oleh Polisi.

Mengapa ini terjadi? Mengapa semua sample yang dipilih tidak mengirimkan SPDP? Pastinya akan muncul pertanyaan lebih banyak. Yang endingnya akan banyak penilaian – penilaian negatif kepada Polisi selaku penyidik.

## **2. Tidak Semua Penyidik melakukan Pengehentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berdasar Restorasi Justice**

Untuk mengetahui Apa yang dijadikan dasar dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya, kita telah mewawancarai beberapa Kanit Gakkum Satlantas yang dijadikan sample dalam penelitian ini. secara adat?. Maka penulis mewawancarai beberapa Kanit Gakkum Satlantas yang dipilih sebagai sample penelitian Disertasi ini.

Pertama kepada Bripka Yudie Eka Saputra selaku Kanit Gakkum Satlantas Aceh Jaya, penulis menanyakan apa yang dijadikan dasar penyelesaian secara adat. Selanjutnya Bripka Yudie Eka Saputra menjelaskan:

”Kasus kecelakaan lalu lintas adalah perkara pidana, tentunya kita mengetahui tidak semua menghendaki terjadinya kecelakaan lalu lintas, apalagi merenggut kerugian jiwa baik luka luka bahkan sampai meninggal dunia. Kalau sudah berdamai secara kekeluargaan / adat, banyak para keluarga yang terlibat kecelakaan tidak mau menghadiri panggilan penyidik. Bahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan dibiarkan saja di gudang unit kecelakaan lalu lintas. Sudah dipanggil masyarakat beralasan trauma, tidak mau mengingat lagi peristiwa tersebut. Fakta ini penyidik mengambil suatu diskresi, sehingga penyelesaian kasus tersebut dumasukan pada kolom selesai perkara secara adat<sup>259</sup>.

Terkait penyelesaian secara adat, penulis menanyakan dasar yang dipakai dalam penyelesaian secara adat kepada Bripka Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat, selanjutnya Bripka Bayu menjelaskan:

”Di Satlantas Polres Aceh Barat tidak banyak perkara kecelakaan lalu lintas yang kita selesaikan secara adat. Kami lebih memilih perkara tersebut dihentikan pnyidikannya. Sejak tahun 2018 kami menerapkan penyelesaian melalui jalur pelimpahan ke JPU dan perkara dihentikan. Menurut pemahaman masyarakat, perkara kecelakaan lalu lintas kalau selesai secara adat berarti dianggap secara hukum sudah selesai. Namun Laporan Polisi ada di Kantor Polisi (unit Laka Lantas Polres), jadi Sat Lantas mempunyai hutang penyelesaian perkara.<sup>260</sup>”

Mengapa Pak Kanit mengatakan demikian?

Ya..... lanjut Bripka Bayu Eka Putra. Ada beberapa sepeda motor yang dibiarkan begitu saja dikantor Polisi, berarti masyarakat tidak mau mengikuti aturan hukum. Kita panggil kepada ahli waris untuk datang dimintai keterangan, namun ahli waris korban yang meninggal tidak mau menghadiri panggilan kami, dengan alasan repot, jarak jauh, tidak ada biaya dan tidak mau lagi melihat sepedamotornya.

Lebih lanjut Bripka Bayu menjelaskan: ” Sejak tahun 2018 Satlantas Polres Aceh Barat tidak lagi menerapkan penyelesaian secara adat

---

<sup>259</sup> Wawancara dengan narasumber Bripka Yudie Eka Saputra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Jaya, pada tanggal 9 September 2009

<sup>260</sup> Wawancara dengan narasumber Bripka Bayu Eka Putra selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Barat, pada tanggal 9 September 2009

terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, namun bagi kasus yang benar benar sudah selesai secara adat / kekeluargaan kami meerapkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 8 / VII / 2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Alternatif Dispute Resolution.

Penulis sangat tertarik terkait penyelesaian secara adat pada perkara kecelakaan lalu lintas. Bagaimana penjelasan Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara?. Aipda Ericson selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara menjelaskan:

”Istilah alternative penyelesaian perkara (ADR) didunia penyidikan muncul sekira tahun 2009. Dengan dikeluarkannya Surat Kapolri No.Pol : B/3022/XII/2009/Sdeops. Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution). Seiring dengan waktu pada tahun 208 terbit Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 8 / VII / 2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun surat edaran ini masih menuai pro dan kontra ditubuh Polri selaku badan yang melakukan penyidikan suatu perkara pidana, termasuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi. Lima tahun terakhir di Polres Aceh Tenggara masih 213 kasus yang diselesaikan secara adat. Hal ini dikarenakan masyarakat Aceh Tenggara yang masih homogen. Antara satu dengan yang lain masih memiliki hubungan kekerabatan / kekeluargaan<sup>261</sup>.

Menurut data pada Tabel 6. Dipolres Gayo Lues juga didapati 79 kasus yang selesai secara adat. Karena itu penulis mewawancarai Briпка Sugeng Susilo selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues. Selanjutnya Sugeng Susilo Menjelaskan:

”Satlantas Polres Gayo Lues lebih menerapkan pada Deskresi Kepolisian. Warga Gayolues mayoritas didiami oleh suku Gayo, yang

---

<sup>261</sup> Wawancara dengan Narasumber Aipda Ericson selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Aceh Tenggara, pada tanggal 7 Juli 2021

secara pengetahuan hukum sangat awam. Kearifan lokal warga masyarakat yang bertani, berkebun dan tingkat pendidikan rendah perlu dijadikan referensi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Kebanyakan masyarakat melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas karena ketidakmampuan biaya pengobatan dirumah sakit. Masyarakat melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas dengan harapan biaya ditanggung oleh BPJS dan atau Asuransi Jasa Raharja. Hubungan kekerabatan yang masih sangat erat juga menjadi tantangan Polri untuk menegakan hukum dibidang kecelakaan lalu lintas<sup>262</sup>.

Selain P-21 (dilimpahkan ke JPU) penulis mencermati ada kasus yang diselesaikan secara adat dan ada pula yang di hentikan penyidikannya. Sudah diketahui bersama bahwa penghentian penyidikan perkara pidana telah diatur baik dalam KUHAP dan KUHP Indonesia.

Pasal 109 KUHP Berbunyi:

- (3) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (4) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya<sup>263</sup>.

Dalam bunyi Pasal 109 KUHAP diatas jelas bahwa setiap dimulainya penyidikan suatu perkara pidana termasuk perkara kecelakaan lalu lintas, Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, Pun begitu ketika penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

---

<sup>262</sup> Wawancara dengan Nara sumber Bripka Sugeng Susilo selaku Kanit Gakkum Satlantas Polres Gayo Lues, pada tanggal 7 Juli 2021

<sup>263</sup> Dalam <https://yuridis.id> > Informasi Hukum dikutip tanggal 9 September 2021

### 4.3. Kelemahan Budaya hukum

#### **Belum ada kontrol, apakah masih ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas**

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak-penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non-penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi<sup>264</sup>.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir laporan masyarakat bidang hukum, politik, HAM, keamanan dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Kepolisian dan Pengadilan. (data laporan masyarakat tahun 2016-2020, pada Ombudsman Republik Indonesia)<sup>265</sup>.

Pada substansi Kepolisian, masyarakat banyak melaporkan tentang dugaan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan tidak memberikan pelayanan. Dengan pokok permasalahan yang mendominasi yaitu pada proses penyelidikan, penyidikan seperti penetapan tersangka, DPO, penghentian penyidikan, Visum, serta Labkrim. Dari hasil investigasi Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, didapati mal-administrasi pada Kepolisian berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya perlu adanya tindakan pencegahan maladministrasi pada pelayanan kepolisian dalam hal proses penyidikan, diantaranya:

- a. Penerbitan surat edaran penyidikan dengan teknologi digital;

---

<sup>264</sup> Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 142.

<sup>265</sup> Ninik Rahayu, 2021, *Sosialisasi Forum Konsultasi Publik*, Ombudsman Republik Indonesia

- b. Perumusan kebijakan terkait penanggulangan penahanan dengan jaminan, penghentian penyidikan tindak pidana;
- c. Review tingkat kepadatan RUTAN Polda / Polres / Polsek.
- d. Koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk menyusun rumusan baru penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

Hukum tidak hanya mempelajari peraturan perundang – undangan saja, tetapi disamping itu harus pula mengikuti perkembangan ”*the living law*” yang hidup didalam masyarakat dan juga ”*res cotidianae*”, yaitu peristiwa yang terjadi sehari – hari, maupun perkembangan yurisprudensi<sup>266</sup>.

Menurut Ninik Rahayu dalam sosialisasi Forum Konsultasi Publik, menyatakan bahwa Lembaga Ombudsman Kondisi pelayanan publik saat ini masih prosedur berbelit, tidak ramah, diskriminatif dan KKN. Dari hasil penelitian disertasi dilapangan.

Masih banyak saksi / korban yang harus memenuhi permintaan pihak keluarga tersangka, alasan biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya pemakaman, biaya selamatan. Sebagaimana yang dialami beberapa responden yang terlibat langsung dengan kecelakaan lalu lintas. Sering merasa dirugikan oleh proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas.

Penulis mewawancarai responden, yakni: Saudara Cikep Ginting warga Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh yang pernah terlibat perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polda Aceh. Perkaranya dilakukan penghentian penyidikan, padahal posisi responden sewaktu di

---

<sup>266</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2020, h.31

BAP oleh penyidik adalah sebagai saksi atau korban, sebagaimana dinyatakan oleh responden berikut ini:

”Saya pada saat kecelakaan hanya menerima imbas atau sebagai pihak ketiga yang menerima imbas/ pentalan dari pihak pertama dan pihak kedua yang terlibat kecelakaan pertamanya. Namun untuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tersebut saya harus mengeluarkan uang perdamaian dengan alasan untuk membantu biaya pemakaman pihak yang bersalah. Permintaan uang dari keluarga pihak tersalah cukup banyak, namun hal itu harus saya tunaikan untuk mendapatkan surat perdamaian. yang anehnya pada saat dimintai keterangan atau diBAP oleh penyidik Polantas pada kantor kecelakaan lalu lintas, saya di periksa sebagai saksi. Hal ini yang sampai saat ini saya merasa terbebani dengan perasaan dan pertanyaan : ”Koq saksi malah mengeluarkan banyak uang, seharusnya keluarga tersalah yang membantu perbaikan kendaraan saya”.<sup>267</sup>

Dari wawancara diatas responden menjelaskan seorang yang sebenarnya korban / saksi korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas masih mendapatkan perlakuan dan proses perdamaian yang tidak adil. Seharusnya dari pihak korban / saksi korban mendapatkan bantuan untuk perbaikan kerusakan kendaraanya sebagai akibat kesalahan pihak pertama atau pihak kedua. Namun untuk meneyelasaikan kesepakatan damai pihak responden selaku saksi korban malah dibebani sejumlah uang untuk diberikan kepada pihak yang dirasa sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan kondisi demikian, maka perlu adanya lembaga negara yang mengontrol kerja hukum. Untuk mendapatkan rasa keadilan sebagai tujuan hukum nasional, maka perlu perumusan baru tentang penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas adalah obyek daripada penyelesaian

---

<sup>267</sup> Wawancara dengan narasumber Cikep Ginting, pada tanggal 7 Juni 2021

perkaranya. Setelah ada kesepakatan perdamaian dari para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, seyogyanya para pihak meminta agar hakim di Pengadilan memeriksa apakah benar – benar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika memang perdamaian para pihak telah diperiksa oleh Hakim, para pihak menyatakan telah menerima dan tidak ada pihak yang merasa di beratkan, maka selanjutnya hakim menerbitkan keputusan atau membuat akta perdamaian. Berdasarkan keputusan / akta perdamaian dari Hakim Pengadilan maka penyidik karena kewenangannya dapat melakukan penghentian penyidikan demi hukum.

Dengan demikian kepastian hukum berdasarkan norma hukum telah terpenuhi dan keadilan sebagai tujuan hukum dapat dirasakan oleh warga masyarakat sebagaimana cita cita luhur bangsa yang tertuang dalam pembukaan undang undang dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum.

Pada uraian yang sudah, penelitian ini menemukan bahwa saksi / korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus menuruti permintaan keluarga tersangka yang juga menjadi korban kecelakaan lalu lintas, Saksi harus mengeluarkan sejumlah uang guna mewujudkan perdamaian diantara para pihak yang terlibat kecelakaan. Yang dengan adanya kesepakatan perdamaian sehingga perkara kecelakaan lalu lintas dihentikan penyidikannya. Sedangkan Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan di periksa dan dimintai keterangan sebagai saksi / saksi korban.



Ada juga di periksa dalam BAP sebagai Tersangka, dan perkaranya dihentikan penyidikannya, Namun pada saat penghentian penyidikan yang bersangkutan (tersangka) atau keluarga tidak diberitahukan surat penghentian penyidikannya, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Hal inilah yang diduga adanya praktek maladministrasi penyidikan.

Ironis lagi dimuainya penyidikan dan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas juga tidak diberitahukan kepada jaksa penuntut umum, sebagaimana amanah Undang – undang.

Kondisi seperti ini, tentunya rawan terjadinya manipulasi berkas perkara yang juga bisa disebut Maladministrasi Penyidikan / penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas Jalan Raya.

KUHAP sudah secara limitatif, alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut adalah penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya didalam penggunaa wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujikannya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan.

## BAB V

### REKONSTRUKSI PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN DAN KEPASTIAN

#### 5.1. Peraturan Hukum tidak boleh Statis tetapi Harus Dinamis Sesuai Dengan Perkembangan Jaman.

Keadilan itu abstrak, keadilan itu tidak Nampak, keadilan itu tidak berwujud, namun keadilan bisa dirasakan. Agama islam mengajarkan untuk berbuat baik guna menjaga ketertiban umat. Banyak orang memiliki pemahaman bahwa perbuatan – perbuatan baru yang tidak ada didalam hukum Islam dianggap bukan *Fiqh*. Padahal yang menjadi problem adalah bahwa perbuatan setiap hari yang dilakukan oleh manusia mempunyai efek yang luar biasa. Contoh kita mengemudikan mobil terjebak macet dijalan raya, pada saat yang bersamaan tiba waktu Sholat Zhuhur. Yang menjadi pertanyaannya, persoalan hukum Sholatnya bagaimana?.

Kalau semata berpedoman pada *Fiqh*, jikalau tidak bepergian sholat tidak boleh di jamak atau di Qashar. Al Qur' an dan Al Hadist menekankan perbuatan *Mu'amalah*. *Mu'amalah* adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari Hak dan Kewajiban. ketika terjebak macet dijalan raya, maka urusan Sholat jadi urusan Allah Swt<sup>268</sup>.

Kajian tentang penyelenggaraan lalu lintas adalah bagian daripada inovasi Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi. Perihal penyelenggaraan lalu lintas merupakan bagian dari urusan dunia yang diserahkan

---

<sup>268</sup> Dalam <http://m.merdeka.com> dikutip tanggal 9 September 2021

seungguhnya pada kreatifitas dan inovasi dari akal budi manusia yang tetap bersandarkan pada suatu postulat atau dalil. Sebagaimana umumnya perkembangan tehnologi, selagi tidak menimbulkan *madlarat / mafsadah* dalam pandangan Islam, pada dasarnya tidak ada larangan. Akan tetapi mengapa perlu mendapatkan dukungan dalam pandangan agama (*fiqh*), yaitu untuk meyakinkan inovasi peraturan lalu lintas itu sendiri<sup>269</sup>.

Sebagai gagasan atau gerakan inovasi dan tehnologi yang membutuhkan banyak dukungan, tentunya bukan hanya dukungan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, tetapi juga membutuhkan dukungan moral keagamaan, agar semuanya dapat berjalan dengan berdaya guna dan seimbang.

Dukungan ini bukan hanya untuk melegitimasi, memastikan kemaslahatan melekat, tidak ada efek *kemafsadatan* dalam inovasi ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekalipun masalah lalu lintas secara *eksklusif* tidak diatur dalam Islam, namun secara *inklusif* terdapat banyak masalah dalam kehidupan masyarakat bila tata tertib lalu lintas tidak diatur<sup>270</sup>.

Untuk itulah perkembangan permasalahan lalu lintas, terutama dalam hal perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh penyidik dalam menyelesaikan perkaranya perlu mendapat respon.

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas akan menimbulkan akibat yang fatal, bukan hanya akibat untuk diri sendiri tetapi orang lain akan merasakan akibat yang fatal dari perbuatan tersebut. Melanggar / menerobos lampu merah pada persimpangan yang padat arus lalulintasnya sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, dari kecelakaan lalu lintas si-pelanggar

---

<sup>269</sup> Khairuddin, *Peranan Dakwah Dalam Mengedukasi Tertib Lalu Lintas Di Mesjid*, disampaikan pada saat Rakernis Fungsi Lalu Lintas, bertempat di Aual Direktorat Lalulintas Polda Aceh, 26 Januari 2022.

<sup>270</sup> Dicky Sondani, dkk, 2021, *Fiqh Berlalu Lintas*, Bandar Publishing, Banda Aceh, hlm.2

menderita luka, demikian pula orang lain juga mengalami kerugian materi berupa kerusakan kendaraan, bisa juga mengalami luka, bahkan meninggal dunia. Permasalahan *fiqh* tidak dibahas oleh pemerintah. Juga demikian Al Qur'an dan Hadist tidak merumuskan aturan kelalulintasan.

*Fiqh* adalah salah satu cabang ilmu dalam syariat Islam, yang merupakan ijthah ulama (*mujtahid*) berdasarkan dalil dalil *nash* <sup>271</sup> . Al Qur'an dan Hadist dengan menggunakan dua kaedah hukum, yaitu: pertama, kaedah *ushuliyah* (*ushul fiqh*) yang berfungsi menafsirkan *nash* untuk menemukan hukum; dan kedua, kaedah *fiqhiyah* (*kuliyah*) yang berfungsi menetapkan hukum yang tidak ada dalam *nash* konkret. Posisi *fiqh* sebagai sebuah hasil ijthah dapat dipastikan tidak statis, tetapi selalu dinamis sesuai perkembangan jaman dan tempat.

Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bi Sa'd az-Zur'I ad Dimasuqi atau yang dikenal dengan Ibnu al-Qayyim. Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya '*Ilam al-Muwaqq'in 'an Rabbi al-'Alamin*, yaitu:

---

<sup>271</sup>**BacaDalil Naqli**, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash langsung, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Dalil naqli yang bersumber dari al-Qur'an ini merupakan dalil yang sudah jelas dan kebenarannya tidak diragukan lagi, karena berasal dari Allah SWT dan dijamin kemurnian atau keasliannya. Demikian pula dalil naqli yang berasal dari al-Hadits, yang merupakan ucapan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW yang selamanya berada dalam bimbingan Allah SWT. Sedangkan dalil naqli yang bersumber dari potensi insani dengan menggunakan akal pikirannya yang berupa ijthah muncul apabila hukum tersebut tidak dapat ditemukan pada dalil naqli. Oleh karenanya Allah dan Rasul-Nya memberikan kewenangan kepada potensi insani yang berupa akal untuk menggali, sehingga mampu menemukan serta menetapkan hukumnya. Namun tetap hal ini yang menjadi sandaran pokoknya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam [http://arttsk.blogspot.com/2015/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar\\_10.html](http://arttsk.blogspot.com/2015/12/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar_10.html) dikutip tanggal 29 September 2021

## التغيرات في الشريعة الإسلامية بسبب التغيرات في المكان والزمان

*Altaghyirat fi alshari'at al'iislatmiat bisabab altaghyirat fi almakan walzaman*

“Perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu.”<sup>272</sup>

Jika merunut literatur Ushul Fikih dan buku Qawa'id, kita akan menemukan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi “Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan.”

Ibnu Qayyim berargumen bahwa prinsip dan dasar hukum Islam adalah hikmah dan kemaslahatan untuk umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hukum Islam akan menciptakan keadilan, akan menurunkan rahmat, akan memberikan kemaslahatan bagi semua, dan akan mewujudkan hikmah<sup>273</sup>. Setiap persoalan yang keluar dari keadilan hingga

---

<sup>272</sup> Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa tidak ada dalil Alquran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk kaidah ini, namun sebagian ulama seperti Yusuf al-Qardhawi menggunakan ayat Nasikh dan Mansukh sebagai dalil, seperti QS. Al-Anfal (8): 65 yang di mansukh QS. Al-Anfal (8): 66. Al-Qardhawi berpendapat bahwa ayat 65 surat al-Anfal merupakan ayat yang digunakan di saat kaum Muslimin memiliki semangat tinggi untuk berperang sehingga mereka sangat kuat, sedangkan ayat 66 merupakan rukhsah (keringanan) di saat semangat kaum muslimin sudah melemah

<sup>273</sup> Syaikh Musthafa Al-‘Adawi *hafizhahullah* menyebutkan beberapa makna dari kata hikmah sebagai berikut:

1. Hikmah adalah benar ucapan dan perbuatan.
2. Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Sikap hikmah berarti berbicara sesuai pada tempatnya. Saat waktu berbicara keras, maka berbicaralah keras. Saat waktu berbicara lemah lembut, maka berbicaralah lemah lembut.
3. Hikmah adalah pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan penjelasan yang baik.

timbul kedzaliman, atau keluar dari kemaslahatan hingga mengakibatkan kerusakan, maka itu bukanlah syariat Islam<sup>274</sup>.

Oleh karena itu, hukum Islam bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat kebiasaan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Pengertian tentang Hukum Islam rupanya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Salah satunya menaati aturan lalu lintas. Menurut Quraish Shihab<sup>275</sup> Secara garis besar Hukum Islam ini, dari zaman ke zaman sering berubah, seiring dengan kemajuan dari peradaban tersebut, termasuk aturan lalu lintas. Banyak orang yang menafsir Hukum Islam itu begitu kaku, Namun, seiring perkembangan zaman hukum tersebut bisa berubah. Termasuk, aturan lalu lintas.

---

4. Hikmah adalah *al-fiqh fi Al-Islam*, yaitu pemahaman dalam agama. Demikian menurut Qatadah.

5. Hikmah adalah benar dalam keyakinan dan pemahaman agama dan pikiran.

6. Hikmah adalah pemahaman yang benar yang mencegah dari tingkah laku yang rusak.

7. Hikmah adalah as-sunnah (ajaran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*).

**Syaikh As-Sa'di** menyatakan bahwa hikmah akan membuahkan ilmu, bahkan amalan. Oleh karenanya, hikmah ditafsirkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Beliau *rahimahullah* juga mengatakan, "Hikmah adalah ilmu yang benar dan pengetahuan akan berbagai hal dalam Islam. Orang yang memiliki hikmah akan mengetahui rahasia-rahasia di balik syari'at Islam. Jadi, orang bisa saja 'alim (memiliki banyak ilmu), tetapi belum tentu memiliki hikmah. Hikmah berkonsekuensi memiliki ilmu dan amal. **Hikmah dapat diartikan dengan ilmu dan amal saleh.** Sumber <https://rumaysho.com/25914-arti-diberi-hikmah-dalam-al-quran.html>

<sup>274</sup>Ibnu al-Qayyib al-Jauziyah, 1998, *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin, Jilid III*, Dar al-Fikr, Bairut, hlm. 3.

<sup>275</sup> Dikutip dari <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-1963793797/hukum-islam-mengikuti-perkembangan-zaman-quraish-shihab-aturan-lalu-lintas> tanggal 9 September 2021

Contoh, jika mobil itu mengarah pada tujuan yang benar. Ke kanan di sana ada kemaslahatan, kalau ke kiri ada mudarat, kuncinya di mana ada kemaslahatan di situ terdapat masalah hukum.

Peraturan lalu lintas itu bagian dari hukum Islam, persepsi aturan lalu lintas itu ada kemaslahatan. “Di situ ada maslahatnya. Kalau tidak mengikuti itu bisa terjadi mudarat. Di mana ada kemaslahatan di situ ada hukum Islam. Jika merujuk kepada Al Quran dan sunnah, hukum itu akan sangat terbatas.

Jika kita mencermati UUD 1945, kita akan menemukan bahwa UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar instruksi pemerintah pusat dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, Kedudukan UUD 1945 sebagai dasar hukum dan tertinggi di Indonesia memiliki sifat berikut :

1. Bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas sehingga mengikat warga negaranya untuk mematuhi hukum, norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.
2. Bersifat memuat aturan pokok yang singkat, memuat hak asasi manusia (HAM) dan dapat bersifat fleksibel sehingga bisa sesuai untuk setiap perkembangan jaman.
3. Bersifat sebagai alat kontrol untuk menjaga norma dan hukum positif di antara masyarakat yang lebih tertib hukum<sup>276</sup>

Kedudukan UUD 1945 di Indonesia menjadi sumber dari hukum di Indonesia. UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia oleh karena itu berkedudukan sebagai dasar hukum dan tertinggi. Jika dituliskan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundangan-

---

<sup>276</sup> Dikutip dalam <https://www.suara.com/news/2021/12/30/131436/sifat- dan- kedudukan-uud-1945-di-indonesia> tanggal 9 September 2021

undangan, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa **kedudukan UUD 1945** memiliki posisi tertinggi dari perundang-undangan yang ada.

Jika diurutkan maka posisinya adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Sejalan dengan konsep demokrasi pada abad ke-19 maka UUD pun diwarnai dengan perjuangan untuk menegakkan hak asasi individu, sehingga peranan individu atau swasta mendapat porsi yang lebih besar sedangkan peranan pemerintah sangat terbatas. UUD pada abad ke-20 memberi peranan yang lebih besar pada pemerintah, sejalan dengan konsep demokrasi untuk menegakkan *Rule of Law* yang dinamis untuk mencapai kesejahteraan rakyat (*welfare state*).

Guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka perbuatan yang kekinian, tuntutan zaman yang kekinian, dan peristiwa peristiwa yang kekinian harus diakomodir dengan peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan jaman. Sesuai dengan *fiqh* (hukum islam) yang berubah karena waktu dan tempat, dan UUD 1945 bersifat supel, yakni dapat mengikuti perkembangan jaman.

Jaman sekarang masalah lalu lintas begitu penting dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi,



kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Melanggar lampu merah saat simpang padat arus lalu lintasnya, Boleh apa Enggak?.

Mengendarai sepeda motor yang wajib, memakai helm apa memakai kopyah?. Kalau peraturan kelalu lantasan dilanggar, berakibat kecelakaan lalu lintas. Ada korban materi, korban luka dan korban meninggal dunia.

Terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh petugas Polisi Lalu Lintas. Maka peraturan lalu lintas, *Fiqh* (hukum Islam) harus hadir. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas, bagaimana penyidikan, bagaimana penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas harus hadir sesuai dengan perubahan peradaban / zaman dan harus mengakomodir tuntutan kehidupan berbangsa bernegara pada saat sekarang ini.

Undang- Undang Hukum Pidana mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Undang Undang buatan Belanda ini keluaran tahun 1915. Di negara asalnya bahwa KUHP Asli telah mengalami perubahan sebanyak lebih dari 455 kali<sup>277</sup>.

Di Indonesia sekarang baru gencar gencarnya membahas RUU-KUHP. Maka kita selaku insan hukum harus mendorong agar RUU-KUHP segera disyahkan. Dengan harapan KUHP yang baru mengakomodir dan merespon perkembangan peradaban manusia Indonesia saat ini. Aturan – aturan bisa memberikan kemanfaatan, kepastian dan rasa keadilan.

KUHP yang ada sekarang ini masih menganut aliran klasik, *legisme* atau aliran pembalasan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

---

<sup>277</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Penyusunan Konsep KUHP Baru*, disampaikan pada saat kuliah Pakar , Semarang , tanggal 13 Maret 2020.

kesadaran manusia terhadap iman dan Ketaqwaan terhadap Tuhan. Maka aturan hukum pidana dibidang kecelakaan lalu lintas tidak serta merta untuk membalas kesalahan ataupun kealpaan seseorang. Tetapi lebih berlandaskan nilai-nilai agama, masyarakat menghendaki adanya pemulihan kondisi dari akibat adanya perbuatan yang melawan hukum.

Undang Undang harus adaptif dan harus sesuai dengan perkembangan nasional. Hukum atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar berasal dari peninggalan kolonial. Kalaupun ada perubahan, hanya bersifat parsial sehingga jiwa dan spirit undang-undang yang berlaku adalah jiwa dan nafas kolonial yang tentu saja apabila diterapkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Salah satu hukum peninggalan kolonial yang berlaku dan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia adalah KUHP. Bukan tidak ada usaha untuk melakukan pembaharuan KUHP. Tetapi, upaya yang telah berlangsung sejak 1963 tersebut belum menampakkan hasil karena masih bersifat parsial dan tidak komprehensif. Pembaruan yang menyeluruh mutlak secepatnya dilakukan agar terdapat kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum. Pembaruan tersebut hendaknya bersifat *total criminal law reform*, dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, praktis serta adaptif.

Aturan hukum tentang penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak boleh statis. Oleh karenanya pengaturan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas haruslah dinamis<sup>278</sup>.

## 5.2. Perbandingan Hukum di negara lain

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>279</sup>

Perbandingan hukum dalam pengertian yang paling sederhana merupakan metode studi dan penelitian dengan cara membandingkan hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih. Metode ini menaruh perhatian pada analisis kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi untuk menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus yang dalam beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.

### 5.2.1 Negara Belanda

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana guna menciptakan penegakkan hukum yang adil serta memperbaharui substansi hukum

---

<sup>278</sup> Khairuddin, 2022, *Peranan Dakwah Dalam Mengedukasi Tertib Lalu Lintas Di Mesjid*, disampaikan pada saat Rakernis Fungsi Lalu Lintas, bertempat di Aual Direktorat Lalulintas Polda Aceh, 26 Januari 2022.

<sup>279</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. h. 30

dalam rangka mengefektifkan hukum pidana itu sendiri. Pembaharuan hukum pidana kiranya tidak dapat dilihat dari pendekatan legislative belaka, melainkan menghendaki suatu pendekatan judicial, dengan mengambil bahan dan data itu dari ilmu hukum itu sendiri.

Merujuk pada perbedaan ketentuan hukum mengenai sistem pemidanaan di negara Indonesia dengan di negara Belanda maka teori perbandingan hukum dijadikan sebagai salah satu teori dalam kerangka pemikiran penulis.

Sistem hukum di Indonesia dengan di Belanda sebenarnya sama-sama menganut sistem hukum *civil law* karena pada dasarnya Indonesia yang menjadi negara jajahan Belanda selama tiga setengah abad lamanya yang menjadikan Indonesia memberlakukan *asas concordantie* (asas konkordansi). Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam sistem hukumnya termasuk dalam sistem pemidanaannya tidak terdapat perbedaan.

Melihat dari sumber hukumnya, terdapat perbedaan antara sumber hukum di Belanda dengan di Indonesia, sumber hukum Belanda yaitu

bersumber pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Kebiasaan (*case law*) dan doktrin. Sedangkan di negara Indonesia sendiri sumber hukumnya terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Kebiasaan (adat), Keputusan Hakim (Yurisprudensi), Traktat dan Doktrin. Dilihat dari sistem pemidanaan dan teori-teori yang dianut oleh Indonesia maupun Belanda tidak terlihat perbedaan yang sangat signifikan

Beberapa tahun terakhir, tingkat kejahatan di Belanda terus menurun, hal ini berdampak semakin banyaknya sel penjara yang kosong, bahkan ada beberapa penjara yang ditutup karena tidak ada penghuninya. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia

Dubes HAM menjelaskan, penurunan tingkat kejahatan di Belanda terjadi karena Kerajaan Belanda memberlakukan hukuman alternatif terhadap pelaku kejahatan. “Para narapidana tidak semua dihukum dengan kurungan di penjara, ada hukuman alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan program keterampilan, kemudian kepada narapidana yang bebas terus dipantau ketika berbaru kembali ke masyarakat,” ujar Kees van Baar di ruang kerja Menkumham, Jakarta, Rabu (10/05/2017). Lebih lanjut Dubes HAM mengatakan, dulu Belanda juga mengalami *over crowded* seperti yang dialami Indonesia. “Kira-kira 10 tahun yang lalu, kami juga mengalami masalah seperti Indonesia, tingkat kejahatan kami bahkan tertinggi di Eropa. Hal tersebut jadi titik balik kita untuk membenahi sistem hukum di Belanda<sup>280</sup>.”

Budaya tertib lalu lintas oleh masyarakat dan hukum di Belanda yang mengatur lalu lintas jalan dapat diimplementasikan dengan baik oleh warga negara Belanda. Pengaturan kerja sosial di Belanda

---

<sup>280</sup> <https://kemenkumham.go.id/berita/banyak-sel-penjara-kosong-di-belanda-menkumham-antusias-belajar-dari-kerajaan-belanda>

dan konsep hukuman kerja sosial di Indonesia, dapat melaksanakan hukuman kerja sosial selama maksimal 240 jam melakukan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial dilaksanakannya dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejalan dengan aktivitas terpidana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau aktifitas diluar itu yang bermanfaat. Belanda menerapkan kerja sosial sebagai suatu pekerjaan sosial yang diterima sebagai ganti sanksi pidana lainnya, yang diharapkan akan dapat membangun rasa tanggung jawab pelaku tindak pidana. Pekerjaan sebagai kompensasi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi, harus dibuat secara tegas dalam rangkaian dari skema tersebut. Jenis keadilan yang akan diterapkan adalah disesuaikan pada sifat/karakter dari delik pidana seperti kejahatan dan pelanggaran melalui program keadilan terhadap korban dan program pembelajaran kecakapan sosial<sup>281</sup>.

### 5.3.2. Negara Thailand

Pemerintah Thailand berencana menetapkan sanksi baru bagi pelanggar lalu lintas, terutama pengemudi mabuk, yaitu bekerja di kamar jenazah. Ini strategi untuk membuat pelanggar kapok, karena mereka bisa berakhir seperti jenazah itu,.

Menurut Direktur Layanan Darurat Biro Kesehatan Publik, Anurak Amornpetchsathaporn<sup>282</sup>, ada dua tugas untuk pelanggar yang dikenai sanksi itu. "Di kamar jenazah, mereka akan ditugaskan memindahkan dan memandikan jenazah, supaya mereka bisa kapok dan lebih berhati-hati," Sanksi baru itu ditetapkan menjelang gelaran

---

<sup>281</sup> Belva Dyla Jomarifat, Dkk, Jurnal Hukum Konsep Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang. <http://175.45.184.14/index.php/hukum/article/view/4500>

<sup>282</sup> Dalam <https://www.tribunnews.com/internasional/2016/04/13/di-thailand-pelanggar-lalu-lintas-dihukum-mandikan-jenazah> dikutip 03 Agustus 2022

sebuah perayaan nasional, di mana hari itu kerap dihabiskan warga untuk minum-minum dan mudik. Amornpetchsathaporn yakin hukuman bekerja di kamar jenazah jauh lebih efektif ketimbang hukuman kerja sosial lain. Selama ini, hukuman kerja sosial yang diterapkan di Thailand antara lain bekerja di taman atau perpustakaan. Thailand dikategorikan sebagai negara dengan pelanggaran lalu lintas tertinggi kedua di dunia.

### 5.3.3. Negara Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi ternyata menjatuhkan denda bervariasi dan unik bagi pelanggar lalu lintas. Jangan salah, wilayah yang dipimpin oleh Raja Salman itu memang sangat serius dalam menata dan menegakkan peraturan lalu lintas. Dalam Kingdom Vision 2030 Kerajaan Arab Saudi melihat tingkat kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dengan peraturan yang ketat serta penggunaan teknologi tinggi.

Keinginan itu sebenarnya sudah dimulai sejak dua tahun lalu. Menteri Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud bin Naif, disebut Saud Gazette menyebutkan bahwa per April 2021 jumlah kecelakaan yang terjadi di wilayah mereka turun 51 persen. Pada 2020 jumlah kecelakaan yang terjadi adalah 28 kematian per 100.000 orang. Angka itu justru turun pada 2021 menjadi 13,5 kematian per 100.000 orang<sup>283</sup>.

Menurut Pasal 62 UU Lalu Lintas Saudi, kecelakaan yang dikenakan sanksi adalah kecelakaan yang melanggar ketentuan atau berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan permanen atau

---

<sup>283</sup> Dalam <https://otomotif.okezone.com/read/2022/01/13/52/2531577/intip-denda-lalu-lintas-di-arab-saudi>, dikutip 03 Agustus 2022

sebagian pada organ tubuh. Pelanggar dapat dihukum penjara maksimal empat tahun, dan denda maksimal 200 ribu reyal, atau salah satu dari keduanya. Siapapun dimintai pertanggungjawabannya jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera hingga dirawat lebih dari 15 hari. Ancaman hukuman penjara maksimal dua tahun dan paling besar 100 ribu reyal, atau salah satu dari dua hukuman tersebut. Sanksi ini sebagai perlindungan hak pribadi para pihak yang dirugikan yang tidak bisa diabaikan. Setiap pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan, harus dibawa ke Pengadilan sesuai dengan prosedur undang-undang, untuk memutuskan hukuman yang sesuai dan menjaga hak korban<sup>284</sup>.

Seiring dengan perkembangan teori pidana yang semakin menuju pemulihan hak dan kepentingan korban, maka seharusnya pembenahan – pembenahan dalam aturan hukum yang berlaku. Salah satu langkah pembenahan hukum diatas adalah dengan menerapkan sanksi yang lebih mengena pada pihak korban. Dalam pandangan islam, kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kerugian materi dan kerugian jiwa karena tersalah dengan sanksi pembayaran Diyat. Diyat sendiri jika dari teori yang berkembang ternyata lebih memperhatikan perhatian yang besar terhadap hak dan kepentingan pihak korban kecelakaan lalu lintas. Perundang undangan saat ini (KUHP, UULLAJ dan aturan hukum positif lainnya) telah ditemukan beberapa kekurangan dari aturan hukum tentang perhatian terhadap korban (Ahli waris). Dengan kemungkinan ada nilai – nilai dan makna yang terkandung dalam sanksi pidana Diyat kedalam hukum positif

---

<sup>284</sup> Dalam <https://saudinesia.com/2020/08/10/ini-dia-kecelakaan-lalu-lintas-di-saudi-yang-dianggap-kejahatan-besar> dikutip 03 Agustus 2022



Indonesia, yakni suatu keharusan bagi pelaku untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi ahli waris korban.

Menurut hukum Islam bahwa korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni/memaafkan *qishas*, baik dengan imbalan *diyat* atau tidak memakai imbalan sama sekali dan bagi hakim masih mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman tafsir bukan hukuman *qishas*. Pada dasarnya korban atau walinya dalam soal-soal kepidanaan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan/permaafan, namun khusus untuk tindak pidana *qishas-diyat* korban atau walinya diberi hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku tindak pidana, karena tindak pidana tersebut sangat erat hubungannya dengan pribadi si korban.<sup>285</sup>

Mengenai Permaafan dari korban tindak pidana diantaranya adalah dalam hukum Islam tidak semua perbuatan pidana bisa dimaafkan oleh korban atau ahli warisnya, sebab yang bisa di maafkan hanya dalam tindak pidana yang bersifat *qishas*.<sup>286</sup>

Orang yang berhak dapat menuntut dan memanfaatkan *qishas* menurut pendapat Imam Malik<sup>287</sup> adalah “ahli waris *Ashabah bi nafsih*”, orang yang paling dekat dengan korban itulah yang paling berhak untuk itu. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafei dan Imam Ahmad,<sup>288</sup> orang yang berhak itu adalah seluruh ahli waris, laki-laki maupun perempuan. Apabila orang yang berhak itu banyak dan sama derajatnya, maka dalam penuntutan dan permaafan itu hak penuh setiap ahli waris secara individu dan penuntutan dan permaafan *qishas* itu adalah hak korban dan karena si korban tidak bisa

---

<sup>285</sup> M. Hasibullah, *Fikih Hukuman Mati*, Koran Tempo 11 April 2016, hal 5.

<sup>286</sup> *Ibid*

<sup>287</sup> Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Tiga Mutiara, Bandung, hal 149.

<sup>288</sup> Abdulllah Ahmad Mukhtarzain, 2018, *Permaafan Dalam Pidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum*. Jurnal Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

menggunakan haknya, maka ahli waris keseluruhannya menggantikan kedudukannya atas dasar prinsip waris.

Pada prinsipnya, KUHP tidak mengatur tentang pemaafan oleh hakim. Hal ini, tidak mengherankan karena KUHP sendiri merupakan sebuah sistem pidana (substantif) dan bertolak dari 3 (tiga) masalah hukum pidana, yaitu : (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf/punishment/poena*). Lembaga pemaafan juga mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yakni : (1) Dalam rangka alternatif pidana penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*), dan (2) Koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*). Ketidakjelasan rambu/pedoman/dalam menjatuhkan putusan pemaafan, yakni (1) ringannya perbuatan, (2) keadaan pribadi pembuat, (3) keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau terjadi kemudian, dan (4) Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>289</sup>

Ide “pemaafan/pengampunan hakim akan mungkin dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim” (dengan catatan RUU KUHP juga akan dilakukan harmonisasi atas pengaturan lembaga pemaafan hakim). Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pidana, maka menurut (Konsep Tahun 2015) RUU KUHP dasar pembenaran atau justifikasi adanya tindak pidana, tidak hanya pada “tindak pidana” (syarat objektif) dan “kesalahan” (syarat subjektif), tetapi juga pada “tujuan/pedoman pidana”.

Dengan mengingat “tujuan dan pedoman pidana” maka, dalam kondisi tertentu hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun “tindak pidana” dan “kesalahan” telah terbukti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara konseptual telah ada pergeseran yang

---

<sup>289</sup> Muhammad Iftar Aryaputra, 2013, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal 158.

sebelumnya bersifat kaku/absolute berubah menjadi model keseimbangan yang fleksibel.<sup>290</sup>

#### 5.3.4. Negara Amerika dan Inggris

Di beberapa Negara seperti Amerika dan Inggris, orang yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati di jalanan tetap digolongkan sebagai perbuatan yang menyebabkan kematian (*homicide*), bahkan ancaman hukumannya diperberat jika mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengantuk, atau terpengaruh karena obat-obatan dapat membunuh orang lain di jalanan. Di beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat memiliki regulasi : “*automobile homicide state*” sebuah aturan hukum yang berlaku di negara-negara bagian tentang pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengemudi. Dalam aturan ini pihak asuransi tidak akan mengganti kerusakan mobil, jika terbukti si pengendara mobil dalam keadaan mabuk, mengantuk atau terpengaruh obat-obatan. Pengadilan dapat mencabut SIM pengendara mobil seumur hidup. Pengadilan sering menyebutkan bahwa setiap orang yang mengendarai kendaraan harus sudah memahami risiko yang akan dihadapi di jalanan. Karena itu, tanggung jawab hukum sudah diberikan kepada pengemudi, dan pengemudi tidak bisa dibebaskan dari jerat hukum dengan alasan apapun, ketika menyebabkan orang lain mati di jalanan. Putusan seperti ini kerap

---

<sup>290</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, hal 86.

muncul dari berbagai pengadilan, sehingga menjadi sebuah yurisprudensi. Akibatnya, hampir tidak pernah ada pengendara kendaraan yang dibebaskan pengadilan ketika menyebabkan orang lain mati di jalanan.

Munculnya kejahatan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati lebih disebabkan karena lemahnya kemampuan dalam melakukan kontrol diri di jalanan. Kontrol diri ini dapat diukur dari konsentrasi mengendarai mobil, mengukur kecepatan, akurasi, pemahaman atas rambu lalu lintas. Karena itu, jika gagal dalam melakukan kontrol diri, maka kejahatan ini akan berulang terjadi. Dalam dunia kelalulintasan Kemampuan kontrol diri di jalanan sering disebut *self control theory*.

Sebagai aplikasi dari *self control theory*, di banyak negara, pemberian SIM diperketat, dan terdapat kontrol atau evaluasi terhadap SIM yang sudah diterbitkan. Di Amerika dan Belanda untuk bisa lulus ujian SIM harus melalui beberapa tahap ujian yang sangat berat, bukan saja pemahaman terhadap rambu lalu lintas, tetapi kontrol diri di jalanan menjadi salah satu indikator penting sebelum diluluskan dalam ujian SIM<sup>291</sup>.

### **5.3. Penerapan Restorative Justice pada hukum modern**

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk

---

<sup>291</sup> Dalam <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/tindak-pidana-lalu-lintas-kejahatan-atau-pelanggaran-dikutip-tanggal-03-Agustus-2022>

menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim<sup>292</sup>.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya.

#### **5.4. Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Yang Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian**

Menurut Andi Hamzah<sup>293</sup> pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.

---

<sup>292</sup> Alisan Morris & Gabrielle Maxwel , 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing, hlm.4

<sup>293</sup> Andi Hamzah, 2002, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm.502

Menurut Hasan Alwi,<sup>294</sup> pengertian rekonstruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekonstruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula.

Suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi yang oleh hukum hal itu harus dihentikan penyidikannya. Apabila penghentian tersebut dihentikan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, hal ini akan menimbulkan citra buruk terhadap korp kepolisian selaku penyidik di mata masyarakat<sup>295</sup>.

Di samping itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak. Sebab tidak menutup kemungkinan terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya itu apabila kemudian ternyata ada alasan baru penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka. Alasan baru termasuk berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat.

Bagaimana kehendak masyarakat atau para pihak yang berperkara terkait kecelakaan lalu lintas jika pemasalahannya sudah ada kesepakatan damai, namun perkaranya dan barang buktinya masih dalam proses penyidikan ditingkat Kepolisian?.

Apakah penyidik tetap bertindak sesuai aturan hukum formal untuk mengejar kepastian hukum?. Atau Penyidik melimpahkan ke JPU hingga

---

<sup>294</sup> Hasan Alwi, dkk. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm.96

<sup>295</sup>Zulfan kurnia Ainun Najib, *Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik*, Uiverstias diponegoro, SEmarang

perkara kecelakaan lalu lintas diproses sampai sidang pengadilan. Lalu apa keanfaatan yang didapat?.

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch<sup>296</sup> tentang tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan. Maidin Gultom<sup>297</sup> memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.

Konsep keadilan formal sangat jauh dari nilai keadilan substantif (*substantial justice*). Keadilan substantif dimaknai sebagai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar, bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil.

---

<sup>296</sup> Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 112.

<sup>297</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.17.

John Rawls<sup>298</sup> sebagai salah satu eksponen paham hukum positivism dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Rawls percaya bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formalistik dapat menjamin keadilan oleh karena semua manusia harus diperlakukan sama atau dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat diperoleh karena aturan yang menuntut adanya kesamaan. Rawl menggambarkan pentingnya keadilan prosedural untuk mendapatkan kesetaraan yang *fair* atas kesempatan. Untuk itu struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian distributif sebagai masalah keadilan prosedural murni.

Menurut Rawls<sup>299</sup> untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis (formal) dengan lembaga-lembaga pembentukannya..

Lebih lanjut Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban

---

<sup>298</sup> Andre Ata Ujan, 2007. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cet. V, Kanisius, Bandung, hlm. 27.

<sup>299</sup> *Ibid.* hlm. 28



secara adil bagi semua orang. Dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*.

Maksud Rawls <sup>300</sup> suatu masyarakat baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha saling menyumbang dan saling memajukan. Singkatnya teori keadilan yang memadai adalah teori yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur.

Di Indonesia, Kepolisian yang memegang kendali awal dari Proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Dan hakim menjadi sentral dari proses pengadilan yang berlangsung. Karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hakim harus menyadari bahwa setiap putusan yang dibuatnya memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keadilan yang menjadi cita hukum dapat dicapai bila hakim mampu merekam rasa keadilan masyarakat dalam proses pengadilan yang berlangsung dan menuangkannya dalam putusan. Namun menakar ukuran keadilan adalah suatu yang sulit. Suatu putusan yang dibuat oleh hakim adil atau tidak akan sangat tergantung dalam pandangan siapa. Putusan bebas atau lepas akan dirasa adil menurut terdakwa akan tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat. Begitu pula sebaliknya putusan memidana pelaku akan dirasa tidak adil bagi pelaku akan tetapi relatif bagi korban dan masyarakat. Karena memidana pelaku

---

<sup>300</sup> *Ibid.*, hlm 22

tetapi bila nilai pidana itu dirasakan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukannya akan tetap dirasakan tidak adil bagi korban dan masyarakat<sup>301</sup>.

Penelitian disertasi ini mencermati penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan penyidik Polisi Lalu lintas ada yang didasari oleh perdamaian dengan alasan penerapan restorasi Justice. Kita mengetahui bahwa penghentian perkara kecelakaan lalu lintas tidak ada ranahnya pada restorasi justice. Menurut Pendapat penulis, bahwa pengaturan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas belum berkeadilan. Penghentian perkara pidana ranahnya karena tidak cukup bukti; bukan tindak pidana; dan demi hukum (tersangka meninggal, kadaluwarsa).

Restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang memenuhi rasa keadilan, kita coba formulasikan dengan baik sehingga rasa keadilan betul-betul kita wujudkan. Menurut Kuart Puji Prayitno yang dikutip oleh I Made Tambir dalam penelitian berjudul "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kendati begitu, tidak ada satu pun ketentuan yang secara tersurat mengatur pendekatan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana di tingkat penyidikan.<sup>302</sup>

Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan, *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Mardjono mengatakan, *restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu

---

<sup>301</sup>*Ibid.*, hlm. 23

<sup>302</sup> Tsarina Maharani, Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?, artikel di Kompas .com. dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/09271601/apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri?page=all>.

menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya<sup>303</sup>.

Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan<sup>304</sup>.

Penerapan hukum Positif belum mencapai rasa keadilan dimasyarakat. Berdasarkan uraian, fakta dari wawancara dengan responden yakni para Kanit Gakkum Sat Lantas di jajaran Polda Aceh dalam penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas tidak semua Polres mendasarkan restorasi justice. *Nash* ada yang selesai secara adat, ada pula kasus yang sudah ada kesepakatan damai tetap dilimpahkan ke Jaksa Penuntut umum.

Namun Keberanian Polri selaku Penyidik dalam membuat terobosan / inovasi dalam hal penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas oleh kerena penerapan restorasi Justice perlu kita apresiasi. Hal ini adalah cikal bakal lahirnya hukum yang mengakomodir perkembangan peradaban manusia Indonesia saat ini. Oleh karenanya perlu direspon oleh pembuat peraturan perundang – undangan, perwakilan Rakyat selaku badan legislatif agar segera mendorong perubahan KUHP kolonial menjadi KUHP Nasional yang sesuai dengan nilai nilai luhur budaya bangsa Indonesia.

---

<sup>303</sup> Dalam [https://nasional.kompas.com /read/2021/03/01/09271601/ apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/09271601/apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri?page=all). Dikutip 9 September 2021

<sup>304</sup> Ds.Dewi, *Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com). Diakses tanggal 23 Mai 2021

KUHP warisan kolonial lebih pada pembalasan, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana memulihkan kondisi para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas pulih menjadi kondisi seperti sebelum terjadi kecelakaan. Sejenak kita lihat Pidana warisan kolonial, yang dirasa sudah usang dan tidak selaras lagi pada tatanan peri kehidupan berbangsa Indonesia saat sekarang ini.

Jenis hukuman yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok dalam KUHPidana

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat imperatif<sup>305</sup> yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

1) Pidana mati atau disebut dengan *doodstraf* atau *death penalty*

Adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 10 KUHP). Pidana mati adalah pidana terberat berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia.

2) Pidana penjara

Pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan seumur hidup atau untuk sementara waktu yang harus dijalani narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sifatnya menghilangkan dan atau

---

<sup>305</sup>**imperatif** memiliki **arti** dalam KBBI, yaitu **bersifat** memerintah atau memberi komando, mempunyai hak memberi komando, **bersifat** mengharuskan

membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.

3) Pidana kurungan atau disebut *hechtenis*

Menurut Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan daripada pidana penjara.

4) Pidana denda atau disebut dengan *boete, geldboete, fine*

Menurut Adami Chazawi, adalah pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (lihat Buku III KUHP) baik sebagai alternative maupun berdiri sendiri.

5) Pidana tutupan

Adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Biasanya pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.

b. Pidana Tambahan dalam KUHPidana

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Jenis pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP).

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut menurut Adami Chazawi, adalah sebagai berikut:

- a). hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b). hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- c). hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d). hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

- e). hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f). hak menjalankan mata pencaharian.

## 2) Pidana perampasan barang tertentu

Adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:

- a) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, (2002:88) dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *instrumentadelictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.

## 3) Pidana pengumuman putusan hakim

Adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

c) Pidana Percobaan.

Pidana percobaan sering disebut juga dengan pidana bersyarat dalam bahasa Belanda disebut *voorwaardelijke veroordeling*. Menurut



Adamichazawi, dalam praktek hukum yang disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Di Indonesia, hakim menjadi sentral dari proses pengadilan yang berlangsung. Karena putusan hakim menjadi puncak dari bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hakim harus menyadari bahwa setiap putusan atau ketetapan yang dibuatnya memiliki dampak yang luas, bukan hanya bagi terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Keadilan yang menjadi cita hukum dapat dicapai bila hakim mampu merekam rasa keadilan masyarakat dalam proses pengadilan yang berlangsung dan menuangkannya dalam putusan.

Namun menakar ukuran keadilan adalah suatu yang sulit. Suatu putusan yang dibuat oleh hakim adil atau tidak akan sangat tergantung dalam pandangan siapa. Putusan bebas atau lepas akan dirasa adil menurut terdakwa akan tetapi tidak adil bagi korban atau masyarakat. Begitu pula sebaliknya putusan memidana pelaku akan dirasa tidak adil bagi pelaku akan tetapi relatif bagi korban dan masyarakat. Karena memidana pelaku tetapi bila nilai pidana itu dirasakan tidak seimbang dengan tindak pidana yang dilakukannya akan tetap dirasakan tidak adil bagi korban dan masyarakat<sup>306</sup>.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan hukum positif, karena hukum positif (peraturan perundang-undangan)

---

<sup>306</sup> Andre Ata Ujan, 2007, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls, Cet V*, Kanisius, Bandung, hlm.27

merupakan representasi kedaulatan rakyat yang mempunyai legitimasi hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengambil putusan yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah di atur oleh hukum positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah diatur dalam hukum positif. Keadilan semacam ini adalah keadilan dalam arti legalitas, yang berhubungan bukan dengan isi tata hukum positif melainkan dengan penerapannya<sup>307</sup>.

Sehubungan dengan rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai keadilan dan Kepastian, maka harus mengacu pada dimensi sistem hukum secara menyeluruh, yaitu meliputi:

#### 5.4.1. Rekonstruksi Nilai Penghentian Penyidikan Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian

##### a. Substansi hukum (peraturan hukum itu sendiri)

Lalu lintas Jalan merupakan pergerakan manusia, barang dan hewan, Banyak permasalahan yang timbul dengan berlangsungnya lalu lintas di jalan raya, yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia, antara lain: Pelanggaran, Kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas di jalan Raya. Akibat pelanggaran lalu lintas ada yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan raya, sehingga banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum,

---

<sup>307</sup> Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah dan Alexander Lay, 2010. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 26-27

yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.

Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum, tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah ketika melakukan tindakan hukum. Instrumen hukum yang lazim digunakan adalah keputusan dan ketetapan dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang penghentian penidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menjadi sentral permasalahan adalah sebelum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik. Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Oleh karena itu Polri harus memiliki keseragaman pedoman formal dalam Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya. Tentunya perlu perluasan sanksi – sanksi pidana Pada KUHPidana terhadap kasus

kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan Culpa bukan akibat perbuatan yang bersifat Kesengajaan.

b. Struktur hukum (aparatus penegak hukum),

Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya merupakan suatu kesatuan proses sistem peradilan pidana, hal ini dapat dilihat dari proses yang dilakukan di Kepolisian, yang mana masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya berharap kepada pihak kepolisian untuk tidak memproses sampai sidang di Pengadilan, karena dianggap ribet, repot, berbelit-belit dan memakan waktu yang panjang. Padahal para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas sudah sepakat mengadakan kesepakatan berdamai.

Kinerja Polri juga memerlukan pengawasan atau kontrol dari lembaga pemerintah. Oleh karenanya tidak berjalan dengan semestinya penyidikan dan penghentian penyidikan oleh Polri seharusnya di beritahukan kepada Jaksa, namun fakta dilapangan hal ini tidak berjalan. Maka untuk mendapatkan kontrol sosial, dan mendapatkan kekuatan hukum serta mempunyai daya eksekusi, kesepakatan perdamaian yang sudah terjadi dari para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, selanjutnya para pihak meminta kepada Hakim di Pengadilan untuk menerbitkan Akta perdamaian.

c. Budaya hukum (masyarakatnya)

Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain. Setelah adanya perdamaian maka hakim memeriksa apakah dari para pihak sudah benar benar saling menerima dan tidak ada yang keberatan atau diberatkan dalam hal perdamaian akibat Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya, untuk memastikan bahwa perdamaian tersebut benar-benar telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh hakim. Maka hakim segera menerbitkan akta perdamaian, guna menghindari upaya hukum lainnya.

Adat kebiasaan dan budaya masyarakat Indonesia, ada pihak pihak tertentu yang sering memanfaatkan situasi guna mengambil keuntungan. Perdamaian jika tidak dimintakan hakim membuat akta perdamaian, berarti perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, dan belum memiliki kekuatan hukum, maka jika suatu saat terjadi permasalahan akan terjadi lebih hebat lagi.

Para pihak harus memintakan hakim menerbitkan akta perdamaian ketika perkara kecelakaan lalu lintas sudah ada kesepakatan, sehingga dengan akta perdamaian yang telah mendapatkan kekuatan hukum, para pihak memohon kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.

Penelitian ini mendorong agar segera disyahkan KUHP Nasional baru. Dengan memuat perluasan Pidana Pokok, yaitu berupa penggantian kerugian dan / atau bantuan kemanusiaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara, pada khusus perkara kecelakaan lalu lintas Jalan Raya. Setelah damai, mintakan ketetapan hakim atau dibuat akta<sup>308</sup> perdamaian sebagai kontrol apakah masih ada pihak pihak yang dirugikan.

### **Manfaat Akta Perdamaian**

- a. Mempunyai kekuatan hukum tetap
- b. Tertutup upaya banding dan kasasi
- c. Memiliki kekuatan eksekutorial

Dalam referensi yang berbeda Akta Perdamaian suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat akta itu dibuat. setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang di ajukan kepadanya, dengan sendirinya merupakan akta otentik.

### **Dasar Hukum Akta Perdamaian Atau Perjanjian**

Dasar hukum yang melekat pada akta perdamaian itu telah di jelaskan di dalam PERMA No.1 Tahun 2008, Pasal 17 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>308</sup>**Akta** adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pemuktian. Pengertian **Akta perdamaian** adalah suatu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di hadapan badan yang berwenang (Hakim) yang di mintakan tingkatannya di dalam persidangan dan sifatnya mengikat. Didalam **PERMA NO.1 Tahun 2008**.

**Akta Perdamaian** adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

1. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh mediator dan para pihak
2. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
3. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Selain itu akta perdamaian juga memiliki dasar hukum dalam pasal 1858 KUH Perdata, pasal 130 HIR/154 RBg sebagai berikut:

”Pasal 1858 ayat 1 KUH Perdata: segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan.”

”Pasal 130 ayat 2 HIR : jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukuman akan menepati janji yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa”

”Pasal 130 ayat 3 HIR: putusan yang demikian tidak bisa di banding”

Jika Pasal-Pasal tersebut di atas di simpulkan, maka penjabarannya sebagai berikut:

1. Putusan perdamaian di samakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kakuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum

pada putusan perdamaian dalam undang-undang sendiri seperti yang dapat dilihat diatas.

2. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi. Berbeda dengan persetujuan perdamaian berbentuk akta perdamaian yang di buat para pihak diluar campur tangan pengadilan, terhadap akta perdamaian yang seperti itu para pihak masih bisa mengajukannya sebagai gugatan perkara.

Dengan pernyataan ini jelas bahwa putusan perdamaian yang tertutup upaya hukum banding dan kasasi<sup>309</sup>.

3. Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi, pada setiap putusan atau akta perdamaian melekat:
  - a. kekuatan hukum mengikat keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari gugatan bersifat *contentiosa* telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi pihak yang berperkara. Bebarengan dengan itu, putusan mengikat: putusan mengikat para pihak yang berperkara, terhadap orang yang mendapat hak dari mereka, dan terhadap ahli waris mereka.

---

<sup>309</sup>Nurna Ningsih, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 104



b. kekuatan hukum eksekusi sifat atau asas yang lain yang terkandung dalam keputusan pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat condemnatoir, maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika pihak yang malah tidak mau menaati putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR atau Pasal 206 RBG.

Peraturan yang mengatur mengenai akta perdamaian diatur juga di dalam KUH Perdata Pasal 1858 ayat (1) perdamaian diantara para pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan.

#### **Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian**

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, pasal tersebut memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, dimana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.

Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu di bantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. dan Pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR mengatur bahwa akta

perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tidak dapat dimintakan banding.

Putusan perdamaian atau akta perdamaian memiliki bermacam-macam sifat diantaraa dalah:

- a. Bersifat partai,
- b. Mengikat kepada para pihak,
- c. Putusan mempunyai nilai kekuatan pembuktian,
- d. Putusan mempunyai kekuatan eksekutorial

Putusan perdamaian atau akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, dengan adanya akta perdamiana dari hakim dapai digunakan Dasar oleh penyidik untuk penghentian perkara kecelakaan lalu lintas Jalan Raya Guna mewujudkan keadilan restorasi.

Penyelesaian sengketa / perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya dapat diselesaikan diluar sidang pengadilan dengan mewnggunakan metode mediasi dan negoisasi. Keduanya merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

#### 1. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetapi berada ditangan para pihak sendiri<sup>310</sup>.

---

<sup>310</sup> John W. Head, 1997, *Pengantar umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, hlm.42

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No.1 Tahun 2008) mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilakukan secara hati – hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memiliki peran penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak.

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan<sup>311</sup>.

Dalam hal tercapai kesepakatan, maka merujuk Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) UU No.30 Tahun 1999, kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik (*te geode trouw*) dan wajib didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Pelaksanaan kesepakatan dalam alternative penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah didaftarkannya kesepakatan ke pengadilan negeri.

---

<sup>311</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, hlm.65

Dengan didaftarkannya suatu kesepakatan tertulis mediasi ke pengadilan negeri, maka kesepakatan tersebut akan menjadi suatu kesepakatan yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Pendaftaran yang dimaksud disini adalah suatu pendaftaran yang dilaksanakan dengan cara mengajukan gugatan terhadap lawan dalam perjanjian mediasi (kesepakatan perdamaian) tersebut di pengadilan negeri yang berwenang. Dengan pendaftaran seperti demikian, akan tercipta suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial<sup>312</sup>.

Batasan waktu pendaftaran suatu kesepakatan tertulis di pengadilan negeri selama 30 (tiga puluh) hari, pada dasarnya merupakan suatu kewajiban jika para pihak membuat kesepakatan perdamaian tersebut menghendaki kekuatan eksekutorial pada kesepakatan perdamaian. Tidak semua kesepakatan perdamaian yang berhasil dibuat dalam proses mediasi diluar pengadilan didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang, banyak kesepakatan – kesepakatan perdamaian yang tidak didaftarkan ke pengadilan yang berwenang. Tidak didaftarkannya suatu kesepakatan perdamaian ke pengadilan negeri akan membuat kesepakatan perdamaian tersebut seperti perjanjian biasa yang mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata jo asas *pacta sunt servanda*<sup>313</sup>.

Dengan kata lain kesepakatan perdamaian yang demikian tidak akan mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pentingnya

---

<sup>312</sup> Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 18

<sup>313</sup> **Pacta sunt servanda** adalah salah satu asas dari hukum perjanjian yang mana menyatakan bahwa suatu janji itu mengikat pihak-pihak yang bersangkutan sehingga harus dilaksanakan dengan itikad baik. **Contoh pacta sunt servanda** adalah dalam sebuah perjanjian kontrak rumah, disebutkan jika pihak penyewa menimbulkan kerusakan akibat tindakannya sendiri, maka ia bertanggung jawab memperbaiki rumah tersebut

suatu pendaftaran kesepakatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 tahun 1999 adalah untuk membuat suatu perjanjian perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>314</sup>

Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi atas berakhirnya suatu proses mediasi, hal hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Masing – masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri. Peraikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya keharusan untuk mengeluarkan biaya ata segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi – diskusi. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan karena hal itu justru akan menimbulkan perselisihan baru.
- b. Kadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan tau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan member kesempatan terjadi diskusi – diskusi baru, yang sebaiknya dilakukan pada titik mana pembicaraan sebelumnya tertunda.

---


<sup>314</sup> Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, hlm.150

Khusus untuk mediasi di Pengadilan, merujuk Pasal 17 ayat (5) Perma No.1 Tahun 2008, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Adapun konsekuensi dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian adalah bahwa dalam hal dibuat suatu akta perdamaian, maka isi dari kesepakatan perdamaian tersebut akan ditempelkan dalam putusan pengadilan ( akte van dading / akta perdamaian) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR. Keputusan daripada akte van dading / akta perdamaian ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun terhadapnya.

Namun Pasal 17 ayat (6) Perma No 1 tahun 2008 mengatur lebih lanjut bahwa dalam hal para pihak tidak membuat kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut harus memuat klausul pencabutan gugatan dan / atau klausul yang menyatakan perkaranya telah selesai.

Berikut dapat dilihat Gambar 1.1 bagan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan negeri.



**Gambar 1.1** Bagan Prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan negeri

## 2. Negoisasi

Kata negoisasi berasal dari kata *negotiation*, yang berarti perundingan, sedangkan orang yang melakukan perundingan adalah negoisiator (*negotiator*). Negoisasi adalah proses penyelesaian masalah / sengketa yang paling umum. Bernegoisasi sudah menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari, tawar-menawar harga, gaji, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa negoisasi secara umum adalah suatu proses tarik-ulur dan adu argumentasi di antara kedua pihak yang bersengketa yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama.

Secara umum, negoisasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif.<sup>315</sup>

Di dalam proses negoisasi, para pihak yang bersengketa akan berhadapan langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi.

*Black's Law Dictionary* mendefinisikan negoisasi sebagai:

*a consensual bargaining process in which the parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter. Negotiation also involves complete autonomy for the parties involved, without the intervention of third parties.*<sup>316</sup>

---

<sup>315</sup> Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsultasi dan Arbitrasi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.44

<sup>316</sup> Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.* hlm.1064



Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Berbeda dengan mediasi komunikasi yang dilakukan dalam negosiasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Kualitas dari negosiasi tergantung dari negosiator yang melakukannya.


Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan negosiator adalah pihak itu sendiri ataupun penerima kuasa yang mewakili pihak yang bernegosiasi. Penerima kuasa yang dimaksud disini misalnya advokat. Seorang advokat dituntut untuk memiliki kemampuan bernegosiasi yang kuat dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang advokat sering ditugaskan kliennya untuk mewakili dirinya dalam suatu penyelesaian sengketa, dimana dalam perundingan tersebut seorang advokat diharapkan dapat member argumentasi yang jelas, sistematis, dan berdasar.

Hasil akhir proses negosiasi adalah dituangkannya hasil kesepakatan tersebut ke dalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk dilaksanakan oleh para pihak. Penundaan *pelaksanaan hasil kesepakatan bisa mengakibatkan dapat menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai dalam negosiasi. Namun demikian, dalam hal tercapai kesepakatan, maka sama seperti mediasi, merujuk pada Pasal 6 ayat (7)*

dan ayat (8) UU no. 30 tahun 1999, kesepakatan yang sudah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik (*te goede trouw*) dan harus didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Pelaksanaan kesepakatan tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah didaftarkannya kesepakatan ke pengadilan negeri.

Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu iktikad baik dari para pihak untuk bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Dalam hal kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia. Namun demikian, jika para pihak dapat duduk bersama-sama dengan iktikad baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan tepat dan menguntungkan kedua belah pihak (*win win solution*).

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bagan prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi di luar pengadilan negeri.



**Gambar 1.2** Bagan Prosedur penyelesaian sengketa melalui negosiasi di luar pengadilan negeri

Hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan terhadap akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak ketika kesepakatan itu dibentuk. Akta perdamaian dibuat ketika telah mencapai kesepakatan para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan akta perdamaian juga dituang kedalam sebuah tulisan yang diputus oleh hakim. Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata, segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kehilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.

Pasal tersebut memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, dimana segala perdamaian di antara para pihak yang berperkara, mempunyai sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan.

Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu di bantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tidak dapat dimintakan banding.

Putusan perdamaian atau akta perdamaian dimintakan kekuatan kepada majelis hakim, hukum pada kesepakatan perdamaian sama

dengan perjanjian biasa yang hanya mengikat para pihak karena kesepakatan tersebut belum dimintakan kekuatan atau putusan kepada majelis hakim, dan ketika ada permasalahan lagi masih bisa diajukan menjadi perkara baru dan tidak dapat di eksekusi. Fungsi yang dimiliki akta perdamaian untuk para pihak salah satunya adalah sebagai bukti damai dan sebagai alat bukti perjanjian yang sah dan mengikat.

Dengan demikian bahwa perjanjian perdamaian atau kesepakatan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kesepakatan perdamaian akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat saat telah menjadi akta perdamaian melalui putusan hakim. Untuk menjadi sebuah akta perdamaian, perjanjian atau kesepakatan perdamaian tersebut haruslah dimintakan kekuatan kepada majelis hakim seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kesepakatan ini masih belum berbentuk akta perdamaian, maka kekuatannya sangat lemah, karena kesepakatan tersebut hanya sebatas perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tanpa ada pengawasan oleh lembaga yang berwenang dalam hal itu. Dengan kata lain, jika suatu saat akan terjadi permasalahan mengenai isi kesepakatan, maka meskipun kesepakatan itu telah disetujui tidak dapat langsung melakukan tindakan atas terjadinya permasalahan terhadap isi perjanjian, sehingga para pihak dapat memperkarakan kembali sengketa tersebut.

Berbeda jika perjanjian atau kesepakatan perdamaian itu telah diajukan ke pengadilan atau dimintakan penguatan dari majelis hakim di pengadilan agama, sehingga kedudukannya menjadi sebuah akta yang sama seperti putusan hakim yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat final itu.

Dengan demikian, jika terjadi permasalahan di kemudian hari mengenai isi akta perdamaian, hakim<sup>317</sup> dapat langsung melakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian yang tidak dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan adanya kekuatan hukum dari akta perdamaian, para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas memohon kepada penyidik untuk penyidikannya di tutup atau dihentikan demi hukum, oleh karena restoras Justice. Yang dimaksud retorasi Justice sudah tercipta dengan bukti adanya keputusan hakim atau ada akta perdamaian dari Hakim.

Dengan konstruksi yang demikian ini, maka penghentian perkara penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas akan memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Selain kepastian hukum terwujud maka asas kemanfaatan sosial pasti dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>317</sup> M. Fauzan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.9

Konstruksi penghentian perkara yang ditawarkan penulis pastinya akan melindungi para pihak yang berperkara dan melindungi marwah Aparat Penegak Hukum yakni Polri sebagai penyidik.

Memerjarakan orang yang sudah terlibat kecelakaan merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh oleh para pihak. jika tidak, maka akan muncul berbagai *madharat* bagi pihak-pihak tersebut. Seperti kita mengenal suatu kaidah yakni *jalbul mashaalih wa dar'ul mafaasid* <sup>318</sup> yang artinya mewujudkan *kemaslahatan* dan menolak *kemafsadatan*. Jika penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya masih menganut system yang sekarang dan aturan saat ini tetap terus dipertahankan. Atau ketika sudah ada perdamaian tetap dilanjutkan perkaranya sampai sidang pengadilan, maka proses tersebut akan menimbulkan banyak dampak negative.

Berdasarkan kesepakatan damai para pihak dan setelah mendapatkan ketetapan dari hakim pengadilan guna mewujudkan keadilan restorasi. Oleh karenanya demi hukum dihentikan penyidikannya.

#### 5.4.2. Rekonstruksi Norma Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan

##### a. Penataan sistem hukum

Sistem hukum dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan hukum itu sendiri. Suatu sistem hukum yang tidak efektif akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem

---

<sup>318</sup> Rachmat Syafe'i, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 272

hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku.

Paul dan Diaz<sup>319</sup>, mengajukan lima syarat yang harus di penuhi untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu :

1. Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk ditangkap dan dipahami;
2. Luas tidaknya kalangan masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, melainkan juga harus efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa;
5. Adanya anggapan dan perlakuan dikalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif

Di dalam hal penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya maka selayaknya mengikuti aturan yang diberikan oleh Undang-Undang. Demi efektifitas pelaksanaan penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

---

<sup>319</sup> Esmi Warassih Pujiastuti, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 105-106



Raya harus ada kontrol social terhadap Polri elaku Penyidik dari lembaga negara yakni Pengadilan. Serta adanya perhatian dari pemerintah dalam pembuatan pedoman atau aturan yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai peraturan penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya, dan peraturan pengamatan serta pengawasan oleh hakim di Pengadilan, maka pengawasan dan pengamatan ini betul-betul memperhatikan hak hak para korban dan tersangka, sehingga dengan pemeriksaan di Pengadilan yang menyatakan perdamaian telah disepakati dan hakim Pengadilan harus menerbitkan akta perdamaian. dengan akta perdamaian yang telah diperiksa hakim tentunya menghasilkan suatu keputusan yang berkualitas dengan memenuhi rasa keadilan, sehingga dengan adanya kata perdamaian dapat dijadikan oleh penyidik dalam menjalankan kewenangannya, yakni penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Penataan kelembagaan hukum dan Penataan sarana atau fasilitas Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>320</sup> sumber daya yang harus dimiliki dalam kerangka menjalankan tugasnya para aparat penegak hukum dituntut

---

<sup>320</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu, otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa :

1. Sumber daya manusia;
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan;
3. Sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber daya lain;
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.

Di dalam pelaksanaan penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya harus dilibatkan lembaga pemerintah diluar Polri selaku penyidik. Penataan kelembagaan dalam system pengawasan terhadap pelaksanaan penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya, harus benar benar menjamin terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum dan masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung dari pada penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya.

Profesionalisme Polri dalam penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya berdasarkan peraturan yang ada, harus dilakukan tanpa membeda – bedakan para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Setiap penyidik di Polresharus

memiliki kesamaan persepsi dan dasar serta cara pelaksanaan penghentian penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya, agar warga masyarakat tidak merasa didiskriminasi dalam mencari keadilan hukum ditingkat penyidikan.

c. Budaya hukum (masyarakatnya)

Kesadaran hukum pada umumnya dipahami sebagai kerelaan warga Negara untuk tundak pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum dan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan<sup>321</sup>.

Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan prosedurnya (struktur) diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakkan. Sehingga Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa komponen budaya hukum merupakan motor penggerak bagi sebuah tatanan hukum. Itu artinya, semua tatanan hukum ataupun system hukum, didasari oleh budaya hukum yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dipatuhi.

Budaya hukum merupakan sekumpulan faktor non-hukum, namun dapat sangat mempengaruhi hukum yang berlaku. Mulai dari awal pembuatan hukum, pelaksanaan atau penerapan hukum, sampai diberlakukannya sanksi apabila ada yang melanggar. Budaya hukum sendiri terdiri atas ide, sikap, keyakinan, harapan, pendapat mengenai hukum, dan faktor-faktor non hukum lainnya. Sehingga apabila budaya hukum

---

<sup>321</sup>Husain Kasim, H.M. Djafar Saidi dan Husen Alting, 2011. *Legal Awareness of Tax Obligation and Retribusi towards the Increaasi of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago*, Peper, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, 17 Februari 2011.

tersesbut dapat diserap, akan menghasilkan produk hukum yang dapat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat<sup>322</sup>.

Hukum akan memperlancar proses interaksi pada masyarakatnya, tentu saja amat penting bagi masyarakat untuk mempelajari hubungan antara hukum dan kenyataan yang diwujudkan oleh kehidupan sosial anggota – anggota masyarakat supaya mengetahui di mana letak aturan-aturan hukum. Terkait dengan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya, membudayakan hukum dalam masyarakat adalah penting, maka perlu pembinaan serta penjelasan mengenai ilmu hukum, berlakunya peraturan hukum di dalam lingkungan masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rekonstruksi Penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang berdasarkan nilai keadilan, supaya dapat mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin kepastian hukum dan manfaat hukum dapat dirasakan oleh siap warga negara

Adapun rekonstruksi penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menjamin dan mengakomodir kepentingan saksi dan / atau korban agar dapat memulihkan kondisi seperti sebelum terjadi kecelakaan lalulintas diatur dalam Undang Undang. Yakni perluasan jenis jenis sanksi pidana guna mewujudkan suatu rasa keadilan dalam

---

<sup>322</sup><http://bem-umk13.blogspot.com/2012/07/artikel-budaya-hukum-dalam-re.html>  
diakses 10 September 2021

pelaksanaan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya yang yang dikategorikan perbuatan kelalaian / Culpa.

Seyogya segera dilakukan Perluasan sanksi pidana Pokok pada Pasal 10 KUH Pidana, dengan menambahkan Pidana Kemanusiaan, yakni kewajiban tersangka memberikan bantuan kemanusiaan berupa: Bantuan biaya perawatan / pengobatan Korban, memberikan bantuan biaya penguburan, biaya selamatan selamatan, memberikan perhatian yang layak kepada korban / ahli waris korban sesuai kesepakatan pihak tersangka dengan keluarga / ahli waris korban. Bagi tersangka yg miskin / penghasilan pas pasan dan korban Tabrak lari, negara harus hadir melalui dinas terkait guna memberikan pelatihan dan modal pekerjaan yang layak sehingga korban / ahli waris tabrak lari bisa mandiri. Bagi tersangka miskin penghasilannya bisa dibagi dengan ahli waris korban sesuai kesepakatan.

Tertuang dalam Tabel 2.1 yang dibagi dalam kolom-kolom : kolom norma penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya sebelum direkonstruksi, kolom kelemahan-kelemahan penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya saat ini dan kolom setelah direkonstruksi, sebagai berikut :

**Tabel 2.1: Rekonstruksi Norma**

No	Sebelum direkonstruksi	Kelemahan - Kelemahan	Setelah direkonstruksi
1	2	3	4
	<p>Pasal 10 KUHPidana Pidana terdiri atas: a. Pidana pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pidana mati;</li> <li>2. Pidana penjara;</li> <li>3. Pidana kurungan;</li> <li>4. Pidana denda;</li> <li>5. Pidana tutupan.</li> </ol> <p>b.Pidana tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 pencabutan hak-hak tertentu;</li> <li>2. perampasan barang-barang tertentu;</li> <li>3.pengumuman putusan hakim.</li> </ol>	<p>Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas terganjal pada aturan normatif formal tentang Gugurnya penuntutan di KUHP</p> <p>Perlunya kesamaan dasar hukum dalam pelaksanaan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang berdasar keadilan</p> <p>Sanksi sanksi pidana pada KUHP sekarang belum mengakomodir kerugian korban dan pemulihan kondisi korban</p> <p>Belum adanya perlindungan terhadap kondisi saksi / korban pada perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.</p>	<p>Menambahkan jenis Pidana pokok: pada Pasal 10 huruf a angka 6 KUHPidana, yakni:</p> <p><b>Pidana kemanusiaan</b>, yaitu bantuan biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman kepada korban dan / atau santunan berdasar nilai kemanusiaan kepada ahli waris, pada perbuatan Culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan kerugian jiwa maupun materi. Guna mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab.</p>

	<p>Pasal 235 ayat (1) dan (2) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p> <p>(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan <b>tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</b></p> <p>(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan /atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan <b>tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.</b></p>	<p>Bantuan diberikan kepada kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, merupakan itikad baik dan upaya pemulihan kondisi tersangka dengan keluarga korban. Jika tetap dilakukan penuntutan pidana pasti menciderai kesepakatan, bahkan kesepakatan perdamaian bisa batal.</p>	<p>Penghapusan terhadap frasa kata <b>tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana</b> yang terdapat pada ayat (1) dan (2)</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pasal 15 ayat (3) Perpol Nomor 8 / 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif</p> <p>Surat permohonan penghentian penyelidikan / penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:</p> <p>a. surat pernyataan perdamaian; dan</p> <p>b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.</p>	<p>Surat pernyataan perdamaian dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait hanya mengikat para pihak saja.</p> <p>Surat pernyataan damai yang dibuat para pihak tidak mempunyai kekuatan eksekutorial</p>	<p>Surat pernyataan perdamaian para pihak dimintakan Penetapan kepada Hakim pada Pengadilan.</p> <p>Penetapan perdamaian atau akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, dengan adanya akta perdamaian dari hakim dapat digunakan Dasar oleh penyidik untuk penghentian perkara kecelakaan lalu lintas Jalan Raya Guna mewujudkan keadilan.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian Disertasi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Regulasi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas jalan raya pada saat ini belum berkeadilan, dari hasil penelitian ditemukan penyidik melakukan penghentian demi hukum oleh karena penerapan restorasi justice, hal ini belum diatur dalam KUHAP. Penghentian penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam Undang-Undang. dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara karena: Tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau Penyidikan dihentikan demi hukum: (Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUH Pidana); Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUH Pidana); Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUH Pidana); Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUH Pidana).

Hasil penelitian Disertasi ditemukan kelemahan – kelemahan dalam Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas jalan raya pada saat ini, antara lain: Pertama, proses penghentian penyidikan tidak berjalan semestinya, setiap memulai penyidikan dan menghentikan penyidikan penyidik memberitahukan kepada penuntut, namun hasil penelitian bahwa

hanya kasus yang P-21 yang diberitahukan kepada penuntut. Kedua, dari Polres-Polres yang dijadikan sample, tidak semua melakukan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas jalan raya demi hukum oleh karena penerapan restorasi Justice, karena penghentian penyidikan bukan ranahnya restorasi Justice. Ketiga, Belum adanya kontrol social, apakah dalam hal penghentian penyidikan oleh penyidik masih ada pihak pihak yang tidak diuntungkan.

Sehingga Perlunya dilakukan pembaharuan hukum / Rekonstruksi terhadap aturan Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas jalan raya: *Pertama*, Substansi Hukum (peraturan), perlunya kesamaan admintrasi formal yang di gunakan senagai pedoman Penyidik agar dapat mewujudkan kepastian Hukum. Perlu adanya perluasan pidana pada KUHP Nasional bagi delik Culpa dalam perkara kecelakaan lalu lintas. *Kedua*, Struktur Hukum (Aparat Penegak Hukum) Perlu adanya kontrol social dalam penghentian penyidikan lakan lintas agar dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan social. *Ketiga*, Budaya Hukum (Masyarakat); masih ada pihak pihak yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan pada setiap perkara kecelakaan lalu lintas jika sudah terwujud perdamaian dari para pihak. Perlunya pemahaman bahwa surat pernyataan perdamaian hanya mengikat para pihak saja, maka perlu adanya akta perdamaian / Penetapan dari hakim.

## 6.2. Saran

Mendorong segera disyahkan RUU KUHP Nasional yang baru dg menambahkan / perluasan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

Regulasi pidana dalam Pasal 10 KUHPidana saat ini, Pidana pokok terdiri dari: pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan. Untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman dan peradaban manusia Indonesia masa kini, dipandang perlu untuk memperluas sanksi pidana pokok dengan menambahkan jenis Pidana pokok demi mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perluasan pidana tersebut adalah: **Pidana kemanusiaan**, yaitu bantuan biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman kepada korban dan / atau santunan berdasar nilai kemanusiaan kepada ahli waris, pada perbuatan Culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan kerugian jiwa maupun materi. Pidana bagi tersangka yang miskin / hasil pas pasan, dapat diterapkan Membuat pernyataan permintaan maaf kepada ahli waris korban dan Negara harus hadir melalui dinas sosial, memberikan pembinaan sesuai ketrampilanya, dan diarahkan berkerja secara kemanusiaan sehingga hasil bisa dibagi 2, sebagian untuk dirinya, sebagian lagi diberikan kepada ahli waris korban.

Selanjutnya untuk memberikan kepastian (*normative legal*) sebagai dasar para aparat penegak hukum (Penyidik) serta mewujudkan transparansi berkeadilan dalam penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas

jalan raya. Aturan Perpol 8 / 2021 Ttg Penanganan TP Berdasarkan Keadilan Restoratif , pada Pasal 15 ayat (3) jika sudah ada kesepakatan damai para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada kasus kealpaan / Culpa, penyidik wajib memintakan penetapan pernyataan perdamaian / Akta perdamaian kepada Hakim pada Pengadilan. Penetapan perdamaian atau akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, dengan adanya akta perdamaian dari hakim dapat digunakan Dasar oleh penyidik untuk penghentian perkara kecelakaan lalu lintas Jalan Raya Guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

### **6.3. Implikasi Kajian Diseratsi**

#### **1. Implikasi Teoritis**

Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bersifat umum (*generalis*) dan telah lahir Undang – Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagai aturan *spescialis* yang mengandung sanksi pidana. Faktor hukumnya sendiri merupakan unsur esensial dalam penegakan hukum. Pada negara yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utama tentunya sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menentukan pola perilaku dan tindakan aparat.

Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu sistem penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidik. Tindakan yang

penghentian penyidikan adalah bentuk memberikan kepastian hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Penghentian penyidikan seharusnya diatur oleh aturan formal, guna memberikan kepastian hukum terhadap tindakan penyidik dalam hal penghentian perkara, sehingga tidak muncul kegalauan kegalauan aparat penegak hukum.

Penegak hukum merupakan perangkat perantara antara hukum sebagai norma dengan pencapaian tujuan hukum bagi kemanfaatan masyarakat. Profesionalisme aparat dapat mempengaruhi peranan dan kedudukannya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum dengan penuh dedikasi di luar dari peranan dan tanggung jawabnya lainnya sebagai individu dengan interaksi sosialnya. Profesionalisme penegakan hukum antara lain dapat diukur dari tingkat pengetahuan atau pemahaman, pengalaman dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Agar Sanksi pidana kelalaian yang megakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian materi, korban badan dan korban nyawa, tidak pada pemidanaan yang akan menimbulkan permasalahan baru. Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya juga perlu aturan yang jelas, sehingga tidak terkesan adanya diskriminasi hukum bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada pedoman yang jelas bagi penegak hukum dalam menghentikan perkara demi hukum karena penerapan restorasi Justice.

Oleh karena itu adanya pedoman ini sangat penting sebab apa yang hakekatnya merupakan perkembangan atas kemajuan yang besar di dalam

administrasi peradilan pidana yang membutuhkan ketelitian serta kepastian di dalam penerapannya.

Salah satu elemen yang dapat mempengaruhi perilaku hukum masyarakat adalah tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang biasanya pada masyarakat awan diperlukan proses sosialisasi hukum, tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, serta tingkat kepercayaan hukum masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat sebagai pihak yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum dipandang ikut berperan dan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Hal inilah yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat untuk menentukan pilihan taat atau tidak taat hukum.

## **2. Implikasi Praktis**

Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Seharusnya masyarakat yang terlibat perkara kecelakaan lalu lintas merasakan manfaat dari Penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

Tidak ada yang menghendaki terlibat kecelakaan lalulintas, tidak ada juga yang bisa mengelak kalau naas itu datang. Pepatah mengatakan; mujur tak bisa diraih malang tak bisa ditolak. Demikian kecelakaan lalu lintas kebanyakan adalah kejadian yang tidak disengaja, tidak diduga – duga yang akibatnya menimbulkan kerugian materiil dan kerugian jiwa. Apakah orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas adalah murni sebagai korban?. Atau setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu

lintas masih hidup itu harus dilakukan penahanan pada tingkat penyidikan?.

Dengan dilakukannya penahanan yang cukup lama pada tingkat pemeriksaan terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan, bagi terpidana sudah merupakan suatu hukuman yang dirasakan oleh terpidana. Untuk mengantisipasi banyaknya penerapan pidana jangka pendek dan sekaligus mengurangi disparitas pidana diperlukan alternatif, baik yang menyangkut jenis pidana menyangkut dengan penghentian perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Jika pelaku dipidana, bagaimana dengan derita yang dirasakan korban dan / atau keluarga korban. Yang sakit dan dirawat dirumah sakit tentunya perlu adanya biaya pengobatan / perawatan. Demikian juga korban yang meninggal dunia, keluarga ahli waris juga memerlukan biaya untuk penguburan, biaya selamatan, belum lagi kalau korban adalah Kepala keluarga, bagaimana dengan kelangsungan hidup isteri anak dan keluarganya. Anaknya bisa putus sekolah, akhirnya muncul kebodohan yang berujung pada nasib kemiskinan. Penegakan hukum seperti ini tidak sesuai dengan cita cita bangsa.

Agar penegakan hukum dapat selaras dengan cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Perlu dipandang untuk melakukan perluasan **dalam** Pasal 10 KUHPidana saat ini, Pidana pokok terdiri dari: pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan. Untuk menjawab tuntutan

perkembangan zaman dan peradaban manusia Indonesia masa kini, dipandang perlu untuk memperluas sanksi pidana pokok dengan menambahkan jenis Pidana pokok: yakni: **Pidana kemanusiaan**, yaitu bantuan biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman kepada korban dan / atau santunan berdasar nilai kemanusiaan kepada ahli waris, pada perbuatan Culpa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan raya dengan kerugian jiwa maupun materi. Guna mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selanjutnya untuk memberikan kepastian (*normative legal*) sebagai dasar para aparat penegak hukum (Penyidik) serta mewujudkan transparansi berkeadilan dalam penghentian Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya. Aturan Perpol 8 / 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif , pada Pasal 15 ayat (3) jika sudah ada kesepakatan damai para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada kasus kealpaan / Culpa, penyidik wajib memintakan penetapan pernyataan perdamaian / Akta perdamaian kepada Hakim pada Pengadilan. Penetapan perdamaian atau akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, dengan adanya akta perdamaian dari hakim dapat digunakan Dasar oleh penyidik untuk penghentian perkara kecelakaan lalu lintas Jalan Raya sehingga tercapai keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan temuan dan implikasi kajian Disertasi, regulasi terhadap penghentian penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya saat ini (KUH Pidana, Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan aturan lainnya)



masih bersinggungan. Maka peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah baik eksekutif, legislative dan yudikatif untuk melakukan deregulasi aturan Peghentian Penyidikan Perkara kecelakaan Lalu lintas yang berdasarkan nilai keadilan dan kepastian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- \_\_\_\_\_, 2003, *Naskah sementara Buku Petunjuk Lapangan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan lalu Lintas*, Babinkam Polri, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Naskah sementara Buku Petunjuk Lapangan Penanganan Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan lalu Lintas*, Babinkam Polri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Cetakan Kedua, Korlantas Polri, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adi Nugroho & Drs Sunar Prasetyo, 1996, *Pengantar Menyusun Skripsi*, CV Aneka, Solo.
- Ahmad Amrullah, Drs Sf dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Anggota IKAPPI Cetakan Perama.
- Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwel , 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing.
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwel , 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1984, *Suatu tinjauan Ringkas Sistem Pidanaaan di Indonesia*. Pustaka Cahaya. Jakarta .

- Andi Hamzah, 2002, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah., 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andre Ata Ujan, 2007. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cet. V, Kanisius, Bandung.
- Anton Tabah, 1994, *Catatan Harian Seorang Polisi*, Tanpa penerbit, Jakarta.
- Aristotle, 1998, *Politics*, ed. C.D.C. Reeve (Indianapolis: Hackett Publishing Company).
- Asadulloh Al-Faruk, 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- B Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, cahaya Atma pustaka, Jogjakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, C.V. Maju Mandar, Bandung.
- Bambang Arumanadi, SH., Msc. dan Drs. Sunarto, 1993, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Cel. 2, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993, Semarang.
- Barda Nawawi Arief (Kata Pengantar) dalam Sri Endah Wahyuningsih, 2010, *Prinsip-prinsip Individual Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1990. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- CST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

- Dicky Sondani, dkk, 2021, *Fiqh Berlalu Lintas*, Bandar Publishing, Banda Aceh.
- Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Tiga Mutiara, Bandung.
- Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, PT Tiara Ltd : Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Esmi Warassih Pujiastuti, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Francis G. Jacobs, 2007, *The Sovereignty of Law: The European Way*, Cambridge: Cambridge University Press.
- George Ritzer, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.
- H Salim HS dan Erlias Septia Nurbani, 2013, penerapan teori hukum Pada penelitian tesis dan disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Sutoyanto Hadisugondo, 1994, *Majalah Bhayangkara Pengembangan Ilmu dan Tehnologi Kepolisian* ISSN 0216-2563, Pusat Pengembangan Ilmu dan Tehnologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- H.S Brahmana, 2016, *Hukum Acara Pidana*, CV Ratu Jaya, Medan
- Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, dalam B hestu Cipto Handoyo.
- Hasan Alwi, dkk. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hasan Alwi, dkk. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Hery Sutrisman, SH, et.al.,2010, *Buku Panduan Mitra Kamtibmas dengan pendekatan agama Islam*, Polda D.I Yogyakarta.
- Ibnu Affan, 2018, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI*, Perdana Publishing, Medan.
- Ibnu al-Qayyib al-Jauziyah, 1998, *I'lam al-Muaqqi'in an Rab al-Alamin, Jilid III*, Bairut: Dar al-Fikr
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah: Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1999, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.*
- jur. Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Offset.
- Khudzaifah Dimiyati, J. Djohansjah dan Alexander Lay, 2010. *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2016, *Modul Pelatihan Kanit/Panit Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Mabes Polri, Jakarta.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2016, *Modul Pelatihan Kanit/Panit Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Mabes Polri, Jakarta.
- M . Karyadi, R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan Komentar*, Politea. Bogor.
- M. Fauzan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

- M. Yahya harahap, 1998, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, cetakan ke-2*, Pustaka kartini, Jakarta.
- Mabes Polri, 2001, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana Cetakan Ke 2*, Jakarta.
- Mabes Polri, 2001, *Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak pidana cetakan ke-2*,: Mabes Polri, Jakarta.
- Mabes Polri, 2003, *Penjabaran Unsur – unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus Buku I*, Divbinkam Polri, Jakarta.
- Mabes Polri, 2003, *Penjabaran Unsur – unsur Pasal Dalam KUHP dan Resume Kasus Buku I*, Divbinkam Polri, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.)
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Koesnardi, SH Dan Bintang Saragih, SH., 1988, *Ilmu Negara* , Cet 2. Gaya Medan Pratama, Jakarta.
- Moh. Koesnardi, SH Dan Harmaily Ibrahim, SH, 1976, *Pcngantar Hukum Tata Negara Indonesia* , Pusat Studi HTN, FH UI, Jakarta.
- Momo Kelana, 2007, *Konsep – Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK Press, Jakarta.
- Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Muhammad Iftar Aryaputra, 2013, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokraksi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Mulyana W. Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum Terjebak antara memilih hukum dan Demokrasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*.
- Notonagoro, 1980. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Kelima, Pancuran Tujuh, Jakarta.
- Nurna Ningsih, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Agama*, Rajawali pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Plato, 1988, *The Law of Plato*, ed. Thomas L. Pangle, Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta.
- R. Soeroso** , 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta
- Rachmat Syafe'i, 2010, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, 2010, Bandung.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Rani Hendriana, 2011, *Viktimologi*. Ghalia Gemilang. Jakarta.
- Ricardo Gosalbo-Bono, 2010, *The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States*, *University of Pittsburgh Law Review* Vol 72, no. 2.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bkati, Bandung.
- Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soekarmi, 2013, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Sebagai Alternatif Solo Penyelesaian Staf Hukum Komik Persaingan Usaha (Kppu), Dalam Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, KPPU, Jakarta.
- Soekijo Notoatmodjo, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*,: Rineka cipta. Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2012, *KUHP Dan KUHP Edisi Kelima*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta.
- Subekti. 1983. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Institute Teknologi Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Van Apeldoorn, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Paramita. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung.
- Zulfan kurnia Ainun Najib, *Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik*, Uiverstias diponegoro, Semarang.
- Zulfan kurnia Ainun Najib, *Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik*, Uiverstias diponegoro, Semarang

## **B. Peraturan Perundang – udangan dan Peraturan Lainnya**

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) .



Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Pidana.

Peraturan Kepala Polri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Tindak Pidana (Perkap 14/2012) dan Peraturan Kepala Bareskrim Polri

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana (Perkaba 2/2014). Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perkap 14/2012 mengatur bahwa:

**C. Jurnal, Majalah**

Abdullah Ahmad Mukhtarzain, 2018, *Permaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum*. Jurnal Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

Aloysius R. Entah 2016, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang Jawa Timur. *Naskah Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016*, 533-542

Aloysius R. Entah Fakultas Hukum, 2019, Universitas Merdeka Malang Jawa Timur. *Naskah Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016*, 533-542

Ardelia dkk., 2018, Jurnal Pemerintahan, *Studi Peraturan Kapolri no 15 Tahun 2013 tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di kantor Kepolisian Resor Balikpapan*

Arief Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta.

Bahder Johan Nasution, *Makalah Kajian Filosofi Tentang Hukum dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern*, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Belva Dyla Jomarifat, Dkk, Jurnal Hukum Konsep Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas, Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang. <http://175.45.184.14/index.php/hukum/article/view/4500>

H. Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus Februari 2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

- H. Sutoyanto Hadisugondo, 1994. "Majalah Bhayangkara Pengembangan Ilmu dan Tehnologi Kepolisian ISSN 0216-2563", Pusat Pengembangan Ilmu dan Tehnologi Kepolisian Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Hairuddin, 2022, *Peranan Dakwah Dalam Mengedukasi Tertib Lalu Lintas Di Mesjid*, disampaikan pada saat Rakernis Fungsi Lalu Lintas, bertempat di Aula Direktorat Lalulintas Polda Aceh, 26 Januari 2022.
- Hendra Gunawan, 2017, *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*, Jurnal Hukum Kesyarahan dan Pranata Sosial, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
- Iriyanto Widisuseno, 2015, *Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Pendekatan Filosofis*, Makalah pada Seminar Nasional Kebangsaan dengan tema: Menegaskan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam UUD NRI 1945" di Semarang, Senin, 16 Pebruari 2015.
- Joni Emirzon, "Strategis Hukum dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Glogalisasi". *Jurnal Hukum Progresif*. Volume: 2 Nomor 2/Oktober 2006. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kuat Puji Prayitno, "Pancasila Sebagai "Screening Board" Dalam Membangun Hukum Di Tengah Arus Globalisasi Dunia Yang Multidimensi". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 11 Edisi Khusus Februari 2011, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- M. Hasibullah, *Fikih Hukuman Mati*, Koran Tempo 11 April 2016.
- Marcus Priyo Gunarto, *Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum UGM, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012.

#### **D. Kamus**

- Balai Pustaka, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

#### **E. Tesis, Peper**

- Amanat Kepala Korps Lalu Lintas Polri, pada apel Gelar Pasukan Operasi Simpatik 2019, tanggal 29 April 2019
- Artikel hukum, Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, penghentian penyidikan: tinjauan hukum administrasi dan Hukum acara pidana.
- DS. Dewi, 2013, *Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, Makalah Pada Expert Consultation Meeting Mercure Kuta – BALI.
- Ds.Dewi, *RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN'S COURTS IN INDONESIA*,
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- Husain Kasim, H.M. Djafar Saidi dan Husen Alting, 2011. *Legal Awareness of Tax Obligation and Retribusi towards the Increaasi of the Regional Original Revenue of City of Tidore Archipelago*, Peper, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar
- Muhammad Arief, 2009, *Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana UNiversitas Sumatera Utara*. Tesis
- Nur Cahaya, 2004, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi*, (Medn: Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia, Fakultas IAIN-SU dan Mizaka Galiza.
- Sri Endah Wahyunningsih, 2020, *Penyusunan Konsep KUHP Baru*, disampaikan pada saat kuliah Pakar , Semarang , tanggal 13 Maret 2020.
- Tsarina Maharani, Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?, artikel di Kompas .com.

#### **F. Internet**

<http://bauk.unimed.ac.id/kb/index.php?action=artikel&cat=1&id=3&artlang=id>

<https://www.padamu.net/> pengertian-negara-indonesia-adalah- negara-hukum.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079/>

<https://hukamnas.com> › Hukum.

<https://beritagar.id/artikel/editorial/menanti-pelindung-pengayom-dan-pelayan-masyarakat>.

<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kinerja-polri-pelayan-penga-yom-yang-terlemah>.

<https://regional.kompas.com/read/2019/03/05/15513331/polisi-laporan-terhadap-rasilu-dicabut-proses-hukum-tetap-jalan>

<https://www.bagi-in.com/ccontoh-identifikasi-masalah>,

<https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli>.

<https://www.kitapunya.net> › Beranda › IPS › Pengetahuan.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=paradigma+penelitian+konstruktivisme>.

[digilib.unila.ac.id/8894/11/bab3.pdf](http://digilib.unila.ac.id/8894/11/bab3.pdf)

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/digilib.unila.ac.id/8894/11/bab3.pdf>

<https://www.ajnn.net/news/kecelakaan-berakhir-damai-mustijar-tetap-dihukum-dua-bulan-penjara/index.html>.

<https://www.suara.com/news/2019/02/13/163133>.

<https://media.neliti.com/media/publications/115014-ID-mediasi-penal-sebagai-alternatif-penyele.pdf>.

<https://lawyerjakarta.id/alasan-hukum-penghentian-perkara-pidana>.

[http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan\\_disertasi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40816/1/ringkasan_disertasi.pdf).

<http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html>.

<https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>.

[www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com)>hukum.

[https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340 / 10079/](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079/)

[https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340 / 10079/](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/21340/10079/)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM>,

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2002/2TAHUN2002UU.htm>

<https://www.walhi.or.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-2-tahun-2002-tentang-kepolisian-negara-republik-indonesia>.

[http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/assets/upload/files/Undang-Undang-No\\_-22-tahun-2009-Tentang-Lalulintas.pdf](http://www.perhubungan.jatengprov.go.id/assets/upload/files/Undang-Undang-No_-22-tahun-2009-Tentang-Lalulintas.pdf)

<https://id.wikisource.org/wiki>

<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>,

[https://ntb.polri.go.id › lobar › uploads › 2018/02](https://ntb.polri.go.id/lobar/uploads/2018/02)

[www.djpp.kemendikham.go.id](http://www.djpp.kemendikham.go.id)

<https://paralegal.id/peraturan/peraturan-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019>

<http://presisi.divkum.polri.go.id>

<https://benuanews.com/penyuluhan-perpol-nomor-8-tahun-2021-sebagai-bekal-dalam-melaksanakan-penegak-hukum-di-lapangan>

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2021/BN8-2021>

<https://doktorhukum.com/alasan-dihentikannya-penyidikan-perkara-pidana-atau-sp-3/>

<https://kbbi.web.id>. Kamus Besar Bahasa Indonesia on line

[https://www.academia.edu/14167869/PEMBUKTIAN\\_DAN\\_ALAT\\_BUKTI\\_DALAM\\_HUKUM\\_ACARA\\_PERADILAN\\_AGAM](https://www.academia.edu/14167869/PEMBUKTIAN_DAN_ALAT_BUKTI_DALAM_HUKUM_ACARA_PERADILAN_AGAM)

<https://konsultanhukum.web.id/ini-penjelasan-bukti-yang-cukup-di-dalam-kuhap/>

<https://redlineindonesia.org/bukti-dalam-hukum-acara-pidana/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5940eb061eb61/> arti-  
bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana/

<https://yuridis.id/pasal-183-kuhap-> kitab-undang-undang-hukum-acara-  
pidana/

<https://konsultanhukum.web.id/ini-penjelasan-bukti-yang-cukup-di-dalam-kuhap/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/> arti-perbuatan-hukum--bukan-  
perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40354>

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40354>

<https://repositori.usu.ac.id/handle>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/> langkah-mencabut-pengaduan-  
tindak-pidana-di-kepolisian-lt5ba5251d6551c.

<http://acehprov.go.id>

<http://www.viva.co.id>

<https://yuridis.id> › *Informasi Hukum*

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15282>

<https://pih.kemlu.go.id> › files › uu\_no\_22\_tahun\_2009

<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-59>

<http://eprints.umm.ac.id/39219/3/BAB%20II.pdf>

<http://eprints.umm.ac.id/54300/3/BAB%20II%20.pdf>

<http://m.merdeka.com>

<http://arttsk.blogspot.com/2015/12/> normal-0-false-false-false-in-x-none-  
ar\_10.html

<https://rumaysho.com/25914-arti-diberi-hikmah-dalam-al-quran.html>

<https://www.suara.com/news/2021/12/30/131436/sifat-dan-kedudukan-uud-1945-di-indonesia>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/09271601/apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri?page=all>.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/09271601/apa-itu-restorative-justice-yang-belakangan-kerap-disebut-kapolri?page=all>.

[www.wordpress.com](http://www.wordpress.com).

<http://bem-umk13.blogspot.com/2012/07/>      artikel-budaya-hukum-dalam-re.html

